



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FITRA ALIAS ITO BINTI SADIR |
| 2. Tempat lahir | : Bone-Bone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/1 Juli 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wanseriwu Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa Fitra Alias Ito Binti Sadir ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa Fitra Alias Ito Binti Sadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang Bernama Rusman Malik, SH., dan Firman Prahara, S.H., berkedudukan di Jalan Poros Tondasi, Desa Langkulangku Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 30 Oktober 2023 nomor 129/SK/Pid/2023/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Alias Ito Bin Sadir terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, jika mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitra Alias Ito Bin Sadir berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pacul
 - Beberapa potong kayu yang telah lapuk,
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif batik
 - 1 (satu) lembar kain selendang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Fitra Alias Ito Binti Sadir membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Fitra Alias Ito Binti Sadir atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau tuntutan Saudara Jaksa Penuntut umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Fitra Alias Ito Binti Sadir tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 306 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan Terdakwa dari harkat dan martabatnya.

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain bahwa terdakwa bersalah maka kami hanya akan memohon agar terdakwa diputus dan dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Fitra;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan memutuskan bebas Terdakwa Fitra;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir Bersama dengan sdr. Tarudin Bin Masir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau di waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir dan sdr. Tarudin Bin Masir mempunyai hubungan berpacaran atau perselingkuhan karena Terdakwa saat itu sudah mempunyai suami yang bernama sdr. Kader dan sedang pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan sdr. Tarudin Bin Masir juga sudah mempunyai istri yang sah. Pada saat berpacaran/berselingkuh antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat Terdakwa pada bulan mei 2022 menjadi hamil. Dan sdr. Tarudin Bin Masir merupakan ayah biologis dari anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui dirinya hamil anak dari sdr. Tarudin Bin Masir kemudian memberitahukan perihal tersebut kepada sdr. Tarudin Bin Masir. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir bersepakat untuk menyembunyikan perihal kehamilan Terdakwa agar kehamilan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selama masa kehamilan Terdakwa antara

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir masih sering berhubungan layaknya suami istri.

- Bahwa suami Terdakwa di bulan Desember 2022 pulang dari merantau dan tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) rumah, namun meski begitu Terdakwa masih berhubungan layaknya suami istri dengan sdr. Tarudin Bin Masir secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya suami Terdakwa kembali pergi merantau di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023, saat itu waktu menunjukkan selesai adzan magrib, Terdakwa secara tiba-tiba merasa tidak enak di perutnya seperti mau buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi namun perasaan Terdakwa lain dan Terdakwa bolak balik ke kamar mandi saat itu dan merasa sakit pada perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama sdri. Anak Saksi 6 untuk panggil tukang urut yang biasanya mengurus Terdakwa kalau tidak enak badan dan pada saat sdri. Anak Saksi 6 hendak pergi ternyata tidak ada kendaraan, sehingga Terdakwa melarang untuk pergi sdri. Anak Saksi 6 untuk pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Kepala Desa Wanseriwu yaitu sdr. Bobby dan berkata "SAKITMI PERUTKU INI PAK DESA KAYANYA MAU MELAHIRKAN KARENA ADA TANDA YANG KELUAR", mendengar penyampaian Terdakwa tersebut sdr. Bobby menyuruh menunggu dan selanjutnya sdr. Bobby menelpon kepala dusun yaitu sdr. Syahrul agar pergi terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk melihat dan memeriksa keadaan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wita sdr. Syahrul bersama istrinya, yaitu sdri. Dawia tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menuju ke dapur karena posisi Terdakwa berada di dapur rumah Terdakwa. Saat itu sdr. Syahrul dan sdri. Dawia melihat Terdakwa sedang posisi duduk di lantai dengan memakai sarung, sehingga kemudian sdr. Syahrul langsung keluar sedangkan sdri. Dawia mendekati Terdakwa. Setelah mendekati Terdakwa saat itu sdri. Dawia melihat di lantai tempat Terdakwa sedang duduk terdapat cairan bercampur darah kemudian sdri. Dawia menelpon sdr. Bobby dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengalami pendarahan dan akan melakukan persalinan. Dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita lahir seorang bayi laki-laki dan sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi laki-laki lahir dengan kondisi langsung menangis. Setelah lahir bayi laki-laki tersebut, baik sdri. Dawia



maupun Terdakwa tidak menyangka jika ternyata Terdakwa mengandung bayi kembar, karena selama proses kehamilan baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin Bin Masir tidak pernah memeriksakan kandungan Terdakwa dan cenderung membiarkan bayi dalam kandungan Terdakwa dalam kondisi tanpa perawatan karena memang disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir.

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita datang sdr. Bobby di rumah Terdakwa dan melihat bayi laki-laki Terdakwa yang sudah lahir dalam kondisi menangis. Saat itu sdr. Bobby menawarkan bantuan dengan mengatakan akan membawa Terdakwa ke fasilitas kesehatan atau memanggil bidan namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu sdr. Bobby juga menawarkan untuk dipanggilkan orang tua Terdakwa namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau karena Terdakwa tidak mau proses persalinan bayinya diketahui oleh orang lain. Saat itu Terdakwa meminta kepada sdr. Bobby agar dipanggilkan sdr. Tarudin Bin Masir saja

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Bobby dan sdr. Syahrul pergi ke rumah sdr. Tarudin Bin Masir untuk memberitahukan perihal persalinan Terdakwa. Setelah bertemu dengan sdr. Tarudin Bin Masir saat itu sdr. Bobby memberikan HP-nya agar sdr. Tarudin Bin Masir bisa berbicara dengan Terdakwa. Pada saat berbicara melalui HP dengan Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir menjauh dari rumah karena takut ketahuan istrinya. Namun setelah selesai menelpon Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir pergi meninggalkan sdr. Bobby dan tidak tahu pergi kemana sehingga sdr. Bobby juga pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa dikarenakan plasenta bayi Terdakwa belum keluar kemudian sdr. Dawia mencari botol untuk ditiup oleh Terdakwa dengan tujuan agar plasenta bisa segera keluar. Namun setelah mendapat botol dan botol tersebut ditiup oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa kembali melahirkan seorang bayi laki-laki dan tidak berselang lama plasenta juga ikut keluar dari rahim Terdakwa. Saat itu baik sdr. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi lahir dalam kondisi menangis. Setelah kelahiran bayi laki-laki yang kedua tersebut, sdr. Dawia kembali panik dan kemudian pergi ke rumah sebelah yang merupakan rumah mertua Terdakwa dengan tujuan mencari bantuan, namun saat itu tidak ada orang. Dan pada sdr. Dawia hendak kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang orang tua Terdakwa yaitu sdr. Sadir. Saat itu sdr. Dawia hendak menyampaikan perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa, namun di saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan Terdakwa tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumahnya dan langsung menyuruh sdr. Sadir pulang, sehingga saat itu sdr. Sadir langsung pulang tanpa mengetahui perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan diikuti oleh sdri. Dawia, namun saat itu sdri. Dawia sudah tidak melihat bayi berada di lantai dan pada saat sdri. Dawia menanyakan perihal bayi Terdakwa, dijawab Terdakwa jika bayi kembarnya sudah dibungkus dalam 1 (satu) kain sarung dan dimasukkan ke dalam kamar. Terdakwa memindahkan bayi kembarnya ke dalam kamar dan membungkusnya dalam 1 (satu) sarung secara cepat-cepat karena takut ketahuan sdr. Sadir yang merupakan orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita datang sdr. Tarudin bin Masir dan langsung masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sdr. Bobby mengambil HP yang sempat dibawa oleh sdr. Tarudin bin Masir. Dan karena saat itu sudah ada sdr. Tarudin bin Masir maka sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selama sdri. Dawia membantu proses persalinan Terdakwa, sdri. Dawia tidak pernah melihat Terdakwa mengambil bayinya ataupun meminta tolong bayinya untuk didekatkan ke Terdakwa untuk dipeluk ataupun disusui. Yang ada bayi yang pertama lahir, dibiarkan begitu saja di lantai dan Terdakwa malah meminta sdr. Bobby memanggil sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan ayah kandung dari bayi kembar Terdakwa. Selain itu, baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin bin Masir menolak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan agar bayinya mendapatkan perawatan ataupun pertolongan pertama. Perbuatan lain Terdakwa, yaitu secara terburu-buru langsung membungkus kedua bayi kembar dalam 1 (satu) kain sarung yang tentu saja berakibat bayi menjadi sesak nafas dan tidak berdaya karena terhimpit satu sama lain.

- Bahwa setelah sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang, Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak pernah memisahkan kembali kedua bayi kembar tersebut, dengan membungkus masing-masing 1 (satu) kain sarung agar kedua bayi kembar tersebut tidak sesak nafas dan terhimpit satu sama lain. Dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan perbuatan layaknya seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi, yaitu tidak menyusui atau memberikan perawatan selayaknya. Karena dengan kondisi 2 (dua) orang bayi dibungkus jadi 1 (satu) tentu tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk memberikan ASI. Yang kemudian menjadikan bayi menjadi tidak lagi

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis karena kondisi yang lemah dan tidak berdaya. Yang mana kondisi bayi yang tidak menangis dan lemah serta tidak berdaya tersebut juga diketahui oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir, namun Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak melakukan perbuatan apapun.

- Bahwa karena tidak mendapatkan perawatan selayaknya bayi yang baru lahir, yang membuat kedua bayi menjadi lemah dan tidak berdaya, saat itu baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin tetap tidak melakukan suatu perbuatan apapun. Dan ternyata Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir malah bersepakat untuk menguburkan kedua bayi kembar tersebut, tanpa memastikan terlebih dahulu kondisi kedua bayi apakah masih hidup atau sudah mati. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir untuk menyembunyikan kedua bayi kembar yang baru saja dilahirkan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir menguburkan kedua bayi tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa dengan cara, yaitu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa berkata kepada sdr. Tarudin bin Masir "PERGIMI GALIKAN LUBANG SUDAH MAU SIANG INI" dijawab sdr. Tarudin bin Masir "MAU AMBILKAN DIMANA ITU PACUL" dijawab lagi oeh Terdakwa "ADA DIPONDOK" dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menjawab "SAYA TIDAK TAHU, SINIMI SAMA-SAMA". Selanjutnya Terdakwa menggendong kedua bayi yang dibungkus menjadi satu dan 1 (satu) kain sarung, kemudian Terdakwa bersama sdr. Tarudin bin Masir menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa lewat pintu belakang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Setelah tiba di samping pondok Terdakwa menyuruh sdr. Tarudin bin Masir menggali di dekat pohon jati putih agar gampang untuk ditandai dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menanyakan pacul dan dijawab Terdakwa agar sdr. Tarudin bin Masir mengambil di pondok. Setiba di pondok sdr. Tarudin bin Masir mengambil pacul dan kemudian kembali ke tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa. Setelah menggali lubang sedalam sekitar 40 (empat puluh) cm, sdr. Tarudin bin Masir menaruh kedua bayi kembar tersebut ke dalam lubang lalu sdr. Tarudin bin Masir menutup dengan papan dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menimbun dengan tanah, meratakan tanah dan menaruhkan daun jati diatasnya setelah itu sdr. Tarudin bin Masir Terdakwa kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 16.40 wita petugas identifikasi Polres Muna mendapat laporan tentang bayi yang dikubur di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, sehingga

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian petugas menuju ke lokasi dan saat itu dilakukan penggalian dengan disaksikan juga oleh Terdakwa serta masyarakat. Setelah beberapa saat menggali petugas menemukan susunan beberapa potong kayu yang kondisi sudah agak lapuk kemudian petugas mengangkat potongan kayu tersebut dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah kain yang berwarna merah dan kain batik bunga kemudian petugas menaikkan kedua kain tersebut yang mana didalam kedua kain tersebut masing-masing terdapat kerangka atau tulang selanjutnya petugas membawa kedua kain yang membungkus tulang tersebut untuk diidentifikasi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Forensik Nomor : VeR/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat:

Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah kemasan barang bukti warna coklat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

1. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
2. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-
3. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
4. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
5. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
6. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
7. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.
8. Tulang anggota gerak:
 - a. Anggota Gerak Atas Kanan
 - 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
 - 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.



- 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.

b. Anggota gerak atas Kiri:

- 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter
- 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah

c. Anggota gerak bawah kanan :

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empatmsentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

d. Anggota gerak bawah kiri:-

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
- B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
- C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
- D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan
- E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan
- F. Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir bersama dengan sdr. Tarudin bin Masir (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau di waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, jika mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir dan sdr. Tarudin Bin Masir mempunyai hubungan berpacaran atau perselingkuhan karena Terdakwa saat itu sudah mempunyai suami yang bernama sdr. Kader dan sedang pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan sdr. Tarudin Bin Masir juga sudah mempunyai istri yang sah. Pada saat berpacaran/berselingkuh antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat Terdakwa pada bulan mei 2022 menjadi hamil. Dan sdr. Tarudin Bin Masir merupakan ayah biologis dari anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui dirinya hamil anak dari sdr. Tarudin Bin Masir kemudian memberitahukan perihal tersebut kepada sdr. Tarudin Bin Masir. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir bersepakat untuk menyembunyikan perihal kehamilan Terdakwa agar kehamilan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selama masa kehamilan Terdakwa antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir masih sering berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa suami Terdakwa di bulan Desember 2022 pulang dari merantau dan tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) rumah, namun meski

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu Terdakwa masih berhubungan layaknya suami istri dengan sdr. Tarudin Bin Masir secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya suami Terdakwa kembali pergi merantau di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023, saat itu waktu menunjukkan selesai adzan magrib, Terdakwa secara tiba-tiba merasa tidak enak di perutnya seperti mau buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi namun perasaan Terdakwa lain dan Terdakwa bolak balik ke kamar mandi saat itu dan merasa sakit pada perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama sdri. Anak Saksi 6 untuk panggil tukang urut yang biasanya mengurut Terdakwa kalau tidak enak badan dan pada saat sdri. Anak Saksi 6 hendak pergi ternyata tidak ada kendaraan, sehingga Terdakwa melarang untuk pergi sdri. Anak Saksi 6 untuk pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Kepala Desa Wanseriwu yaitu sdr. Bobby dan berkata "SAKITMI PERUTKU INI PAK DESA KAYANYA SAYA MAU MELAHIRKAN KARENA ADA TANDA YANG KELUAR", mendengar penyampaian Terdakwa tersebut sdr. Bobby menyuruh menunggu dan selanjutnya sdr. Bobby menelpon kepala dusun yaitu sdr. Syahrul agar pergi terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk melihat dan memeriksa keadaan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wita sdr. Syahrul bersama istrinya, yaitu sdri. Dawia tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menuju ke dapur karena posisi Terdakwa berada di dapur rumah Terdakwa. Saat itu sdr. Syahrul dan sdri. Dawia melihat Terdakwa sedang posisi duduk di lantai dengan memakai sarung, sehingga kemudian sdr. Syahrul langsung keluar sedangkan sdri. Dawia mendekati Terdakwa. Setelah mendekati Terdakwa saat itu sdri. Dawia melihat di lantai tempat Terdakwa sedang duduk terdapat cairan bercampur darah kemudian sdri. Dawia menelpon sdr. Bobby dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengalami pendarahan dan akan melakukan persalinan. Dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita lahir seorang bayi laki-laki dan sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi laki-laki lahir dengan kondisi langsung menangis. Setelah lahir bayi laki-laki tersebut, baik sdri. Dawia maupun Terdakwa tidak menyangka jika ternyata Terdakwa mengandung bayi kembar, karena selama proses kehamilan baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin Bin Masir tidak pernah memeriksakan kandungan Terdakwa dan cenderung membiarkan bayi dalam kandungan Terdakwa dalam kondisi

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa perawatan karena memang disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir.

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita datang sdr. Bobby di rumah Terdakwa dan melihat bayi laki-laki Terdakwa yang sudah lahir dalam kondisi menangis. Saat itu sdr. Bobby menawarkan bantuan dengan mengatakan akan membawa Terdakwa ke fasilitas kesehatan atau memanggil bidan namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu sdr. Bobby juga menawarkan untuk dipanggilkan orang tua Terdakwa namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau karena Terdakwa tidak mau proses persalinan bayinya diketahui oleh orang lain. Saat itu Terdakwa meminta kepada sdr. Bobby agar dipanggilkan sdr. Tarudin Bin Masir saja

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Bobby dan sdr. Syahrul pergi ke rumah sdr. Tarudin Bin Masir untuk memberitahukan perihal persalinan Terdakwa. Setelah bertemu dengan sdr. Tarudin Bin Masir saat itu sdr. Bobby memberikan HP-nya agar sdr. Tarudin Bin Masir bisa berbicara dengan Terdakwa. Pada saat berbicara melalui HP dengan Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir menjauh dari rumah karena takut ketahuan istrinya. Namun setelah selesai menolong Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir pergi meninggalkan sdr. Bobby dan tidak tahu pergi kemana sehingga sdr. Bobby juga pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa dikarenakan plasenta bayi Terdakwa belum keluar kemudian sdri. Dawia mencari botol untuk ditiup oleh Terdakwa dengan tujuan agar plasenta bisa segera keluar. Namun setelah mendapat botol dan botol tersebut ditiup oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa kembali melahirkan seorang bayi laki-laki dan tidak berselang lama plasenta juga ikut keluar dari rahim Terdakwa. Saat itu baik sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi lahir dalam kondisi menangis. Setelah kelahiran bayi laki-laki yang kedua tersebut, sdri. Dawia kembali panik dan kemudian pergi ke rumah sebelah yang merupakan rumah mertua Terdakwa dengan tujuan mencari bantuan, namun saat itu tidak ada orang. Dan pada sdri. Dawia hendak kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang orang tua Terdakwa yaitu sdr. Sadir. Saat itu sdri. Dawia hendak menyampaikan perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa, namun di saat bersamaan Terdakwa tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu rumahnya dan langsung menyuruh sdr. Sadir pulang, sehingga saat itu sdr. Sadir langsung pulang tanpa mengetahui perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan diikuti oleh sdri.

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dawia, namun saat itu sdri. Dawia sudah tidak melihat bayi berada di lantai dan pada saat sdri. Dawia menanyakan perihal bayi Terdakwa, dijawab Terdakwa jika bayi kembarnya sudah dibungkus dalam 1 (satu) kain sarung dan dimasukkan ke dalam kamar. Terdakwa memindahkan bayi kembarnya ke dalam kamar dan membungkusnya dalam 1 (satu) kain sarung secara cepat-cepat karena takut ketahuan sdr. Sadir yang merupakan orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita datang sdr. Tarudin bin Masir dan langsung masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sdr. Bobby mengambil HP yang sempat dibawa oleh sdr. Tarudin bin Masir. Dan karena saat itu sudah ada sdr. Tarudin bin Masir maka sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selama sdri. Dawia membantu proses persalinan Terdakwa, sdri. Dawia tidak pernah melihat Terdakwa mengambil bayinya ataupun meminta tolong bayinya untuk didekatkan ke Terdakwa untuk dipeluk ataupun disusui. Yang ada bayi yang pertama lahir, dibiarkan begitu saja di lantai dan Terdakwa malah meminta sdr. Bobby memanggil sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan ayah kandung dari bayi kembar Terdakwa. Selain itu, baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin bin Masir menolak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan agar bayinya mendapatkan perawatan ataupun pertolongan pertama. Perbuatan lain Terdakwa, yaitu secara terburu-buru langsung membungkus kedua bayi kembar dalam 1 (satu) kain sarung yang tentu saja berakibat bayi menjadi sengsara karena menjadi sesak nafas akibat terhimpit satu sama lain.

- Bahwa setelah sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang, Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak pernah memisahkan kembali kedua bayi kembar tersebut, dengan membungkus masing-masing 1 (satu) kain sarung agar kedua bayi kembar tersebut tidak sesak nafas dan terhimpit satu sama lain. Dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan perbuatan layaknya seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi, yaitu tidak menyusui atau memberikan perawatan selayaknya. Karena dengan kondisi 2 (dua) orang bayi dibungkus jadi 1 (satu) tentu tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk memberikan ASI. Yang kemudian menjadikan bayi menjadi tidak lagi menangis karena kondisi yang lemah akibat dalam keadaan sengsara. Yang mana kondisi bayi yang tidak menangis dan lemah tersebut juga diketahui oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir, namun Terdakwa dan sdr. Tarudin



bin Masir tidak melakukan perbuatan apapun. Meskipun sebelumnya sdr. Bobby sudah menawarkan bantuan agar Terdakwa diantarkan ke fasilitas Kesehatan, serta sdr. Dawiah juga sudah berupaya mencari bantuan dengan pergi menuju ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya berada di sebelah rumah Terdakwa. Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan orang tua biologis dari bayi kembar tersebut tidak pernah melakukan perbuatan selayaknya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap bayi yang baru lahir.

- Bahwa karena tidak mendapatkan perawatan selayaknya bayi yang baru lahir, ternyata Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir malah bersepakat untuk menguburkan kedua bayi kembar tersebut, tanpa memastikan terlebih dahulu kondisi kedua bayi apakah masih hidup atau sudah mati. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir untuk menyembunyikan kedua bayi kembar yang baru saja dilahirkan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir menguburkan kedua bayi tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa dengan cara, yaitu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa berkata kepada sdr. Tarudin bin Masir "PERGIMI GALIKAN LUBANG SUDAH MAU SIANG INI" dijawab sdr. Tarudin bin Masir "MAU AMBILKAN DIMANA ITU PACUL" dijawab lagi oeh Terdakwa "ADA DIPONDOK" dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menjawab "SAYA TIDAK TAHU, SINIMI SAMA-SAMA". Selanjutnya Terdakwa menggendong kedua bayi yang dibungkus menjadi satu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Tarudin bin Masir menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa lewat pintu belakang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Setelah tiba di samping pondok Terdakwa menyuruh sdr. Tarudin bin Masir menggali di dekat pohon jati putih agar gampang untuk ditandai dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menanyakan pacul dan dijawab Terdakwa agar sdr. Tarudin bin Masir mengambil di pondok. Setiba di pondok sdr. Tarudin bin Masir mengambil pacul dan kemudian kembali ke tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa. Setelah menggali lubang sedalam sekitar 40 (empat puluh) cm, sdr. Tarudin bin Masir menaruh kedua bayi kembar tersebut ke dalam lubang lalu sdr. Tarudin bin Masir menutup dengan papan dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menimbun dengan tanah dan meratakannya dan menaruhkan daun jati diatasnya setelah itu sdr. Tarudin bin Masir Terdakwa juga kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 16.40 wita petugas identifikasi Polres Muna mendapat laporan tentang bayi yang dikubur di Desa



Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, sehingga kemudian petugas menuju ke lokasi dan saat itu dilakukan penggalian dengan disaksikan juga oleh Terdakwa serta masyarakat. Setelah beberapa saat menggali petugas menemukan susunan beberapa potong kayu yang kondisi sudah agak lapuk kemudian petugas mengangkat potongan kayu tersebut dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah kain yang berwarna merah dan kain batik bunga kemudian petugas menaikkan kedua kain tersebut yang mana didalam kedua kain tersebut masing-masing terdapat kerangka atau tulang selanjutnya petugas membawa kedua kain yang membungkus tulang tersebut untuk diidentifikasi.

- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin selaku ibu kandung dan ayah kandung dari kedua bayi kembar tersebut seharusnya mempunyai kewajiban secara hukum untuk memberikan kehidupan berupa perawatan selayaknya bayi yang baru lahir. Namun, dengan membiarkan kedua bayi kembar tersebut tanpa perawatan dan kemudian membungkus kedua bayi kembar dalam 1 (satu) kain sarung tentu saja menjadikan kedua bayi kembar dalam kondisi yang sengsara dan menjadi terancam baik kesehatan maupun nyawanya. Dan perbuatan Terdakwa bersama sdr. Tarudin yang kemudian langsung menguburkan kedua bayi kembar tersebut tanpa memastikan terlebih dahulu ke tenaga kesehatan apakah kedua bayi kembar tersebut masih hidup atau sudah meninggal, merupakan suatu perbuatan yang mengancam kesehatan dan nyawa kedua bayi kembar tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Forensik Nomor : VeR/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 202, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat: Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah kemasan barang bukti warna cokelat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

1. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
2. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
4. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
5. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
6. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
7. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.
8. Tulang anggota gerak:
 - a. Anggota Gerak Atas Kanan
 - 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
 - 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
 - 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
 - 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.
 - b. Anggota gerak atas Kiri:
 - 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
 - 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter
 - 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
 - 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
 - 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah
 - c. Anggota gerak bawah kanan :
 - 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
 - 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
 - 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empatmsentimeter.
 - 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
 - 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah
 - d. Anggota gerak bawah kiri:-
 - 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
 - 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
 - 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
- B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
- C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
- D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan
- E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan

- Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir bersama dengan sdr. Tarudin bin Masir (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau di waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir dan sdr. Tarudin Bin Masir mempunyai hubungan berpacaran atau perselingkuhan karena Terdakwa saat itu sudah mempunyai suami yang bernama sdr. Kader dan sedang pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan sdr. Tarudin Bin Masir juga sudah mempunyai istri yang sah. Pada saat berpacaran/berselingkuh antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat Terdakwa pada bulan mei 2022 menjadi hamil. Dan sdr. Tarudin Bin Masir merupakan ayah biologis dari anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa yang mengetahui dirinya hamil anak dari sdr. Tarudin Bin Masir kemudian memberitahukan perihal tersebut kepada sdr. Tarudin Bin Masir. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir bersepakat untuk menyembunyikan perihal kehamilan Terdakwa agar kehamilan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selama masa kehamilan Terdakwa antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir masih sering berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa suami Terdakwa di bulan Desember 2022 pulang dari merantau dan tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) rumah, namun meski begitu Terdakwa masih berhubungan layaknya suami istri dengan sdr. Tarudin Bin Masir secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya suami Terdakwa kembali pergi merantau di bulan Januari 2023.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023, saat itu waktu menunjukkan selesai adzan magrib, Terdakwa secara tiba-tiba merasa tidak enak di perutnya seperti mau buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi namun perasaan Terdakwa lain dan Terdakwa bolak balik ke kamar mandi saat itu dan merasa sakit pada perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama sdri. Anak Saksi 6 untuk panggil tukang urut yang biasanya mengurus Terdakwa kalau tidak enak badan dan pada saat sdri. Anak Saksi 6 hendak pergi ternyata tidak ada kendaraan, sehingga Terdakwa melarang untuk pergi sdri. Anak Saksi 6 untuk pergi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Kepala Desa Wanseriwu yaitu sdr. Bobby dan berkata "SAKITMI PERUTKU INI PAK DESA KAYANYA SAYA MAU MELAHIRKAN KARENA ADA TANDA YANG KELUAR", mendengar penyampaian Terdakwa tersebut sdr. Bobby menyuruh menunggu dan selanjutnya sdr. Bobby menelpon kepala dusun yaitu sdr. Syahrul agar pergi terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk melihat dan memeriksa keadaan Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wita sdr. Syahrul bersama istrinya, yaitu sdri. Dawia tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menuju ke dapur karena posisi Terdakwa berada di dapur rumah Terdakwa. Saat itu sdr. Syahrul dan sdri. Dawia melihat Terdakwa sedang posisi duduk di lantai dengan memakai sarung, sehingga kemudian sdr. Syahrul langsung keluar sedangkan sdri. Dawia mendekati Terdakwa. Setelah mendekati Terdakwa saat itu sdri. Dawia melihat di lantai tempat Terdakwa sedang duduk terdapat cairan bercampur darah kemudian sdri.



Dawia menelpon sdr. Bobby dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengalami pendarahan dan akan melakukan persalinan. Dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita lahir seorang bayi laki-laki dan sdr. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi laki-laki lahir dengan kondisi langsung menangis. Setelah lahir bayi laki-laki tersebut, baik sdr. Dawia maupun Terdakwa tidak menyangka jika ternyata Terdakwa mengandung bayi kembar, karena selama proses kehamilan baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin Bin Masir tidak pernah memeriksakan kandungan Terdakwa dan cenderung membiarkan bayi dalam kandungan Terdakwa dalam kondisi tanpa perawatan karena memang disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir.

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita datang sdr. Bobby di rumah Terdakwa dan melihat bayi laki-laki Terdakwa yang sudah lahir dalam kondisi menangis. Saat itu sdr. Bobby menawarkan bantuan dengan mengatakan akan membawa Terdakwa ke fasilitas kesehatan atau memanggil bidan namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu sdr. Bobby juga menawarkan untuk dipanggilkan orang tua Terdakwa namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau karena Terdakwa tidak mau proses persalinan bayinya diketahui oleh orang lain. Saat itu Terdakwa meminta kepada sdr. Bobby agar dipanggilkan sdr. Tarudin Bin Masir saja

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Bobby dan sdr. Syahrul pergi ke rumah sdr. Tarudin Bin Masir untuk memberitahukan perihal persalinan Terdakwa. Setelah bertemu dengan sdr. Tarudin Bin Masir saat itu sdr. Bobby memberikan HP-nya agar sdr. Tarudin Bin Masir bisa berbicara dengan Terdakwa. Pada saat berbicara melalui HP dengan Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir menjauh dari rumah karena takut ketahuan istrinya. Namun setelah selesai menelpon Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir pergi meninggalkan sdr. Bobby dan tidak tahu pergi kemana sehingga sdr. Bobby juga pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa dikarenakan plasenta bayi Terdakwa belum keluar kemudian sdr. Dawia mencari botol untuk ditiup oleh Terdakwa dengan tujuan agar plasenta bisa segera keluar. Namun setelah mendapat botol dan botol tersebut ditiup oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa kembali melahirkan seorang bayi laki-laki dan tidak berselang lama plasenta juga ikut keluar dari rahim Terdakwa. Saat itu baik sdr. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi lahir dalam kondisi menangis. Setelah kelahiran bayi laki-laki yang kedua tersebut, sdr. Dawia kembali



panik dan kemudian pergi ke rumah sebelah yang merupakan rumah mertua Terdakwa dengan tujuan mencari bantuan, namun saat itu tidak ada orang. Dan pada sdri. Dawia hendak kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang orang tua Terdakwa yaitu sdr. Sadir. Saat itu sdri. Dawia hendak menyampaikan perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa, namun di saat bersamaan Terdakwa tiba-tiba berdiri di depan pintu rumahnya dan langsung menyuruh sdr. Sadir pulang, sehingga saat itu sdr. Sadir langsung pulang tanpa mengetahui perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan diikuti oleh sdri. Dawia, namun saat itu sdri. Dawia sudah tidak melihat bayi berada di lantai dan pada saat sdri. Dawia menanyakan perihal bayi Terdakwa, dijawab Terdakwa jika bayi kembarnya sudah dibungkus dalam 1 (satu) kain sarung dan dimasukkan ke dalam kamar. Terdakwa memindahkan bayi kembarnya ke dalam kamar dan membungkusnya dalam 1 (satu) sarung secara cepat-cepat karena takut ketahuan sdr. Sadir yang merupakan orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita datang sdr. Tarudin bin Masir dan langsung masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sdr. Bobby mengambil HP yang sempat dibawa oleh sdr. Tarudin bin Masir. Dan karena saat itu sudah ada sdr. Tarudin bin Masir maka sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selama sdri. Dawia membantu proses persalinan Terdakwa, sdri. Dawia tidak pernah melihat Terdakwa mengambil bayinya ataupun meminta tolong bayinya untuk didekatkan ke Terdakwa untuk dipeluk ataupun disusui. Yang ada bayi yang pertama lahir, dibiarkan begitu saja di lantai dan Terdakwa malah meminta sdr. Bobby memanggil sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan ayah kandung dari bayi kembar Terdakwa. Selain itu, baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin bin Masir menolak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan agar bayinya mendapatkan perawatan ataupun pertolongan pertama. Perbuatan lain Terdakwa, yaitu secara terburu-buru langsung membungkus kedua bayi kembar dalam 1 (satu) karung yang tentu saja berakibat bayi menjadi sesak nafas karena terhimpit satu sama lain.

- Bahwa setelah sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang, Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak pernah memisahkan kembali kedua bayi kembar tersebut, dengan membungkus masing-masing 1 (satu)



sarung agar kedua bayi kembar tersebut tidak sesak nafas dan terhimpit satu sama lain. Dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan perbuatan layaknya seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi, yaitu tidak menyusui atau memberikan perawatan selayaknya. Karena dengan kondisi 2 (dua) orang bayi dibungkus jadi 1 (satu) tentu tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk memberikan ASI. Yang kemudian menjadikan bayi menjadi tidak lagi menangis karena kondisi yang lemah dan sengsara. Yang mana kondisi bayi yang tidak menangis karena lemah dan sengsara tersebut juga diketahui oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir, namun Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak melakukan perbuatan apapun. Meskipun sebelumnya sdr. Bobby sudah menawarkan bantuan agar Terdakwa diantarkan ke fasilitas Kesehatan, serta sdr. Dawiah juga sudah berupaya mencari bantuan dengan pergi menuju ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya berada di sebelah rumah Terdakwa. Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan orang tua biologis dari bayi kembar tersebut tidak pernah melakukan perbuatan selayaknya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap bayi yang baru lahir. Bahwa karena tidak mendapatkan perawatan selayaknya bayi yang baru lahir, ternyata Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir malah bersepakat untuk menguburkan kedua bayi kembar tersebut, tanpa memastikan terlebih dahulu kondisi kedua bayi apakah masih hidup atau sudah mati. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir untuk menyembunyikan kedua bayi kembar yang baru saja dilahirkan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir menguburkan kedua bayi tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa dengan cara, yaitu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa berkata kepada sdr. Tarudin bin Masir "PERGIMI GALIKAN LUBANG SUDAH MAU SIANG INI" dijawab sdr. Tarudin bin Masir "MAU AMBILKAN DIMANA ITU PACUL" dijawab lagi oleh Terdakwa "ADA DIPONDOK" dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menjawab "SAYA TIDAK TAHU, SINIMI SAMA-SAMA". Selanjutnya Terdakwa menggendong kedua bayi yang dibungkus menjadi satu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Tarudin bin Masir menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa lewat pintu belakang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Setelah tiba di samping pondok Terdakwa menyuruh sdr. Tarudin bin Masir menggali di dekat pohon jati putih agar gampang untuk ditandai dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menanyakan pacul dan dijawab Terdakwa agar sdr. Tarudin bin Masir mengambil di pondok. Setiba



di pondok sdr. Tarudin bin Masir mengambil pacul dan kemudian kembali ke tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa. Setelah menggali lubang sedalam sekitar 40 (empat puluh) cm, sdr. Tarudin bin Masir menaruh kedua bayi kembar tersebut ke dalam lubang lalu sdr. Tarudin bin Masir menutup dengan papan dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menimbun dengan tanah dan meratakannya dan menaruhkan daun jati diatasnya setelah itu sdr. Tarudin bin Masir Terdakwa juga kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 16.40 wita petugas identifikasi Polres Muna mendapat laporan tentang bayi yang dikubur di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, sehingga kemudian petugas menuju ke lokasi dan saat itu dilakukan penggalian dengan disaksikan juga oleh Terdakwa serta masyarakat. Setelah beberapa saat menggali petugas menemukan susunan beberapa potong kayu yang kondisi sudah agak lapuk kemudian petugas mengangkat potongan kayu tersebut dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah kain yang berwarna merah dan kain batik bunga kemudian petugas menaikkan kedua kain tersebut yang mana didalam kedua kain tersebut masing-masing terdapat kerangka atau tulang selanjutnya petugas membawa kedua kain yang membungkus tulang tersebut untuk diidentifikasi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Forensik Nomor : VeR/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 202, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat:

Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah kemasan barang bukti warna coklat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

1. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
2. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
4. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
5. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
6. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
7. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.
8. Tulang anggota gerak:
 - a. Anggota Gerak Atas Kanan
 - 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
 - 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
 - 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
 - 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.
 - b. Anggota gerak atas Kiri:
 - 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
 - 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter
 - 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
 - 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
 - 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah
 - c. Anggota gerak bawah kanan :
 - 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
 - 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
 - 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empatmsentimeter.
 - 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
 - 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah
 - d. Anggota gerak bawah kiri:-
 - 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
 - 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
 - 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
- B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
- C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
- D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan
- E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan

- Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 304 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir bersama dengan sdr. Tarudin bin Masir (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau di waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, seorang ibu yang karena takut akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja mermpas nyawa anaknya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir dan sdr. Tarudin Bin Masir mempunyai hubungan berpacaran atau perselingkuhan karena Terdakwa saat itu sudah mempunyai suami yang bernama sdr. Kader dan sedang pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan sdr. Tarudin Bin Masir juga sudah mempunyai istri yang sah. Pada saat berpacaran/berselingkuh antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat Terdakwa pada bulan mei 2022 menjadi hamil. Dan sdr. Tarudin Bin Masir merupakan ayah biologis dari anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui dirinya hamil anak dari sdr. Tarudin Bin Masir kemudian memberitahukan perihal tersebut kepada sdr. Tarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Masir. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir bersepakat untuk menyembunyikan perihal kehamilan Terdakwa agar kehamilan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selama masa kehamilan Terdakwa antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir masih sering berhubungan layaknya suami istri.

- Bahwa suami Terdakwa di bulan Desember 2022 pulang dari merantau dan tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) rumah, namun meski begitu Terdakwa masih berhubungan layaknya suami istri dengan sdr. Tarudin Bin Masir secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya suami Terdakwa kembali pergi merantau di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023, saat itu waktu menunjukkan selesai adzan magrib, Terdakwa secara tiba-tiba merasa tidak enak di perutnya seperti mau buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi namun perasaan Terdakwa lain dan Terdakwa bolak balik ke kamar mandi saat itu dan merasa sakit pada perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama sdri. Anak Saksi 6 untuk panggil tukang urut yang biasanya mengurut Terdakwa kalau tidak enak badan dan pada saat sdri. Anak Saksi 6 hendak pergi ternyata tidak ada kendaraan, sehingga Terdakwa melarang untuk pergi sdri. Anak Saksi 6 untuk pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Kepala Desa Wanseriwu yaitu sdr. Bobby dan berkata "SAKITMI PERUTKU INI PAK DESA KAYANYA SAYA MAU MELAHIRKAN KARENA ADA TANDA YANG KELUAR", mendengar penyampaian Terdakwa tersebut sdr. Bobby menyuruh menunggu dan selanjutnya sdr. Bobby menelpon kepala dusun yaitu sdr. Syahrul agar pergi terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk melihat dan memeriksa keadaan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wita sdr. Syahrul bersama istrinya, yaitu sdri. Dawia tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menuju ke dapur karena posisi Terdakwa berada di dapur rumah Terdakwa. Saat itu sdr. Syahrul dan sdri. Dawia melihat Terdakwa sedang posisi duduk di lantai dengan memakai sarung, sehingga kemudian sdr. Syahrul langsung keluar sedangkan sdri. Dawia mendekati Terdakwa. Setelah mendekati Terdakwa saat itu sdri. Dawia melihat di lantai tempat Terdakwa sedang duduk terdapat cairan bercampur darah kemudian sdri. Dawia menelpon sdr. Bobby dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengalami pendarahan dan akan melakukan persalinan. Dan tidak lama

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



kemudian sekitar jam 20.00 wita lahir seorang bayi laki-laki dan sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi laki-laki lahir dengan kondisi langsung menangis. Setelah lahir bayi laki-laki tersebut, baik sdri. Dawia maupun Terdakwa tidak menyangka jika ternyata Terdakwa mengandung bayi kembar, karena selama proses kehamilan baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin Bin Masir tidak pernah memeriksakan kandungan Terdakwa dan cenderung membiarkan bayi dalam kandungan Terdakwa dalam kondisi tanpa perawatan karena memang disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir.

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita datang sdr. Bobby di rumah Terdakwa dan melihat bayi laki-laki Terdakwa yang sudah lahir dalam kondisi menangis. Saat itu sdr. Bobby menawarkan bantuan dengan mengatakan akan membawa Terdakwa ke fasilitas kesehatan atau memanggil bidan namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu sdr. Bobby juga menawarkan untuk dipanggilkan orang tua Terdakwa namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau karena Terdakwa tidak mau proses persalinan bayinya diketahui oleh orang lain. Saat itu Terdakwa meminta kepada sdr. Bobby agar dipanggilkan sdr. Tarudin Bin Masir saja

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Bobby dan sdr. Syahrul pergi ke rumah sdr. Tarudin Bin Masir untuk memberitahukan perihal persalinan Terdakwa. Setelah bertemu dengan sdr. Tarudin Bin Masir saat itu sdr. Bobby memberikan HP-nya agar sdr. Tarudin Bin Masir bisa berbicara dengan Terdakwa. Pada saat berbicara melalui HP dengan Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir menjauh dari rumah karena takut ketahuan istrinya. Namun setelah selesai menelpon Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir pergi meninggalkan sdr. Bobby dan tidak tahu pergi kemana sehingga sdr. Bobby juga pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa dikarenakan plasenta bayi Terdakwa belum keluar kemudian sdri. Dawia mencari botol untuk ditiup oleh Terdakwa dengan tujuan agar plasenta bisa segera keluar. Namun setelah mendapat botol dan botol tersebut ditiup oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa kembali melahirkan seorang bayi laki-laki dan tidak berselang lama plasenta juga ikut keluar dari rahim Terdakwa. Saat itu baik sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi lahir dalam kondisi menangis. Setelah kelahiran bayi laki-laki yang kedua tersebut, sdri. Dawia kembali panik dan kemudian pergi ke rumah sebelah yang merupakan rumah mertua Terdakwa dengan tujuan mencari bantuan, namun saat itu tidak ada



orang. Dan pada sdri. Dawia hendak kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang orang tua Terdakwa yaitu sdr. Sadir. Saat itu sdri. Dawia hendak menyampaikan perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa, namun di saat bersamaan Terdakwa tiba-tiba berdiri di depan pintu rumahnya dan langsung menyuruh sdr. Sadir pulang, sehingga saat itu sdr. Sadir langsung pulang tanpa mengetahui perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan diikuti oleh sdri. Dawia, namun saat itu sdri. Dawia sudah tidak melihat bayi berada di lantai dan pada saat sdri. Dawia menanyakan perihal bayi Terdakwa, dijawab Terdakwa jika bayi kembarnya sudah dibungkus dalam 1 (satu) kain sarung dan dimasukkan ke dalam kamar. Terdakwa memindahkan bayi kembarnya ke dalam kamar dan membungkusnya dalam 1 (satu) sarung secara cepat-cepat karena takut ketahuan sdr. Sadir yang merupakan orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita datang sdr. Tarudin bin Masir dan langsung masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sdr. Bobby mengambil HP yang sempat dibawa oleh sdr. Tarudin bin Masir. Dan karena saat itu sudah ada sdr. Tarudin bin Masir maka sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selama sdri. Dawia membantu proses persalinan Terdakwa, sdri. Dawia tidak pernah melihat Terdakwa mengambil bayinya ataupun meminta tolong bayinya untuk didekatkan ke Terdakwa untuk dipeluk ataupun disusui. Yang ada bayi yang pertama lahir, dibiarkan begitu saja di lantai dan Terdakwa malah meminta sdr. Bobby memanggil sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan ayah kandung dari bayi kembar Terdakwa. Selain itu, baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin bin Masir menolak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan agar bayinya mendapatkan perawatan ataupun pertolongan pertama. Perbuatan lain Terdakwa, yaitu secara terburu-buru langsung membungkus kedua bayi kembar dalam 1 (satu) karung yang tentu saja berakibat bayi menjadi sesak nafas karena terhimpit satu sama lain.

- Bahwa setelah sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang, Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak pernah memisahkan kembali kedua bayi kembar tersebut, dengan membungkus masing-masing 1 (satu) kain sarung agar kedua bayi kembar tersebut tidak sesak nafas dan terhimpit satu sama lain. Dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



perbuatan layaknya seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi, yaitu tidak menyusui atau memberikan perawatan selayaknya. Karena dengan kondisi 2 (dua) orang bayi dibungkus jadi 1 (satu) tentu tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk memberikan ASI. Yang kemudian menjadikan bayi menjadi tidak lagi menangis karena kondisi yang lemah. Yang mana kondisi bayi yang tidak menangis dan lemah tersebut juga diketahui oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir, namun Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak melakukan perbuatan apapun.

- Bahwa karena tidak mendapatkan perawatan selayaknya bayi yang baru lahir, ternyata Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir malah bersepakat untuk menguburkan kedua bayi kembar tersebut, tanpa memastikan terlebih dahulu kondisi kedua bayi apakah masih hidup atau sudah mati. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir untuk merampas nyawa kedua bayi kembar yang baru saja dilahirkan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir menguburkan kedua bayi tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa dengan cara, yaitu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa berkata kepada sdr. Tarudin bin Masir "PERGIMI GALIKAN LUBANG SUDAH MAU SIANG INI" dijawab sdr. Tarudin bin Masir "MAU AMBILKAN DIMANA ITU PACUL" dijawab lagi oleh Terdakwa "ADA DIPONDOK" dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menjawab "SAYA TIDAK TAHU, SINIMI SAMA-SAMA". Selanjutnya Terdakwa menggendong kedua bayi yang dibungkus menjadi satu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Tarudin bin Masir menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa lewat pintu belakang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Setelah tiba di samping pondok Terdakwa menyuruh sdr. Tarudin bin Masir menggali di dekat pohon jati putih agar gampang untuk ditandai dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menanyakan pacul dan dijawab Terdakwa agar sdr. Tarudin bin Masir mengambil di pondok. Setiba di pondok sdr. Tarudin bin Masir mengambil pacul dan kemudian kembali ke tempat yang sebelumnya ditunjukan oleh Terdakwa. Setelah menggali lubang sedalam sekitar 40 (empat puluh) cm, sdr. Tarudin bin Masir menaruh kedua bayi kembar tersebut ke dalam lubang lalu sdr. Tarudin bin Masir menutup dengan papan dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir enimbun dengan tanah dan meratakannya dan menaruhkan daun jati diatasnya setelah itu sdr. Tarudin bin Masir Terdakwa juga kembali ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 16.40 wita petugas identifikasi Polres Muna mendapat laporan tentang bayi yang dikubur di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, sehingga kemudian petugas menuju ke lokasi dan saat itu dilakukan penggalian dengan disaksikan juga oleh Terdakwa serta masyarakat. Setelah beberapa saat menggali petugas menemukan susunan beberapa potong kayu yang kondisi sudah agak lapuk kemudian petugas mengangkat potongan kayu tersebut dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah kain yang berwarna merah dan kain batik bunga kemudian petugas menaikkan kedua kain tersebut yang mana didalam kedua kain tersebut masing-masing terdapat kerangka atau tulang selanjutnya petugas membawa kedua kain yang membungkus tulang tersebut untuk diidentifikasi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Forensik Nomor : Ver/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat:

Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah kemasan barang bukti warna coklat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua

buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

1. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
2. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-
3. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
4. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
5. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
6. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
7. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.
8. Tulang anggota gerak:

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anggota Gerak Atas Kanan

- 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.

b. Anggota gerak atas Kiri:

- 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah

c. Anggota gerak bawah kanan :

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empatmsentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

d. Anggota gerak bawah kiri:-

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
- B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
- C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
- D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan

- Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 341 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir bersama dengan sdr. Tarudin bin Masir (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau di waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir dan sdr. Tarudin Bin Masir mempunyai hubungan berpacaran atau perselingkuhan karena Terdakwa saat itu sudah mempunyai suami yang bernama sdr. Kader dan sedang pergi merantau ke Kalimantan, sedangkan sdr. Tarudin Bin Masir juga sudah mempunyai istri yang sah. Pada saat berpacaran/berselingkuh antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat Terdakwa pada bulan mei 2022 menjadi hamil. Dan sdr. Tarudin Bin Masir merupakan ayah biologis dari anak yang sedang dikandung oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui dirinya hamil anak dari sdr. Tarudin Bin Masir kemudian memberitahukan perihal tersebut kepada sdr. Tarudin Bin Masir. Pada saat itu Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir bersepakat untuk menyembunyikan perihal kehamilan Terdakwa agar kehamilan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selama masa kehamilan Terdakwa antara Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir masih sering berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa suami Terdakwa di bulan Desember 2022 pulang dari merantau dan tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) rumah, namun meski begitu Terdakwa masih berhubungan layaknya suami istri dengan sdr.

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Tarudin Bin Masir secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya suami Terdakwa kembali pergi merantau di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di bulan Pebruari 2023, saat itu waktu menunjukkan selesai adzan magrib, Terdakwa secara tiba-tiba merasa tidak enak di perutnya seperti mau buang air besar, sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi namun perasaan Terdakwa lain dan Terdakwa bolak balik ke kamar mandi saat itu dan merasa sakit pada perut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama sdri. Anak Saksi 6 untuk panggil tukang urut yang biasanya mengurut Terdakwa kalau tidak enak badan dan pada saat sdri. Anak Saksi 6 hendak pergi ternyata tidak ada kendaraan, sehingga Terdakwa melarang untuk pergi sdri. Anak Saksi 6 untuk pergi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Kepala Desa Wanseriwu yaitu sdr. Bobby dan berkata "SAKITMI PERUTKU INI PAK DESA KAYANYA SAYA MAU MELAHIRKAN KARENA ADA TANDA YANG KELUAR", mendengar penyampaian Terdakwa tersebut sdr. Bobby menyuruh menunggu dan selanjutnya sdr. Bobby menelpon kepala dusun yaitu sdr. Syahrul agar pergi terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk melihat dan memeriksa keadaan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wita sdr. Syahrul bersama istrinya, yaitu sdri. Dawia tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah menuju ke dapur karena posisi Terdakwa berada di dapur rumah Terdakwa. Saat itu sdr. Syahrul dan sdri. Dawia melihat Terdakwa sedang posisi duduk di lantai dengan memakai sarung, sehingga kemudian sdr. Syahrul langsung keluar sedangkan sdri. Dawia mendekati Terdakwa. Setelah mendekati Terdakwa saat itu sdri. Dawia melihat di lantai tempat Terdakwa sedang duduk terdapat cairan bercampur darah kemudian sdri. Dawia menelpon sdr. Bobby dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengalami pendarahan dan akan melakukan persalinan. Dan tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wita lahir seorang bayi laki-laki dan sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi laki-laki lahir dengan kondisi langsung menangis. Setelah lahir bayi laki-laki tersebut, baik sdri. Dawia maupun Terdakwa tidak menyangka jika ternyata Terdakwa mengandung bayi kembar, karena selama proses kehamilan baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin Bin Masir tidak pernah memeriksakan kandungan Terdakwa dan cenderung membiarkan bayi dalam kandungan Terdakwa



dalam kondisi tanpa perawatan karena memang disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin Bin Masir.

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita datang sdr. Bobby di rumah Terdakwa dan melihat bayi laki-laki Terdakwa yang sudah lahir dalam kondisi menangis. Saat itu sdr. Bobby menawarkan bantuan dengan mengatakan akan membawa Terdakwa ke fasilitas kesehatan atau memanggil bidan namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu sdr. Bobby juga menawarkan untuk dipanggilkan orang tua Terdakwa namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau karena Terdakwa tidak mau proses persalinan bayinya diketahui oleh orang lain. Saat itu Terdakwa meminta kepada sdr. Bobby agar dipanggilkan sdr. Tarudin Bin Masir saja
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian sdr. Bobby dan sdr. Syahrul pergi ke rumah sdr. Tarudin Bin Masir untuk memberitahukan perihal persalinan Terdakwa. Setelah bertemu dengan sdr. Tarudin Bin Masir saat itu sdr. Bobby memberikan HP-nya agar sdr. Tarudin Bin Masir bisa berbicara dengan Terdakwa. Pada saat berbicara melalui HP dengan Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir menjauh dari rumah karena takut ketahuan istrinya. Namun setelah selesai menelpon Terdakwa saat itu sdr. Tarudin bin Masir pergi meninggalkan sdr. Bobby dan tidak tahu pergi kemana sehingga sdr. Bobby juga pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa dikarenakan plasenta bayi Terdakwa belum keluar kemudian sdri. Dawia mencari botol untuk ditiup oleh Terdakwa dengan tujuan agar plasenta bisa segera keluar. Namun setelah mendapat botol dan botol tersebut ditiup oleh Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wita Terdakwa kembali melahirkan seorang bayi laki-laki dan tidak berselang lama plasenta juga ikut keluar dari rahim Terdakwa. Saat itu baik sdri. Dawia maupun Terdakwa sama-sama mendengar bayi lahir dalam kondisi menangis. Setelah kelahiran bayi laki-laki yang kedua tersebut, sdri. Dawia kembali panik dan kemudian pergi ke rumah sebelah yang merupakan rumah mertua Terdakwa dengan tujuan mencari bantuan, namun saat itu tidak ada orang. Dan pada sdri. Dawia hendak kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang orang tua Terdakwa yaitu sdr. Sadir. Saat itu sdri. Dawia hendak menyampaikan perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa, namun di saat bersamaan Terdakwa tiba-tiba berdiri di depan pintu rumahnya dan langsung menyuruh sdr. Sadir pulang, sehingga saat itu sdr. Sadir langsung pulang tanpa mengetahui perihal kelahiran bayi kembar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan diikuti

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



oleh sdri. Dawia, namun saat itu sdri. Dawia sudah tidak melihat bayi berada di lantai dan pada saat sdri. Dawia menanyakan perihal bayi Terdakwa, dijawab Terdakwa jika bayi kembarnya sudah dibungkus dalam 1 (satu) kain sarung dan dimasukkan ke dalam kamar. Terdakwa memindahkan bayi kembarnya ke dalam kamar dan membungkusnya dalam 1 (satu) sarung secara cepat-cepat karena takut ketahuan sdr. Sadir yang merupakan orang tua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita datang sdr. Tarudin bin Masir dan langsung masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa. Tidak lama kemudian datang sdr. Bobby mengambil HP yang sempat dibawa oleh sdr. Tarudin bin Masir. Dan karena saat itu sudah ada sdr. Tarudin bin Masir maka sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selama sdri. Dawia membantu proses persalinan Terdakwa, sdri. Dawia tidak pernah melihat Terdakwa mengambil bayinya ataupun meminta tolong bayinya untuk didekatkan ke Terdakwa untuk dipeluk ataupun disusui. Yang ada bayi yang pertama lahir, dibiarkan begitu saja di lantai dan Terdakwa malah meminta sdr. Bobby memanggil sdr. Tarudin bin Masir yang merupakan ayah kandung dari bayi kembar Terdakwa. Selain itu, baik Terdakwa maupun sdr. Tarudin bin Masir menolak untuk dibawa ke fasilitas kesehatan agar bayinya mendapatkan perawatan ataupun pertolongan pertama. Perbuatan lain Terdakwa, yaitu secara terburu-buru langsung membungkus kedua bayi kembar dalam 1 (satu) karung yang tentu saja berakibat bayi menjadi sesak nafas karena terhimpit satu sama lain.

- Bahwa setelah sdr. Bobby, sdr. Syahrul dan sdri. Dawia pamit pulang, Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak pernah memisahkan kembali kedua bayi kembar tersebut, dengan membungkus masing-masing 1 (satu) sarung agar kedua bayi kembar tersebut tidak sesak nafas dan terhimpit satu sama lain. Dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan perbuatan layaknya seorang ibu yang baru saja melahirkan bayi, yaitu tidak menyusui atau memberikan perawatan selayaknya. Karena dengan kondisi 2 (dua) orang bayi dibungkus jadi 1 (satu) tentu tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk memberikan ASI. Yang kemudian menjadikan bayi menjadi tidak lagi menangis karena kondisi yang lemah. Yang mana kondisi bayi yang tidak menangis dan lemah tersebut juga diketahui oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Masir, namun Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir tidak melakukan perbuatan apapun.

- Bahwa karena tidak mendapatkan perawatan selayaknya bayi yang baru lahir, ternyata Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir malah bersepakat untuk menguburkan kedua bayi kembar tersebut, tanpa memastikan terlebih dahulu kondisi kedua bayi apakah masih hidup atau sudah mati. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir untuk menyembunyikan kedua bayi kembar yang baru saja dilahirkan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir menguburkan kedua bayi tersebut dilakukan di belakang rumah Terdakwa dengan cara, yaitu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa berkata kepada sdr. Tarudin bin Masir "PERGIMI GALIKAN LUBANG SUDAH MAU SIANG INI" dijawab sdr. Tarudin bin Masir "MAU AMBILKAN DIMANA ITU PACUL" dijawab lagi oleh Terdakwa "ADA DIPONDOK" dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menjawab "SAYA TIDAK TAHU, SINIMI SAMA-SAMA". Selanjutnya Terdakwa menggondong kedua bayi yang dibungkus menjadi satu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Tarudin bin Masir menuju ke kebun di belakang rumah Terdakwa lewat pintu belakang yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Setelah tiba di samping pondok Terdakwa menyuruh sdr. Tarudin bin Masir menggali di dekat pohon jati putih agar gampang untuk ditandai dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir menanyakan pacul dan dijawab Terdakwa agar sdr. Tarudin bin Masir mengambil di pondok. Setiba di pondok sdr. Tarudin bin Masir mengambil pacul dan kemudian kembali ke tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa. Setelah menggali lubang sedalam sekitar 40 (empat puluh) cm, sdr. Tarudin bin Masir menaruh kedua bayi kembar tersebut ke dalam lubang lalu sdr. Tarudin bin Masir menutup dengan papan dan kemudian sdr. Tarudin bin Masir enimbun dengan tanah dan meratakannya dan menaruhkan daun jati diatasnya setelah itu sdr. Tarudin bin Masir Terdakwa juga kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Tarudin bin Masir mengubur kedua bayi kembar tersebut adalah untuk menyembunyikan kelahiran dan/kematian kedua bayi kembar agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 16.40 wita petugas identifikasi Polres Muna mendapat laporan tentang bayi yang dikubur di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, sehingga kemudian petugas menuju ke lokasi dan saat itu dilakukan

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggalian dengan disaksikan juga oleh Terdakwa serta masyarakat. Setelah beberapa saat menggali petugas menemukan susunan beberapa potong kayu yang kondisi sudah agak lapuk kemudian petugas mengangkat potongan kayu tersebut dan kemudian petugas menemukan 2 (dua) buah kain yang berwarna merah dan kain batik bunga kemudian petugas menaikkan kedua kain tersebut yang mana didalam kedua kain tersebut masing-masing terdapat kerangka atau tulang selanjutnya petugas membawa kedua kain yang membungkus tulang tersebut untuk diidentifikasi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Forensik Nomor : VeR/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 202, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat:

Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah kemasan barang bukti warna coklat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

1. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
2. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-
3. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
4. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
5. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
6. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
7. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.
8. Tulang anggota gerak:
 - a. Anggota Gerak Atas Kanan
 - 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
 - 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.



- 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.

b. Anggota gerak atas Kiri:

- 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter
- 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah

c. Anggota gerak bawah kanan :

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empatmsentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

d. Anggota gerak bawah kiri:-

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
 - B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
 - C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
 - D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan
 - E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan
- Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 20 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diego Armando Atiri Laode Bin La Ode Abdul Gamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Saksi sebagai anggota polisi dibagian identifikasi sat reskrim Polres Muna yang saat itu menerima informasi dari Kapolsek Tiworo Tengah bahwa masyarakat akan melakukan penggalian kubur bayi di Desa Wanseriwu lalu Saksi diperintahkan oleh Kanit kebetulan bagian identifikasi untuk ke tempat kejadian. Lalu Saksi bersama Kaur Identifikasi pergi ke tempat kejadian di Desa Wanseriwu pada pukul 15.00 Wita dan tiba pukul 16.00 Wita. Ditempat kejadian sudah ada Kapolsek Tiworo Tengah dan Kanit Reskrim serta sudah banyak masyarakat ditempat kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi melaksanakan tugas dengan melakukan olah TKP, memasang garis police line, menggambar sket lokasi TKP dan pemotretan. Adapun tempat kejadian penguburan bayi tersebut berada di kebun belakang rumah Sdr. kader, yang merupakan mantan suami dari Terdakwa Fitra yang berjarak 100 (seratus) meter diukur dari dapur rumah mantan suami Terdakwa Fitra. Lokasinya ada disebelah kiri gubuk dibawah pohon jati muda yang baru tumbuh sekitar 2 Tahun didalam kebun tersebut. Lalu Saksi melakukan penggalian dengan dibantu oleh seorang masyarakat setempat yang ditunjuk kepala desa dan melakukan penggalian di tempat yang diarahkan oleh Terdakwa Fitra yang disaksikan pula oleh Sdr. kader dan orangtuanya, Terdakwa Fitra, masyarakat dan perangkat desa akan tetapi belum ada Terdakwa Tarudin. Ditempat yang akan digali tersebut, tanahnya rata dan tidak ada gundukan serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda atau nisan. Saat itu dilakukan penggalian dengan menggunakan parang dan cangkul yang sudah disediakan oleh masyarakat di tempat kejadian. Pada saat melakukan penggalian, Saksi mendapatkan papan kayu yang sudah lapuk lalu menggali lagi dan menemukan 2 (dua) kain yaitu kain merah dan kain batik yang didalamnya ada tulang belulang yang diperkirakan adalah tulang bayi manusia kemudian Saksi mengangkatnya keatas kantung jenazah. Karena terlalu banyak masyarakat yang datang maka kami membawanya ke kantor polres dan melakukan pemeriksaan. Lalu tulang tersebut dibawa oleh Kanit Reskrim, Pak Novri ke Rumah Sakit Bhayangkari Kendari lalu Saksi difotokan hasilnya oleh Pak Novri pada waktu tengah malam sudah lupa waktunya dan tanggalnya, namun sekitar 3 sampai 4 hari setelah penggalian dan hasilnya adalah bahwa tulang tersebut 2 (dua) kerangka bayi manusia dan ada tulang jari kaki dan tangan yang hilang. Selama itu kita mengumpulkan saksi-saksi dan melakukan interogasi awal. Selanjutnya pada hari kedua setelah penggalian kami melakukan rapat dengan Kanit dan memutuskan untuk membuat laporan polisi model A dimana Saksi yang melakukan pengaduan karena sudah terdapat tindak pidana agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke tahap penyidikan. Setelah itu, Saksi diperiksa oleh Kanit PPA akan tetapi sudah lupa waktu dan tanggalnya. Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Dusun (Dawia), Kepala Desa (Boby), Terdakwa Fitra serta anaknya Terdakwa Fitra bahwa bayi kembar yang dilahirkan itu masih hidup dan menangis dimana pada saat Terdakwa Fitra melahirkan, Ibu Dusun berada didekatnya dan anak pertamanya menerangkan bahwa setelah melahirkan Terdakwa Fitra berpindah keatas ranjang didalam kamar yang berbatasan dengan dapur yang hanya disekat dengan lemari kaca sedangkan bayi kembar tersebut berada dilantai dialasi kain dan masih mendengar suara tangisan bayi tersebut sampai pukul 23.00 Wita dan berhenti mendengar suara tangis sekitar pukul 00.00 Wita lalu ia tidur. Berdasarkan keterangan Kepala Desa bahwa pada saat bayi pertama lahir dan menangis ia masuk kedalam rumah dan melihat lalu keluar lagi dan masuk lagi kedalam rumah pada saat bayi kedua lahir dan menangis. Setelah itu, Terdakwa Tarudin datang dipanggil oleh Kepala Desa yang pergi ke rumahnya karena rumahnya masih di desa itu juga sekitar pukul 23.00 Wita, lalu Kepala Desa dan Ibu Dusun pulang dan masih mendengar bayi kembar itu menangis. Lalu anaknya Terdakwa Fitra menerangkan bahwa nanti sekitar subuh pukul 04.00 Wita, ia bangun untuk kencing lalu melihat Terdakwa Tarudin menggendong bayi tersebut yang

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kain dengan posisi tersusun dan sudah tidak menangis mau keluar menuju pintu belakang rumah sehingga anaknya bertanya “*mau dibawa kemana adek*” lalu Terdakwa Tarudin menerangkan bahwa bayi tersebut mau dibawa kepada keluarganya Terdakwa Tarudin, kemudian Terdakwa Tarudin datang ke rumah Saksi ditemani keluarganya yaitu Sdr. La Sabara yang merupakan teman Saksi dimana awalnya Sdr. La Sabara menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada Terdakwa Tarudin yang di Wanseriwu mau datang ke rumah Saksi lalu Saksi Hubungi Kanit Reskrim yaitu Pak Novri dan Kanit PPA yaitu Pak Ilham agar mereka ke rumah Saksi karena akan datang Terdakwa Tarudin bersama Sdr. La Sabara ke rumah Saksi lalu dia sampaikan kalau sudah datang agar dihubungi lagi dan adapun tujuannya Terdakwa Tarudin adalah untuk menjelaskan terkait penguburan bayi di Wanseriwu karena dikampungnya disebut-sebut namanya lalu Saksi tanya-tanya sambil menunggu Kanit Reskrim dan Kanit PPA karena katanya Terdakwa Tarudin ingin memberikan keterangannya mengenai keterlibatannya dalam masalah penguburan bayi itu, dirumah Saksi Terdakwa Tarudin mengakui bahwa ia yang mengubur bayi itu dan bersama dengan Terdakwa Fitra dan diakui juga bahwa ia mempunyai hubungan dengan khusus dengan Terdakwa Fitra. Saat itu, Saksi tanyakan kenapa Terdakwa Tarudin lari meninggalkan Terdakwa Fitra karena ada tuduhannya seperti itu lalu ia menjelaskan bahwa ia tidak lari tapi cari kerja di Buteng. Lalu Terdakwa Tarudin sampaikan bahwa pada saat Terdakwa Fitra mau melahirkan, ia dihubungi lewat telpon akan tetapi istrinya yang pegang HP nya lalu sekitar pukul 23.00 Wita dihubungi lagi tapi masih istrinya yang pegang HP, lalu datang Kepala Desa dengan motor ke rumahnya untuk menjemputnya dan kemudian Kepala Desa kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra melahirkan dengan motor sedangkan Terdakwa Tarudin jalan kaki dan sesampainya disana sudah ada Kepala Desa yang tiba duluan dengan motornya serta juga sudah ada Ibu Dusun dan suaminya lalu Saksi tanyakan bagaimana kondisi bayinya lalu ia menjawab bahwa yang satu masih hidup dan yang satunya sudah meninggal. Setelah itu datang Pak Kanit Reskrim dan Pak Kanit PPA dan ditanyakan kembali, berubah keterangan Terdakwa Tarudin dan menerangkan bahwa masih hidup keduanya nanti beberapa menit kemudian meninggal yang satu lalu beberapa menit meninggal lagi yang satunya dan katanya lagi bahwa kedua bayi itu ditaruh dilantai dialasi kain batik dan kain merah tapi sudah lupa mana kain yang diatas dan dibawah lalu Terdakwa membawanya keluar dan Saksi tanyakan apakah ia

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin bahwa bayi yang dibawa keluar itu sudah meninggal dan dijawab bahwa sudah meninggal dan terbungkus kain lalu ia gendong akan tetapi ia tidak memeriksanya dan ditanyakan atas inisiatif siapa sehingga bayi dibungkus kain dan dijawab inisiatifnya bersama dengan Terdakwa Fitra dan yang tunjukkan tempatnya dikubur adalah Terdakwa Fitra sendiri lalu Saksi tanyakan lagi digali pakai apa dan dijawab pakai pacul yang ada di gubuk. Setelah itu, Terdakwa Tarudin kita antar ke Polres kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim dan Kanit PPA pergi ke Wanseriwu untuk mencari pacul yang dimaksud Terdakwa Tarudin;

- Bahwa kerangka bayi yang ditemukan tersebut Saksi ketahui, setelah penggalian pada malamnya, Terdakwa Fitra dan Ibu Dusun yaitu Sdri. Dawiah dibawa ke Polsek untuk dilakukan interogasi awal lalu disitulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Fitra pernah melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki sekitar bulan Februari tahun 2023 di dapur rumah Sdr. Kader yang satu lokasi dengan tempat kuburan bayi tersebut lalu ia sendiri yang menggunting ari-arinya dan menaruhnya dilantai dialasi kain batik dan kain merah;

- Bahwa interogasi awal pada saat itu setelah penggalian pada malamnya dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa Fitra dan Ibu Dusun, Sdri Dawiah yang didampingi suaminya, Sdr. Sahrul, lalu keesokkan harinya dilakukan lagi interogasi pada waktu pagi menjelang siang pada anak pertama Terdakwa Fitra yang Saksi sudah lupa namanya namun ia masih pelajar didampingi bapaknya, Sdr. Kader dan Kepala Desa, Sdr. Bobi;

- Bahwa hasil dari interogasi awal yang Saksi peroleh, diakui oleh Terdakwa Fitra bahwa kerangka bayi itu adalah bayinya sendiri dimana setelah lahir ia letakkan diatas lantai dialasi dengan kain batik dan kain merah seperti barang bukti yang ditemukan pada saat penggalian. Setelah itu, pada pukul 23.00 Wita setelah melahirkan, datang Terdakwa Tarudin;

- Bahwa Terdakwa Fitra saat akan melahirkan, seingat Saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. Bobi selaku kepala desa bahwa Terdakwa Fitra menghubunginya sekitar menuju magrib dengan mengatakan "pak desa datang dulu lihat saya, saya mau melahirkan" kemudian Sdr. Bobi menelpon Terdakwa Tarudin dimana Hp nya Aktif namun tidak diangkat karena dipegang istrinya lalu Sdri. Bobi menelpon Ibu Dusun untuk datang membantu Terdakwa Fitra lalu Ibu Dusun datang diantar oleh suaminya, Sdr. Sahrul;

- Bahwa yang melihat sewaktu Terdakwa Fitra melahirkan bayi kembar tersebut ada Ibu Dusun, anak pertama perempuan Terdakwa Fitra yang aktif

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mondar mandir dari depan dan belakang rumah serta Kepala Desa sedangkan suaminya Ibu Rusun ada di luar rumah;

- Bahwa katanya ibu dusun dia tidak mempunyai keahlian membantu melahirkan. Sewaktu dia diinterogasi menerangkan bahwa pada saat dia tiba di rumah itu, dia keluar dan menyampaikan kepada kepala desa *"saya tidak berani pak desa karena sudah darah yang keluar"*. Pada saat ditanyakan kepada Kepala Desa kenapa memanggil IBu Dusun dan katanya untuk membantu Terdakwa Fitra melahirkan dan juga kami pertanyakan kepada Ibu Dusun dan ia mengatakan bahwa ia tidak punya pengalaman atau keahlian membantu melahirkan dan juga heran kenapa dia yang dipanggil pada waktu itu;

- Bahwa tidak ada tenaga medis yang datang membantu Terdakwa Fitra melahirkan pada saat kejadian. Berdasarkan keterangan Kepala Desa bahwa setelah ia dihubungi oleh Terdakwa Fitra bahwa ia mau melahirkan maka ia ke rumahnya Sdr. Kader dimana saat itu Sdr. Kader dan Terdakwa Fitra masih berstatus suami istri dan Terdakwa Fitra masih tinggal di rumah Sdr. Kader. Lalu Kepala Desa menawarkan kepada Terdakwa Fitra agar dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan namun Terdakwa Fitra tidak mau lalu setelah datang Ibu Dusun berkata bahwa ia takut maka ditawarkan lagi namun Terdakwa Fitra tetap tidak mau pada akhirnya melahirkan disitu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa, Ibu Dusun, Terdakwa Fitra dan anak pertama Terdakwa Fitra bahwa lahir bayi pertama sebelum Isya dan 15 menit kemudian lahir bayi kedua dimana keterangan Ibu Rusun bahwa pada saat lahir bayi pertama belum keluar ari-ari ternyata mau keluar bayi yang kedua baru ada ari-ari yang keluar. Menurut keterangan Kepala Desa pada saat lahir bayi yang pertama dan menangis maka ia masuk kedalam rumah lalu keluar rumah setelah lahir bayi kedua dan menangis, ia masuk lagi kedalam rumah dan keluar lagi. Lalu kita tanyakan kepada anaknya Terdakwa Fitra bahwa lahir bayi yang besar dulu dan kemudian lahir yang kecil seukuran kertas HVS;

- Bahwa Terdakwa Fitra mengetahui lokasi penguburan bayi tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa Fitra bahwa sebelum Terdakwa Tarudin meninggalkannya ia sempat memberitahu kepadanya bahwa bayi kembar yang ia bawa sendiri pada waktu itu sudah mati dan dikubur disitu lalu Terdakwa Tarudin menunjukkan tempatnya sehingga Terdakwa Fitra mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak diberitahukan hasil pemeriksaan otopsi dari kerangka bayi mengenai penyebab kematiannya dan juga tidak lihat hasil otopsinya hanya sebelum dibawa ke Kendari oleh Pak Kanit lewat feri, Saksi yang

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



membantu mengemas kerangka itu lalu malamnya difotokan gambar dan diidentifikasi itu 2 (dua) kerangka bayi manusia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia bayi dalam kandungan dan menurut interogasi Terdakwa Fitra bahwa ia melahirkan secara normal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ditangkap dan ditahan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin karena pada saat setelah penggalian kubur bayi, Terdakwa Fitra hanya diamankan setelah itu ia bersama Ibu Dusun dibawa ke Polres untuk interogasi awal setelah itu Terdakwa Fitra dan Ibu Dusun dipulangkan sedangkan Terdakwa Tarudin dan keluarganya yang merupakan teman dari Saksi datang sendiri ke rumah Saksi untuk menerangkan bahwa ia dan Terdakwa Fitra yang sama-sama menguburkan bayi tersebut setelah itu ia dibawa oleh Pak Kanit untuk dimintai keterangannya di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Tarudin datang ke rumah Saksi sekitar tanggal 13 Juli karena ada fotonya dengan Kanit PPA dan Kanit Reskrim sewaktu ditanyanya di rumah Saksi;
- Bahwa orangtua dari kerangka bayi tersebut dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Fitra bahwa itu anak hasil hubungannya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Dusun setelah lahir bayi kembar itu tidak diberikan ASI oleh Terdakwa Fitra dan hanya ditaruh dilantai saja beralaskan kain tanpa ditutupi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tarudin datang ke rumah Saksi, ditanyakan dia kubur pakai apa dan katanya pakai pacul lalu ditanyakan darimana pacul dan punya siapa pacul itu dan katanya bahwa pacul itu ia temukan didepan gubuk tapi tidak tahu punya siapa hanya tahu kalau itu pacul ada di gubuk dalam kebunnya Sdr. Kader;
- Bahwa ditemukan juga pacul di gubuk tersebut pada saat Saksi datang mencarinya;
- Bahwa kondisi kain yang membungkus kerangka bayi dan kayu yang ditemukan pada saat penggalian, pada saat itu, seorang warga masyarakat setempat, Saksi suruh untuk menggali dengan pacul lalu Saksi menyuruh berhenti kemudian Saksi menggantinya dengan tangan karena harus hati-hati dan kemudian ditemukan papan kayu yang kondisinya sudah hancur dan lapuk lalu digali lagi dan ditemukan bungkusan kain batik dan kain merah berlapis tidak diketahui apakah kain mana yang diatas sudah bercampur dengan tanah lalu Saksi mengangkat dan menaruhnya diatas kantung jenazah lalu dibuka dan didalamnya terdapat tulang belulang setelah itu ditutup kantung jenazah dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang ada dipersidangan berupa:
 1. 1 (Satu) buah pacul;
 2. Beberapa potong kayu yang telah lapuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar kain sarung motif batik;
 4. 1 (satu) lembar kain selendang warna merah;
- Bahwa Polsek Tiworo Tengah mendapatkan informasi ada penggalian kubur bayi lalu akhirnya menghubungi Saksi, karena awalnya ada pengaduan di Polsek Tiworo Tengah dari Terdakwa Fitra bahwa ada pencurian bayi dan sudah gempar di Desa Wanseriwu karena masalah penguburan bayi dan masyarakat berbondong-bondong untuk menggali kuburan bayi dan meminta polisi melakukan pendampingan lalu dari pihak Polsek menghubungi kami untuk membantu melakukan pendampingan sampai di tempat kejadian, Kapolsek melakukan APP atau pengarahannya bahwa ada bayi yang dikubur dan pada saat itu kami sampaikan karena ini suatu tindak pidana maka harus ada aparat desa yang mendampingi kita jadi bukan lagi kita dampingi masyarakat tapi masyarakat yang mendampingi kita lalu kita lakukan olah TKP;
 - Bahwa Saksi tidak melihat laporan polisi di Polres sebelum yang di Polsek tersebut hanya mendapat kabar bahwa sebelumnya Terdakwa Fitra melaporkan pengaduan;
 - Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu pada awal pemeriksaan;
 - Bahwa ada dalam SOP Saksi untuk melakukan interogasi;
 - Bahwa setelah melakukan penggalian dan mendapat informasi maka dibuat rapat kecil yang dihadiri oleh Kasat, Kanit Reskrim, Kanit PPA dan Saksi bahwa ada tindak pidana dan siapa yang melapor lalu kita tanyakan kepada Sdr. Kader apakah mau membuat pengaduan tapi ia tidak mau. Karena ini masalah anak dan siapapun bisa melapor dan mengetahui kejadian maka kami sepakat bahwa Saksi yang membuat laporan polisi model A karena tanpa itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dilakukan interogasi di Polres bukan ditempat kejadian setelah kita menginventaris saksi-saksi;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi awal dulu baru hasilnya kita membuat laporan polisi model A bahwa didalamnya ada tindak pidana;
 - Bahwa terkait interogasi awal tersebut Saksi tidak tahu ada berita acaranya atau tidak mengenai Penyidiknya apakah ada berita acaranya atau tidak akan tetapi pada waktu itu Saksi hanya tulis tangan dan yang melakukan interogasi yaitu Kanit PPA dan Kanit Reskrim karena disitu Saksi hanya mendampingi;
 - Bahwa yang dilakukan interogasi awal yaitu Terdakwa Fitra dan Ibu Rusun Saksi ada disitu untuk mendampingi lalu di hari berikutnya dipanggil anaknya Terdakwa Fitra yang pertama didampingi oleh Sdr. Kader dan Kepala Desa dan saat itu Saksi juga mendampingi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Tarudin belum dilakukan interogasi awal karena keberadaannya belum diketahui;

Halaman 44 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan berita acara pemeriksaan tersebut karena bukan ranah Saksi;
- Bahwa keterangan dari keterangan Ibu Dusun bahwa Terdakwa Fitra tidak memberikan ASI dan juga keterangan Terdakwa Fitra, Kepala Desa dan anak pertamanya Terdakwa Fitra yang mondar mandir pada saat itu menerangkan tidak ada ASI yang diberikan;
- Bahwa yang melihat bahwa bayi kembar itu setelah dilahirkan ditaruh di lantai dari keterangan anaknya Terdakwa Fitra, Ibu Dusun dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa Fitra memiliki hubungan dengan Terdakwa Tarudin sampai hamil masih dalam pernikahan dengan Sdr. Kader, Saksi tanyakan kepada Terdakwa Fitra bahwa pada itu ia masih status suami istri dengan Sdr. Kader pada saat Terdakwa Fitra memiliki hubungan dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa sama kain yang ditemukan pada saat penggalian dengan kain yang digunakan setelah melahirkan untuk alas bayi, pada saat itu, diperlihatkan barang bukti kain dan Ibu Dusun, anaknya Terdakwa Fitra, Terdakwa Fitra dan Kepala Desa membenarkannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Fitra bahwa Terdakwa Tarudin membawa anak itu katanya mau dibawa kepada keluarganya sehingga pada saat itu, Terdakwa Fitra membuat pengaduan penculikan bayi di kantor polisi akan tetapi dia sudah tahu lokasi penguburan bayi itu yang Saksi merasa untuk dipertanyakan karena katanya sebelum Terdakwa Tarudin meninggalkannya sempat memberitahu bahwa bayi itu sudah meninggal dan menunjuk lokasi bayi itu dikubur sedangkan menurut keterangan Terdakwa Tarudin bahwa kenapa bayi dikuburkan karena sudah meninggal dan dikubur atas perintahnya Terdakwa Fitra sebab ia takut ketahuan berselingkuh dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Fitra bahwa pada saat Terdakwa Tarudin membawa bayi masih hidup sedangkan menurut Terdakwa Tarudin sudah meninggal dan menurut anaknya Terdakwa Fitra bahwa ia melihat sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa Tarudin membawa anak itu digendong dalam keadaan dibungkus kain dan posisinya tersusun serta tidak ada suaranya;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Dusun dan Kepala Desa bahwa mereka pulang sekitar pukul 23.00 Wita setelah datang Terdakwa Tarudin dan masih hidup kedua bayi tersebut sedangkan menurut keterangan anaknya Terdakwa Fitra bahwa kedua bayi tersebut berhenti menangis setelah sekitar pukul 00.00 Wita dan setelah itu ia tidur. Menurut keterangan Terdakwa Tarudin sewaktu datang ke rumah Saksi dan ditanyakan kapan Ibu Dusun dan Kepala

Halaman 45 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Desa pulang dan katanya pada saat Terdakwa Tarudin tiba di rumah itu dan saat itu Kepala Desa berkata *"komorang urusmi itu anaknya komorang"* setelah itu mereka pulang;

- Bahwa suami Terdakwa Fitra pada saat itu sedang merantau;
- Bahwa sewaktu Saksi menanyakan kepada Terdakwa Tarudin ketika

datang ke rumah Saksi tentang bagaimana kondisi bayi pada saat ia datang dan katanya satunya masih hidup dan yang satunya sudah meninggal serta masih ada Kepala Desa dan Ibu Dusun di rumah itu namun, sebelumnya Saksi sudah menghubungi Kanit Reskrim dan Kanit PPA untuk datang ke rumah Saksi karena mau datang Terdakwa Tarudin lalu ketika mereka datang ke rumah Saksi dan ditanyakan lagi kondisi bayi tersebut, keterangan Terdakwa Tarudin berubah dan mengatakan bahwa kedua bayi tersebut masih hidup setelah pulang Ibu Dusun dan Kepala Desa kemudian beberapa menit kemudian meninggal satu bayi lalu beberapa menit selanjutnya meninggal lagi bayi yang satunya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Saksi SMP atau SMA karena sewaktu ia datang untuk dilakukan interogasi awal tidak pakai seragam namun diketahui bahwa ia masih pelajar saat dihubungi Sdr. Kader untuk membawa anaknya dan dijawab sebentar ia datang karena masih sekolah;

- Bahwa Saksi yang melapor jadi tidak masuk penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hasil tertulis pemeriksaan otopsi kedua kerangka itu karena itu bagian dari dokter forensik yang membuat hasil secara tertulis hanya pada waktu itu Saksi dikirimkan foto oleh Kanit melalui WA dan diberitahu hasilnya bahwa itu adalah kerangka bayi manusia jadi hasil pemeriksaan yang dilakukan itu hanya untuk memastikan apakah tulang itu kerangka manusia atau bukan serta mengenai masalah tes DNA itu membutuhkan biaya dan kenapa Saksi menyimpulkan bahwa anak itu adalah anak Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin karena berdasarkan pengakuan mereka;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Ibu Rusun, Terdakwa Fitra, anaknya Terdakwa Fitra, dan Kepala Desa ketika ditunjukkan kain yang ditemukan hasil penggalian dan mereka membenarkan bahwa kain itu digunakan untuk mengalasi bayi setelah lahir maka disimpulkan juga bahwa tidak lama setelah dilahirkan maka hari itu dikuburkan. Dari keterangan Terdakwa Tarudin bahwa pada waktu subuh ia mengubur bayi tersebut setelah dilahirkan pada malamnya sedangkan keterangan Terdakwa Fitra menyampaikan bahwa ia tidak tahu siapa yang menguburkan hanya bayi itu masih hidup sewaktu dibawa Terdakwa Tarudin setelah ia melahirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang duluan ke rumah sewaktu Terdakwa Fitra mau melahirkan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa Fitra menyampaikan bahwa ia meminta tolong kepada Kepala Desa dan saat itu Kepala Desa datang untuk mengecek kemudian menghubungi Ibu Dusun sehingga Kepala Desa yang datang duluan setelah itu, Ibu Dusun dengan suaminya;
- Bahwa yang dilakukan Kepala Desa pada saat Ibu Dusun memberitahunya bahwa ia takut dan tidak berani, Kepala Desa hanya memperhatikan saja dan kemudian menawarkan di bawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan akan tetapi Terdakwa Fitra tidak mau saat bayi pertama lahir ia masuk kedalam rumah lalu keluar lagi lalu lahir bayi kedua ia masuk dan keluar lagi;
- Bahwa sesuai keterangannya Ibu Dusun dan anaknya Terdakwa Fitra menerangkan melihat kedua bayi itu lahir dan Terdakwa Fitra yang menggunting sendiri ari-arinya dan menaruhnya dilantai papan dialasi kain karena pada waktu itu dia heran kenapa tidak keluar ari-arinya ternyata karena mau keluar lagi bayi yang satunya dengan ari-arinya lalu Terdakwa Fitra berpindah dari dapur tempatnya melahirkan kedalam kamar dekat dapur yang hanya disekat dengan lemari kaca dan Terdakwa Fitra berbaring diatas tempat tidur dan bayi itu juga ada dalam kamar;
- Bahwa yang membersihkan bayi itu dan yang membawanya didalam kamar berdasarkan keterangan Ibu Dusun bahwa yang memindahkan kedalam kamar adalah Terdakwa Fitra sendiri akan tetapi ia tidak mengetahui siapa yang membersihkan bayi itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Dusun dan anaknya Terdakwa Fitra bahwa katanya bayinya ditaruh dilantai dialasi dengan 2 (dua) kain sedangkan Terdakwa Fitra berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa pada waktu melahirkan lantainya kayu yang ada di dapur sedangkan didalam kamar itu lantai keramik;
- Bahwa pada waktu melahirkan lantainya kayu yang ada di dapur sedangkan didalam kamar itu lantai keramik;
- Bahwa pada waktu melahirkan lantainya kayu yang ada di dapur sedangkan didalam kamar itu lantai keramik;
- Bahwa jaraknya antara tempat tidur dengan tempat Terdakwa Fitra melahirkan, Saksi tidak ukur akan tetapi kalau diperkirakan sekitar 3 (tiga) meter jaraknya;
- Bahwa ada tempat tidur didalam kamar itu sewaktu Saksi datang melakukan olah TKP, katanya Terdakwa Fitra dan anaknya serta Ibu Dusun dan Kepala Desa bahwa ada tempat tidur dan kasurnya didalam kamar akan tetapi sewaktu Saksi datang sudah tidak ada;

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Dusun, Kepala Desa, dan anaknya Terdakwa Fitra bahwa bayi itu masih hidup pada waktu dipindahkan kedalam kamar dan bayi sudah ada didalam kamar baru Terdakwa Tarudin dipanggil atas perintah Terdakwa Fitra dan pada saat Ibu Dusun dan Kepala Desa pulang sekitar pukul 23.00 Wita, bayi itu masih hidup;
- Bahwa berdasarkan keterangan anaknya Terdakwa Fitra bahwa ia melihat Terdakwa Tarudin menggendong bayi itu sudah terbungkus kain dan tertumpuk satu dengan yang lainnya dan saat itu dia tanya mau dibawa kemana adek kepada Terdakwa Tarudin dan dijawab mau dibawa ke keluarganya Terdakwa Tarudin lalu dia tanyakan juga kepada Terdakwa Fitra dan dijawab bahwa mau dibawa ke rumah keluarganya Terdakwa Tarudin;
- Bahwa ada yang berubah keterangannya saat interogasi awal, yaitu Ibu Dusun yang awalnya menerangkan hanya melihat darah yang keluar kemudian berubah dan menerangkan bahwa ia melihat kedua bayi itu lahir, lalu Terdakwa Tarudin yang awalnya mengatakan bahwa hanya satu yang hidup dan satunya sudah mati pada saat ia tiba di rumah tempat Terdakwa Fitra melahirkan namun setelah datang Kanit Reskrim dan Kanit PPA, ia mengatakan masih hidup keduanya nanti setelah Ibu Dusun dan Kepala Desa pulang tidak lama meninggal yang satunya lalu beberapa saat meninggal lagi yang satunya sedangkan Terdakwa Fitra ada banyak sekali yang berubah keterangannya dan kalau Kepala Desa hanya Saksi dampingi sekali saja diinterogasi jadi tidak tahu ada yang berubah atau tidak karena setelah itu Saksi istirahat;;
- Bahwa Saksi mengikuti dari awal pada saat dilakukan interogasi awal;
- Bahwa pada saat mengambil keterangan dari interogasi awal tidak disumpah sewaktu diambil keterangan mereka dan tidak ada berita acara hanya catatan kami;
- Bahwa pada waktu kami menginterogasi Kepala Desa dan ia menyampaikan bahwa Terdakwa Fitra memaksa Kepala Desa untuk menikahkan dia dengan Terdakwa Tarudin karena sudah hamil namun Kepala Desa tidak mau karena Terdakwa Fitra masih bersatus istrinya orang yaitu Sdr. Kader dan setelah Terdakwa Fitra bercerai maka pada waktu itu diurus di Polsek untuk mau dinikahkan antara Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa Fitra menikah dengan Terdakwa Tarudin setelah melahirkan bayi yang dikubur itu;
- Bahwa pada saat mau melahirkan Terdakwa Fitra yang ada hanya Kepala Desa dan Ibu Dusun karena pada saat melahirkan, Terdakwa Fitra memberitahu Kepala Desa lalu Kepala Desa menghubungi Terdakwa Tarudin lewat HP namun tidak diangkat dan kemudian setelah melahirkan Terdakwa

Halaman 48 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra meminta Kepala Desa menghubungi Terdakwa Tarudin lagi namun tidak angkat lalu Kepala Desa menjemput Terdakwa Tarudin di rumahnya;

- Bahwa menurut keterangan dari Ibu Dusun dan anaknya Terdakwa Fitra bahwa jaraknya sekitar 15 menit setelah lahir bayi pertama dan menangis baru lahir bayi kedua dan menangis;

- Bahwa berdasarkan keterangan anaknya Terdakwa Fitra kalau Pak Dusun tidak masuk kedalam rumah jadi yang aktif melihat Terdakwa Fitra melahirkan adalah Ibu Dusun, anaknya Terdakwa Fitra dan Kepala Desa;

- Bahwa Kepala Desa awalnya menyarankan sebanyak 2 (dua) kali agar Terdakwa Fitra dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan namun Terdakwa Fitra tidak mau jadi, tidak ada tenaga medis yang datang;

- Bahwa menurut anaknya Terdakwa Fitra ia melihat Terdakwa menggendong bayi tersebut sudah terbungkus kain dalam posisi saling bersusun akan tetapi tidak tahu masih hidup atau tidak karena tidak menangis;

- Bahwa hasil yang Saksi temukan pada saat melakukan penggalian itu tidak dalam bentuk kuburan karena tanahnya rata dan tidak ada gundukan atau nisan serta tidak temukan kain kafan hanya dilapis 2 (dua) kain tersebut dan terbungkus 2 (dua) kerangka bayi jadi satu jadi menurut Saksi tidak ada proses keagamaan dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa Tarudin kalau dia hanya kuburkan saja bayi tersebut dan ada Terdakwa Fitra disitu;

- Bahwa kabarnya sekarang dari Kepala Desa dan Kanit PPA 2 (dua) kerangka bayi tersebut sudah dikuburkan lagi dengan prosesi keagamaan;

- Bahwa pada saat melahirkan katanya Terdakwa Fitra bahwa ia masih status istrinya Sdr. Kader pada waktu melahirkan bayi tersebut dan Sdr. Kader Fitra sedang pergi merantau pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu jaraknya rumah Kepala Desa dan Rumah Sdr. Kader, tempat dimana Terdakwa Fitra melahirkan;

- Bahwa Kepala Desa menghubungi Ibu Dusun karena Terdakwa Tarudin ditelpon tidak diangkat;

- Bahwa Saksi tidak tahu jaraknya rumah Ibu Dusun dan rumahnya orangtua Terdakwa Fitra;

- Bahwa yang duluan datang ke rumah pada saat Terdakwa Fitra melahirkan, menurut keterangan Terdakwa Fitra dan Kepala Desa bahwa yang datang duluan Kepala Desa lalu 3-5 menit kemudian datang Ibu Dusun dan suaminya menggunakan motor;

- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa bahwa ia sudah menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa Fitra untuk dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan tenaga medis sebelum datang Ibu Dusun dan setelah Ibu Dusun datang lalu menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa ia takut lalu

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan lagi atau dipanggil ibunya Terdakwa Fitra akan tetapi Terdakwa Fitra mengatakan “janganmi”;

- Bahwa setelah melahirkan Terdakwa Fitra tidak ada orangtua Terdakwa Fitra yang datang;

- Bahwa sewaktu ada penggalian kubur bayi tidak ada orangtua Terdakwa Fitra, hanya ada orangtuanya Sdr. Kader dan Sdr. Kader serta Terdakwa Fitra;

- Bahwa Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin menikah sebelum penggalian kubur bayi dan laporan pengaduan dari Terdakwa Fitra tapi Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Fitra melaporkan Terdakwa Tarudin melakukan penculikan bayi juga sampai sekarang karena pada waktu dilaporkan Kanit Reskrim bingung karena yang diculik adalah anak biologisnya sementara mereka sudah menikah;

- Bahwa pada saat Saksi datang di tempat kejadian sudah ada disediakan parang dan cangkul disitu oleh masyarakat setempat dan yang mencangkul adalah salah seorang warga dan Saksi yang mengarahkan kemudian Saksi menggali dengan tangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Tarudin, maka Saksi mencari cangkul tersebut dan Saksi sendiri yang mengambilnya dan menanyakan kepada Bapaknya Sdr. Kader dan Sdr. Kader sendiri apakah ada cangkul lain di gubuk dan katanya hanya itu cangkul yang ada di gubuk;

- Bahwa Saksi sudah lupa namanya warga yang membantu Saksi dan juga tidak tahu apakah dia itu aparat desa atau bukan hanya sudah ada memang disitu;

- Bahwa setelah penggalian saat itu Di Polres yang kita lakukan adalah memisahkan kerangka tulang tersebut dari kain yang membungkusnya serta tanah baru setelah itu kita foto dan setelah itu kita cantumkan dalam berita acara;

- Bahwa setelah penggalian itu kita pergi ke Polres pada waktu malam sudah lupa jamnya serta melakukan rapat kecil lalu memanggil Terdakwa Fitra dan Ibu Dusun untuk diperiksa di Polres pada malam itu juga setelah itu kita pulangkan mereka berdua pada waktu subuh dan saat itu Saksi ikut mengantar karena Ibu Dusun tidak mau satu mobil dengan Terdakwa Fitra sehingga kami menggunakan dua mobil pada saat itu. Lalu Saksi bermalam di Polres dan besok paginya dipanggil lagi anaknya Terdakwa Fitra dan Kepala Desa untuk diinterogasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Fitra dan juga Kepala Desa karena dari awal kehamilannya, Terdakwa Fitra meminta kepada Kepala Desa agar dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin namun saat itu,

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa menolak karena Terdakwa Fitra masih status istrinya orang nanti setelah ia cerai baru kemudian dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa Kepala Desa mengetahui Terdakwa Fitra dalam kondisi hamil dari Terdakwa Fitra yang menceritakan kalau ia sedang hamil dan itu anaknya Terdakwa Tarudin;

- Bahwa katanya Kepala Desa pada waktu itu, mau dibawa ke Puskesmas, Terdakwa Fitra tidak mau, mau dipanggilkan bidan atau ibunya Terdakwa Fitra juga ia tidak mau sehingga Kepala Desa hanya memanggil Ibu Dusun tapi Ibu Dusun menyampaikan pada saat itu bahwa ia takut maka ditawarkan lagi mau dibawa ke puskesmas atau dipanggil bidan akan tetapi Terdakwa Fitra tetap tidak mau;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari anaknya Terdakwa Fitra, Ibu Dusun, Kepala Desa dan Terdakwa Fitra pada saat ditanyakan dijawab bahwa bayi tersebut berada diatas dua kain yang berlapis dilantai;

- Bahwa dari keterangan Ibu Dusun bahwa dia tidak berani membantu atau memegang bayi dan awalnya bayi itu dialasi satu kain kemudian oleh Terdakwa Fitra dilapis lagi dengan kain baru itu Terdakwa Fitra yang menaruh bayi itu diatas kain dilantai tersebut dan Ibu Dusun hanya melihat saja;

- Bahwa dari keterangan Ibu Dusun bahwa ia ada didekatnya Terdakwa Fitra tapi Saksi tidak tahu apakah dia ada disebelah samping atau dibelakangnya;

- Bahwa pada saat dinterogasi secara terpisah, menurut keterangan Ibu Dusun bahwa ia hanya melihat darah saja sementara menurut keterangan Terdakwa Fitra bahwa Ibu Dusun melihat kedua bayi itu lahir lalu dinterogasi berikutnya Ibu Dusun mengiyakan bahwa ia melihat kedua bayi itu lahir sedangkan Kepala Desa menerangkan pada saat bayi pertama lahir dan menangis, ia masuk kedalam rumah dan melihat bayi tersebut lalu keluar rumah dan beberapa lama kemudian bayi kedua lahir dan menangis, ia masuk lagi dan melihat bayi itu lalu ia keluar rumah lagi;

- Bahwa setelah kedua bayi itu lahir dia telpon lagi Terdakwa Tarudin namun tidak diangkat lalu ia pergi ke rumahnya Terdakwa Tarudin lalu kembali lagi ke rumah tempat Terdakwa Fitra melahirkan;

- Bahwa Kepala Desa masih mendengar suara tangisan bayi tersebut setelah kembali dari memanggil Terdakwa Tarudin di rumahnya, katanya masih mendengar sampai ia kemudian pulang sekitar pukul 23.00 Wita dan sama dengan keterangan anaknya Terdakwa Fitra bahwa bayi tersebut terus menangis nanti sekitar pukul 00.00 Wita barulah anaknya Terdakwa Fitra tidak mendengar lagi suara tangisannya setelah itu, ia tidur;

- Bahwa Kepala Desa menelpon Terdakwa Tarudin pada saat itu katanya sebanyak 2 (dua) kali pada saat sebelum melahirkan dan sesudah

Halaman 51 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan dimana pada saat sebelum melahirkan, Terdakwa Fitra meminta Kepala Desa untuk menghubungi Terdakwa Tarudin namun tidak diangkat kemudian setelah melahirkan, Terdakwa Fitra meminta lagi agar dihubungi Terdakwa Tarudin namun tidak diangkat sehingga Kepala Desa pergi memanggil Terdakwa Tarudin di rumahnya;

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada bidan desa atau tidak namun kebetulan pernah datang Dinkes dari Muna Barat lalu Saksi pertanyakan apakah posyandu berjalan setiap minggu untuk bayi dan ibu hamil dan katanya ada dan juga tidak ditemukan hasil pemeriksaan kehamilan atau catatan medis Terdakwa Fitra di Posyandu atau Puskesmas terdekat;
- Bahwa mantan suami Terdakwa Fitra pergi merantau katanya sudah lama merantau tapi sudah lupa berapa lama Sdr. Kader pergi merantau;
- Bahwa yang ditakutkan Ibu Dusun pada saat melihat Terdakwa Fitra mau melahirkan katanya dia tidak berani karena melihat darah dan saat itu belum keluar bayinya;
- Bahwa awalnya melihat kain warna merah lalu ditarik tidak tahu apakah kain itu terikat atau tidak karena sudah tercampur dengan tanah dan ada tulang yang keluar dari kain sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kerangka yang ada diluar kain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kain merah atau kain batik yang ada dibagian atas karena kainnya sudah saling terlilit sehingga tidak tahu mana kain yang dibagian atas dan yang dibawah;
- Bahwa kerangka bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Kendari sekitar tanggal 14 Juli karena tanggal 15 Juli dikirimkan gambarnya melalui WA oleh Pak Kanit berupa foto kerangka di meja otopsi;
- Bahwa kerangka bayi itu disimpan di Polres sebelum dibawa ke Kendari, disimpan di Polres;
- Bahwa Laporan model A adalah laporan yang dibuat oleh Polres di SPKTA;
- Bahwa Saksi membuat laporan model A itu sekitar tanggal 13 Juli karena tanggal 12 Juli setelah interogasi di Polsek, Saksi pulang ke Polres dan diadakan disana rapat kecil yang dihadiri Saksi, Kasat, Kanit PPA, Kanit Reskrim dan hasil rapat bahwa ada tindak pidana lalu kami sepakat Saksi yang membuat laporan pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi yang diinterogasi setelah Terdakwa Fitra, Ibu Dusun, anaknya Terdakwa Fitra dan Kepala Desa, karena Saksi sudah istirahat setelah membuat laporan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa Fitra pernah lapor polisi, dia laporkan Terdakwa Tarudin tentang penculikan anak;
- Bahwa Terdakwa Fitra melaporkan Terdakwa Tarudin, sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelanjutan laporan dari Terdakwa Fitra, Saksi tidak melihat laporannya Terdakwa Fitra hanya disampaikan pihak Polsek bahwa laporannya Terdakwa Fitra itu berbeda alur dengan pasal yang mau disangkakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penahanannya Terdakwa Fitra, karena tidak masuk dalam penyidikan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin dinikahkan di Polsek katanya Kanit Reskrim yaitu Pak Novri disela-sela interogasi bahwa mereka menikah di Polsek dan yang menikahkan Kepala Desa, Pak Bobi dengan surat pernyataan damai dan Saksi tidak menanyakan kenapa mereka menikah di Polsek;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa Fitra sudah cerai dengan Sdr. Kader dari interogasi awal kepada Terdakwa Fitra dan Kepala Desa serta ditanyakan juga kepada Sdr. Kader;
- Bahwa Saksi buat laporan model A di Polres atas kesepakatan kami bersama setelah melakukan rapat kecil;
- Bahwa awalnya Saksi membuat laporan model A lalu Saksi dihubungi keluarganya Terdakwa Tarudin bahwa ia akan ke rumah Saksi dan Terdakwa Tarudin tiba di rumah Saksi sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa tujuannya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa Fitra pada saat itu karena sebagai polisi kita harus mengungkap masalah penguburan bayi tersebut lalu hasil dari interogasi awal dijadikan bahan untuk penyidikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatannya terkait:

1. Terdakwa tidak ditawarkan oleh Kepala Desa untuk ke Puskesmas atau memanggil bidan saat melahirkan;
2. Yang memotong ari-ari bayi dan membersihkan kedua bayi itu adalah Ibu Dusun karena tidak mungkin Terdakwa habis melahirkan dan masih keadaan lemas;
3. yang duluan datang membantu adalah Ibu Dusun dan nanti setelah bayi lahir baru datang Kepala Desa dan yang menguburkan bayi itu adalah Terdakwa Tarudin sendiri serta pada saat Terdakwa Tarudin membawa bayi itu masih dalam keadaan hidup serta yang memindahkan bayi itu dari dari dapur kedalam kamar sebelahnya setelah dilahirkan adalah Ibu Dusun;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bobi, S.Pd Bin Acing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 pada waktu malam itu, Terdakwa Fitra melahirkan pada waktu itu setelah selesai Magrib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa Fitra dengan mengatakan "*pak desa saya pendarahan*" karena di rumah Saksi sedang ada tamu sehingga Saksi menghubungi Kepala Dusun 02 atas nama Sdr. Sahrul untuk mengecek keadaan dari Terdakwa Fitra di rumahnya. Lalu Sdr. Sahrul berangkat dengan istrinya atas nama Sdri. Dawiah ke tempat Terdakwa Fitra. Setibanya mereka disana, Saksi ditelpon oleh Sdr. Sahrul namun kemudian yang bicara Sdri. Dawiah dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa Fitra bukan pendarahan tapi sudah mau melahirkan. Selesai pulang tamu Saksi pulang maka Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa Fitra. Tiba disana didatangi oleh Sdri. Dawiah dan disuruh masuk sambil berkata "*masuk dulu kita lihat fitra sudah melahirkan*" lalu Saksi masuk sampai ke ruang tengah dan melihat Terdakwa Fitra duduk dibelakang pintu dalam ruangan dapur dan sudah melihat 1 (satu) orang bayi terbaring didepan dekat Terdakwa Fitra sehingga Saksi tawarkan untuk dibawa ke Puskesmas namun Terdakwa Fitra tidak mau sambil menangis kemudian Saksi tawarkan panggil bidan karena ada bidan disamping rumahnya atau orangtuanya akan tetapi Terdakwa Fitra berkata jangan sambil menangis lalu Saksi merasa bingung dan panik melihat orang melahirkan lalu Saksi keluar rumah kemudian datang Sdri. Dawiah dan Saksi berkata "*jadi bagaimana*" lalu Sdri. Dawiah mengatakan "panggilkan tarudin, ibu fitra yang minta" karena pada waktu itu plasentanya belum keluar. Jaraknya rumah Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter Lalu Saksi bersama Sdr. Sahrul menuju ke rumahnya Terdakwa Tarudin dengan menggunakan motor berboncengan. Tiba disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa Tarudin sedang duduk-duduk dengan tetangganya, Sdr. Potong. Lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa Tarudin "*tolong kau ketemu ibu fitra*" lalu Saksi telpon Terdakwa Fitra lalu Saksi berikan HP Saksi kepada Terdakwa Tarudin karena HP nya sudah tidak ada sambil berkata "*ibu fitra mau bicara*" kemudian Terdakwa Tarudin mengambil HP Saksi dan langsung menghindar bicara lalu pergi kebelakang sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Saksi menunggu sambil cerita-cerita dengan Sdr. Potong. Namun karena lama menunggu, Terdakwa Tarudin tidak muncul-muncul maka Saksi kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra melahirkan dan disana disampaikan oleh Sdri. Dawiah dan Sdr. Sahrul yang sudah tiba duluan bahwa sudah ada Terdakwa Tarudin didalam rumah. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil HP Saksi. Pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra sudah ada didalam kamar didalam ruangan dapur bersama dengan Terdakwa Tarudin lalu Saksi meminta HP Saksi kepada Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Tarudin membuka kain gordan kamar dan memberikan HP Saksi dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang bayi yang terbungkus kain sarung tapi tidak terlalu jelas setelah Saksi ambil HP Saksi lalu Saksi pulang mengajak Sdr. Sahrul dan Sdri Dawiah sekitar pukul 23.00 Wita;

- Bahwa kondisi bayi sewaktu Saksi melihat bayi pertama, Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya akan tetapi bayi itu menangis sedangkan Saksi mengetahui ada bayi kedua setelah sudah didalam kamar dan terbungkus sarung seperti membungkus bayi dan keadaannya bayi itu sudah diam;

- Bahwa tidak ada kata-kata yang dikatakan Saksi sebelum pulang yang Saksi katakan hanya Terdakwa Fitra mengatakan kepada Saksi ucapan terima kasihnya dan berkata *"tolong jaga rahasia ini, jangan cerita-cerita sama orang-orang karena ini aib saya"* setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi datang ke rumahnya Terdakwa Fitra sebelum Isya dan sudah ada 1 (satu) bayi yang lahir dan waktu itu ditelpon oleh Terdakwa Fitra sekitar setelah Magrib;

- Bahwa pada waktu masuk kedalam rumah Saksi tidak melihat tali pusar bayi;

- Bahwa bayi pertama terbaring di lantai didekat Terdakwa Fitra;

- Bahwa rencananya Saksi mau bawa Terdakwa Fitra ke Puskesmas

Tondasi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari rumahnya;

- Bahwa bidan desa atas nama Rismayani selalu ada ditempat;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Fitra tidak mau dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan dan orangtuanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa Terdakwa Fitra hanya menangis;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa tidak terpikirkan untuk memanggil bidan desa itu karena sudah panik dan hanya memikirkan keselamatan Terdakwa Fitra pada saat itu;

- Bahwa yang ada di rumah pada saat Terdakwa Fitra melahirkan selain Saksi, Sdri. Dawiah dan Sdr. Sahrul ada 3 (tiga) orang anak-anaknya Terdakwa Fitra dan rumah itu milik Terdakwa Fitra bersama suaminya, Sdr. Kader;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 3 (tiga) orang anak-anak Terdakwa Fitra melihat proses melahirkan;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu dan tidak terpikirkan kenapa Saksi memanggil Terdakwa Tarudin pada saat itu, karena panik yang terpenting mungkin bisa menyelamatkan Terdakwa Fitra ini karena itu permintaan Terdakwa Fitra;

- Bahwa Sdr. Kader pada saat itu pergi kerja di Kalimantan sekitar 2 minggu dia berangkat sebelum kejadian Terdakwa Fitra melahirkan;

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Sdr. Kader sebelumnya sebagai Ketua RT sejak tahun 2020 sampai ia mengundurkan diri akhir bulan Januari 2023 karena mau berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa ada 2 (dua) dusun yang ada di desa Saksi dan Terdakwa Fitra masuk wilayah dusun 1 namun saat itu Kepala Dusun 1 sedang berangkat ke Kalimantan menemani Sdr. Kader yang akan bekerja ditempat keluarganya di Kalimantan karena dulu ia pernah kerja disana;
- Bahwa pada saat Terdakwa Fitra menelpon bahwa ia pendarahan, Saksi tidak tanyakan lagi hanya menghubungi Sdr. Sahrul untuk mengecek karena di rumah Saksi masih ada tamu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Fitra sedang hamil;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah sebelum Saksi pulang dapat dipastikan kalau kedua bayi itu masih hidup, karena posisi bayi didalam kamar dan dalam keadaan diam;
- Bahwa sebelum Saksi pulang Saksi tidak dapat dipastikan kalau kedua bayi itu masih hidup, karena posisi bayi didalam kamar dan dalam keadaan diam;
- Bahwa Saksi melihat posisi bayi dibungkus sarung didalam kamar seperti bungkus bayi akan tetapi tidak tahu apakah satu sarung atau dipisah;
- Bahwa Saksi kurang paham maksud Terdakwa Fitra mengatakan kepada Saksi "ini aib saya" dan langsung pulang tidak banyak pikir;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Fitra melahirkan, Terdakwa Fitra masih status istri dari Sdr. Kader dan Terdakwa Tarudin memiliki istri yaitu Sdri. Sarwana;
- Bahwa Saksi tidak terfikirkan terkait keanehan Terdakwa Tarudin di rumah bersama Terdakwa Fitra pada waktu itu pada saat Saksi meninggalkan rumah Terdakwa Fitra, karena merasa panik melihat orang melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak siapa yang dilahirkan Terdakwa Fitra pada saat itu karena di bulan Januari itu, Terdakwa Fitra dan Sdr. Kader masih akur;
- Bahwa Saksi tidak terpikirkan yang dilahirkan Terdakwa Fitra ini anaknya siapa karena mengapa memanggil Terdakwa Tarudin, Saksi juga bingung kenapa dipanggilkan Terdakwa Tarudin, mungkin saja ia ada hubungan dengan Terdakwa Tarudin tapi ia ada suaminya karena sibuk merawat mertua sakit di Raha sampai meninggal jadi Saksi tidak pikirkan lagi;
- Bahwa setelah kejadian melahirkan, Saksi tidak sempat menghubungi Sdr. Kader, karena bertepatan dengan mertua sudah sakit;
- Bahwa setelah kejadian melahirkan pada sekitar bulan Mei, Terdakwa Fitra ke kantor polisi meminta difasilitasi oleh Polsek untuk bertemu dengan

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tarudin dan saat itu ditangani oleh Pak Andreas kemudian Saksi ditelpon oleh Kapolsek Tiworo Tengah untuk mencari Terdakwa Tarudin karena ada warga Saksi yang meminta dipertemukan dengan Terdakwa Tarudin. Saat itu, Terdakwa Tarudin sudah tinggal dengan istrinya di Desa Pajala sejak kejadian melahirkan tersebut lalu Saksi mencari Terdakwa Tarudin di Desa Pajala. Lalu kita komunikasi dengan Terdakwa Tarudin selang beberapa malam baru dipertemukan dan saat itu datang Terdakwa Fitra dan keluarganya serta Terdakwa Tarudin dengan istrinya, Sdri. Sarwana, sedang Saksi ada disitu untuk membahas masalah Terdakwa Fitra meminta pertanggung jawaban Terdakwa Tarudin terkait melahirkan bayi itu. Lalu mereka berbicara bertiga antara Terdakwa Fitra, Terdakwa Tarudin dan Sdri. Sarwana di ruangan Kapolsek setelah keluar dari ruangan itu disampaikan bahwa hasil dari pertemuan adalah Terdakwa Fitra akan dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa sempat dibahas di Polsek namun setelah itu, mereka bahas didalam ruangan dan Saksi tidak tahu kondisi bayi itu apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa setelah pertemuan itu dinikahkan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin akan tetapi sempat tertunda karena keluarganya Terdakwa Tarudin tidak terima dengan alasan Terdakwa Fitra masih tinggal serumah dengan Sdr. Kader pada saat Sdr. Kader pulang ke Wanseriwu di bulan Mei;
- Bahwa pada waktu itu sudah cerai Sdr. Kader dengan Terdakwa Fitra pada waktu itu belum cerai dan masih tinggal serumah;
- Bahwa Sdr. Kader mengetahui Terdakwa Fitra pernah melahirkan dan tahu mau menikah justru ia yang menyuruh menikah dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa pernikahan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin jadi dilaksanakan, pada akhirnya menikah karena sebelumnya Sdr. Kader mengamuk dan melakukan tindakan anarkis dengan alasan kenapa Terdakwa Tarudin tidak mau menikahi Terdakwa Fitra sehingga dipanggil kembali dan menikah di bulan Juni;
- Bahwa setelah Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin menikah pada malamnya lupa hari dan tanggalnya di bulan Juni maka Terdakwa Fitra ingin ikut pulang bersama Terdakwa Tarudin ke Desa Pajala tetapi Sdri. Sarwana tidak menerima Terdakwa Fitra dan saat itu keluarganya Terdakwa Fitra tidak menerima mereka dan menganggap Terdakwa Fitra bukan lagi keluarganya serta keluarga Terdakwa Tarudin juga tidak menerima karena belum selesai masa iddahnyanya sehingga akan dicarikan rumah kos di SP1 di Desa Pajala akan tetapi waktu sudah malam dan yang punya rumah kos sudah tidur maka

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besoknya baru dicarikan rumah kos sehingga Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra sempat bermalam di polsek pada waktu itu. Selang beberapa hari mereka tinggal di kamar kos, Terdakwa Fitra datang lagi mengadu ke polsek alasannya karena ditinggalkan oleh Terdakwa Tarudin di kamar kos. Lalu Sdr. Kader juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Tarudin sudah melanggar padahal dia sudah rela istrinya dinikahkan asal dia dapat berbuat adil tapi disimpan di kos tanpa ditinggalkan apa-apa sedangkan ayam saja disimpan di kandang ada makanannya. Setelah itu, karena merasa jenuh dengan masalah ini, tidak ada selesainya maka Kapolsek menghubungi Saksi untuk mencari Terdakwa Tarudin sehingga Saksi pergi ke Desa Pajala dan bertemu dengan istrinya Terdakwa Tarudin menyampaikan bahwa Terdakwa Tarudin keluar dan saat itu Terdakwa Fitra pergi juga ke Desa Pajala dan berpapasan dengan Saksi lalu Terdakwa Fitra menyampaikan kepada Saksi agar disampaikan kepada Terdakwa Tarudin *"kapan dalam dua hari tarudin tidak telpon saya atau hadir di kos maka saya bongkar rahasia ini"* lalu setelah 2 (dua) hari Terdakwa Fitra kembali lagi ke Polsek dan menyampaikan bahwa Terdakwa Tarudin sudah cerita dimana kuburan anaknya sehingga Kapolsek memberitahu Saksi tentang dikuburkan bayi itu. Lalu ada sekelompok masyarakat di Wanseriwu memberitahu Saksi bahwa ada penguburan bayinya Terdakwa Fitra yang dikuburkan oleh Terdakwa Tarudin dan mau dilakukan penggalian;

- Bahwa Saksi ditelpon oleh Polsek bahwa banyak masyarakat dibelakang rumahnya Sdr. Kader karena katanya bayinya Terdakwa Fitra dikuburkan sama Terdakwa Tarudin disana;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggalian kubur bayi tersebut ada bongkahan papan, kain dan tulang belulang;
- Bahwa pada saat penggalian, Terdakwa Fitra ada akan tetapi Terdakwa Tarudin tidak ada;
- Bahwa pada saat penggalian, Terdakwa Fitra ada akan tetapi Terdakwa Tarudin tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dikuburkan bayi itu dan siapa yang menguburkan serta kondisi bayi pada saat dikuburkan;
- Bahwa letak penggalian kubur bayi itu di belakang rumahnya Sdr. Kader kurang lebih 100 (seratus) meter tepatnya di bekas kebun tapi sudah tidak diolah lagi dan masih ada tanaman ubi;
- Bahwa pemilik kebun tersebut ibunya Sdr. Kader;
- Bahwa di dalam kebun itu ada gubuk dan jaraknya dekat sekitar 1 (satu) meter dari tempat penggalian kubur bayi;
- Bahwa pada saat Saksi datang belum digali tapi menunggu pihak dari Polres Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggalian kubur bayi dari awal hingga akhir;
- Bahwa kondisi kuburan bayi tersebut sebelum digali tanahnya rata dan tidak ada nisannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukkan letak kuburan bayi itu;
- Bahwa Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin ditangkap polisi beberapa hari setelah penggalian kubur bayi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan berupa adalah yang ditemukan pada saat penggalian berupa:
 1. 1 (Satu) buah pacul;
 2. Beberapa potong kayu yang telah lapuk;
 3. 1 (Satu) lembar kain sarung motif batik;
 4. 1 (satu) lembar kain selendang warna merah;
- Bahwa Saksi diperiksa polisi sebanyak 2 (dua) kali dan diketik dalam berita acara serta ditanda tangani;
- Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang ditanya-tanya tapi tidak diketik;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) kali diperiksa di Polsek Tiworo Tengah dan 1 (satu) kali di Polres Muna terakhir ada pemeriksaan tambahan di Polres Muna jadi Saksi ingat ada sebanyak 3 (tiga) kali di periksa polisi akan tetapi Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum mengetahui bahwa Terdakwa Fitra sedang hamil;
- Bahwa Saksi kurang tahu namanya polisi yang memeriksa Saksi namun seingat Saksi bahwa polisi yang menggali kubur bayi itu dari Polres Muna;
- Bahwa Saksi mengetahui anak bayi itu hasil hubungan gelap antara Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra, pada saat itu malam sewaktu Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Fitra memberitahu Saksi bahwa ia hamil dari Terdakwa Tarudin;
- Bahwa yang duluan ke rumah tempat Terdakwa Fitra melahirkan pada saat ia mau melahirkan itu Sdr. Sahrul dan Sdri. Dawiah;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) bayi diletakkan dekat Terdakwa Fitra pada saat Saksi masuk ke ruang tengah dan sudah ada Sdri. Dawiah, namun Saksi tidak mengetahui kondisinya tapi mendengar bayi itu menangis;
- Bahwa yang duluan tiba ke rumahnya Terdakwa Fitra pada saat Saksi memanggil Terdakwa Tarudin di rumahnya yakni Terdakwa Tarudin yang tiba duluan karena pada waktu itu Saksi sedang cerita-cerita dengan temannya kemudian Terdakwa Tarudin bicara dengan Terdakwa Fitra menggunakan HP Saksi lalu ia pergi kebelakang dan menghilang ternyata sudah ada di rumahnya Terdakwa Fitra;

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya rumahnya Terdakwa Fitra dengan rumahnya Terdakwa Tarudin kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan Saksi menuju rumahnya Terdakwa Tarudin menggunakan motor;
- Bahwa saat tiba kembali di rumahnya Terdakwa Fitra Saksi hanya masuk untuk ambil HP Saksi yang dibawa oleh Terdakwa Tarudin dan pada saat Terdakwa memberikan HP Saksi dan melihat Terdakwa Tarudin berada didalam kamar bersama Terdakwa Fitra dan ada 2 (dua) bayi yang dibungkus dengan kain yang ada gambar batiknya. Sementara Sdri. Dawiah ada juga dan Sdr. Sahrul ada di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah 2 (dua) bayi itu dibungkus dengan 1 (satu) kain atau 2 (dua) kain dengan jelas, hanya yang Saksi lihat dibungkus dengan kain yang ada gambar batiknya dan posisinya berdekatan;
- Bahwa yang Saksi lihat itu 2 (dua) bayi dibungkus dengan kain sarung tidak seperti yang ditemukan dipenggalian;
- Bahwa dalam kamar gelap hanya pada saat Terdakwa Tarudin memberikan HP Saksi sempat ia membuka gorden kamar yang dibatasi dengan tripleks dengan bagian dapur dan disitu Saksi melihat ada 2 (dua) bayi karena diluar kamar ada lampunya sehingga tidak terlalu jelas Saksi melihat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi melihat ada kasur didalam kamar tersebut;
- Bahwa kondisi kedua bayi yang Saksi lihat pada saat Saksi melihat 1 (satu) bayi pertama yang lahir dalam keadaan telanjang dan menangis diletakkan dilantai dan tidak dibungkus diruangan dapur sedangkan yang didalam kamar posisi 2 (dua) bayi terbungkus dan bayinya diam dan tidak bisa memastikan masih hidup atau tidak karena bayinya itu sedang diam;
- Bahwa didapur pada saat Terdakwa Fitra melahirkan bayi pertama, Saksi melihat ada Sdri. Dawiah disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kelamin dari bayi itu;
- Bahwa pada saat pertama kali masuk didalam rumah dan sudah ada bayi tidak melihat Terdakwa Fitra atau Sdri. Dawiah menyentuh bayi itu hanya bayi itu ada dilantai dan pada saat Saksi mau ambil HP dari Terdakwa Tarudin, Saksi tidak melihat juga ia menyentuh bayi itu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lantainya seingat Saksi yang diluar kamar itu lantai tehel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu melahirkan 2 (dua) bayi itu;
- Bahwa tidak pernah Sdri Dawiah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia takut pada saat tiba di rumahnya Terdakwa Fitra mau melahirkan;

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi tiba sudah ada Sdr. Dawiah dan bayi pertama itu sudah lahir;
- Bahwa Saksi pernah tidak bertemu dengan Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra setelah kejadian melahirkan karena Saksi sedang berduka atas meninggalnya mertua Saksi dan istri Saksi adalah anak satu-satunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi bayi itu dan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra menikah di bulan Juni sebelum heboh penggalian kubur bayi dan Saksi juga ikut menyaksikan pernikahannya;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali di Polres dengan Terdakwa Fitra di bulan Mei saat ia meminta difasilitasi untuk bertemu dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak tahu dalam pertemuan itu ada pembicaraan masalah anak, karena mereka berbicara di ruangan Kapolsek sementara Saksi diluar;
- Bahwa pada pertemuan pertama itu terjadi kesepakatan menikah, tapi tidak jadi menikah karena keluarganya mereka tidak setuju akan tetapi Sdr. Kader mengamuk dirumahnya Sdr. Tarudin di Wanseriwu sehingga dipertemukan kembali dan menikah di Polsek dan setelah menikah mereka tinggal di kos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kubur bayi itu, nanti setelah terbuka di polsek bahwa katanya yang mengubur bayi itu adalah Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak ada saran yang Saksi berikan kepada Terdakwa Tarudin pada saat Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra "silakan kalian baku urus anak ini" pada saat mau pulang pada malam kejadian melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cangkul siapa dan hnaya sudah ada cangkul yang disiapkan masyarakat untuk menggali kubur pada waktu itu;
- Bahwa yang punya gubuk didalam kebun dekat tempat kubur bayi itu Sdr. Kader atas nama Ibu Sunia;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan lantai papan atau lantai semen yang ada didapur itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa Fitra mau memberikan ASI pada saat itu karena Saksi tidak lama dalam rumah hanya menawarkan apakah mau dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan atau orangtuanya setelah itu keluar;
- Bahwa tidak pernah bulan Agustus, Terdakwa Fitra curhat kepada Saksi bahwa ia dihamili Terdakwa Tarudin dan meminta pertanggung jawabanya;
- Bahwa Terdakwa Tarudin tidak pernah mengatakannya hanya Terdakwa Fitra yang mengatakan bahwa itu anaknya Terdakwa Tarudin;

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama Sdr. Kader pergi merantau yang seingat Saksi bulan Desember tahun 2022 ia masih di Kalimantan nanti pulang di bulan Januari tahun 2022 saat tahun baru;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa Fitra meminta tolong untuk bawa anaknya untuk disusui pada saat masih 1 (satu) bayi dan sudah ada 2 (dua) bayi;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah anak itu dilantai atau tidak yang jelas ada didalam kamar;
- Bahwa tidak ada yang mengurus surat kelahiran dan surat kematian di desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa anak bayi yang dilahirkan Terdakwa Fitra meninggal dan ada ritual memandikan mayat;
- Bahwa Sdr. Kader berangkat yang kedua kali dari Kalimantan akhir Januari 2023 kemudian pulang di bulan Mei 2023;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Kader belum mengatakan cerai dari Terdakwa Fitra bahkan ia pulang masih serumah dengan Terdakwa Fitra;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra menikah secara agama dan yang menikahkan adalah Imam Desa di Wanseriwu;
- Bahwa Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudi menjadi masalah karena menunggu masa iddah Terdakwa Fitra akan tetapi Sdr. Kader mengamuk mencari Terdakwa Tarudin dan sudah melakukan tindakan anarkis dengan merusak rumah Terdakwa Tarudin dan akhirnya pihak Polsek mencari Terdakwa Tarudin dan menikahkannya dengan Terdakwa Fitra;
- Bahwa pada waktu kejadian melahirkan tidak sempat melihat Terdakwa Tarudin atau Terdakwa Fitra mengambil air atau susu untuk bayi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tim medis atau tidak yang datang memastikan keadaan bayi apakah masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya sampaikan saja keinginannya Terdakwa Fitra bahwa ia dipanggil oleh Terdakwa Fitra sesuai yang disampaikan Sdr. Dawiah kepada Saksi;
- Bahwa pada saat melahirkan sewaktu Terdakwa Fitra telpon Saksi bahwa ia pendarahan;
- Bahwa Saksi kurang tahu kondisi bayi yang pertama yang Saksi lihat pada saat datang ke rumahnya Terdakwa Fitra, yang Saksi tahu saat itu kondisi bayinya menangis;
- Bahwa Saksi tidak tahu bayi siapa tapi katanya bayinya Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu nanti di Polsek baru Saksi dengar katanya yang menguburkan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Fitra ikut menguburkan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah menurut Saksi bahwa bayi yang dikubur itu adalah bayi yang dilahirkan Terdakwa Fitra di bulan Februari;
- Bahwa Saat bayi pertama, Saksi liat tidak ada sarungnya;

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sama kain yang ditemukan di penggalian sama dengan kain yang membungkus bayi Terdakwa Fitra dan berapa kain yang membungkus bayi Terdakwa Fitra;
- Bahwa Sdr. Kader pertama kali ke Kalimantan dan kemudian berangkat lagi setelah pulang di bulan Januari, Sewaktu berangkat pertama di tahun 2022 tapi Saksi sudah tidak ingat tanggalnya sedangkan berangkat yang kedua di akhir Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui ada hubungan antara Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin pada saat Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Fitra hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bayi yang dikubur itu adalah bayi yang dilahirkan Terdakwa Fitra pada saat pertemuan terakhir di Polsek di bulan Juni;
- Bahwa Saksi belum tahu bahwa Terdakwa Fitra hamil pada saat diberitahu bahwa ia pendarahan;
- Bahwa yang mendengar Saksi pada waktu itu menawarkan dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkkan bidan yakni Terdakwa Fitra, Sdri. Dawiah dan Sdr. Sahrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat ada pertemuan pertama di Polsek, orang-orang sudah tahu bahwa Terdakwa Fitra pernah melahirkan di bulan Februari 2023, karena yang dibahas untuk mempertemukan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah cerita kepada orang-orang tentang kejadian melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin di lorong SP 1 Desa Wapae, karena pada waktu itu Terdakwa Fitra menelpon untuk meminta kepada Saksi agar dipertemukan dengan Terdakwa Tarudin tapi Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pertemuan itu sesudah atau sebelum kejadian melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan apa karena mereka berbicara berdua dan jaraknya jauh dari Saksi dan setelah itu Saksi pulang bersama Terdakwa Tarudin menggunakan motor dan tidak tahu dimana Terdakwa Fitra pada saat itu;
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fitra untuk menggugurkan kandungannya hanya pernah Sdr. Kader menelpon Saksi sewaktu ia di Kalimantan bahwa agar memberitahu penggantinya bahwa ia mengambil gajinya yang di bulan Januari agar diberikan kepada Terdakwa Fitra karena ia sempat kerja selama sebulan sebagai RT sebelum mengundurkan diri dan pada waktu itu Terdakwa Fitra datang ke bendahara namun bendahara belum punya uang

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dana desa belum cair sehingga Saksi dihubungi lalu Saksi memberitahu bendahara kalau ada uang tunai berikan dulu untuk Terdakwa Fitra dan dititipkan kepada Sdr. Sahrul agar dia memberikan kepada Terdakwa Fitra karena saat itu, Terdakwa Fitra mendesak;

- Bahwa Terdakwa Fitra mengambil uang tersebut dengan mendatangi bendahara tapi karena tidak ada uang lalu dia ambil di rumahnya Kepala Dusun 02 atas nama Sdr. Sahrul yang sebelumnya diberikan dari bendahara;

- Bahwa Sdr. Kader menelpon Saksi untuk meminta gajinya setelah berangkat keduanya ke Kalimantan di bulan Januari;

- Bahwa gajinya Sdr. Kader sebagai RT sebulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi diterima per triwulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dana desa cair pada saat per triwulan makanya sewaktu Terdakwa Fitra meminta gajinya Sdr. Kader di Bendahara belum ada uangnya tapi karena mendesak jadi diberikan uang dari Bendahara;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Terdakwa Fitra dan Sdr. Kader di bulan Januari 2023;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sebelum melahirkan Terdakwa Fitra sempat menelpon Saksi atau bertemu langsung dengan Saksi mengenai masalahnya dengan Terdakwa Tarudin, karena bukan hanya itu saja yang kita mau urus di desa;

- Bahwa Terdakwa Fitra mengambil gajinya Sdr. Kader di bulan Februari 2023 dan Sdr. Kader berangkat diakhir bulan Januari 2023;

- Bahwa pengunduran dirinya Kader secara tidak resmi hanya melalui dia telpon dari Kalimantan;

- Bahwa tidak ada tanda terimanya Terdakwa Fitra mengambil uang hanya permintaan Sdr. Kader saja karena masalahnya kita mau menolong ujung-ujungnya kita yang dipermasalahkan;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali dipanggil Polsek masalah Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa Saksi tahu mengenai surat pernyataan cerai dari Sdr. Kader di bulan Mei, Saksi mengetahuinya bahwa surat pernyataan cerai itu dibuat oleh Sdr. Kader di bulan Mei atas desakannya sendiri karena mau menikah Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut dibuat di Polsek dan hari itu juga di tanda tangani setelah itu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra menikah;

- Bahwa Saksi lupa kapan pernikahannya, seingat Saksi di bulan Juni;

- Bahwa diketahui penguburan bayi itu setelah mereka menikah;

- Bahwa ada 3 (pertemuan) antara Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin pertemuan pertama di bulan Mei 2023 untuk memfasilitasi pertemuan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin maka Saksi disuruh untuk mencari

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tarudin dan setelah dipertemukan dan hasilnya Terdakwa Tarudin siap bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Terdakwa Fitra lalu pertemuan kedua, setelah Terdakwa Tarudin tidak jadi menikah dengan Terdakwa Fitra karena keluarganya Terdakwa Tarudin tidak mau menikahkan sebab belum lewat dari masa iddahnya Terdakwa Fitra lalu 3 (tiga) hari kemudian baru mereka menikah lalu sekitar 5 (lima) hari setelah pernikahan, ada pertemuan lagi di Polsek karena Terdakwa Fitra mengadu lagi di Polsek bahwa Terdakwa Tarudin meninggalkannya dan sebelum itu menceritakan penguburan bayinya;

- Bahwa Sdr. Kader mengetahui bahwa Terdakwa Fitra pernah melahirkan di bulan Februari 2023, karena setelah heboh-hebohnya masalah ini di bulan Mei, keluarga Terdakwa Fitra tidak mau menikahkan sampai Sdr. Kader pulang sehingga Sdr. Kader sempat menelpn Saksi dan mengatakan *"tolong jangan bongkar aib istri saya"* sampai ia akhirnya datang ke kampung;
- Bahwa pembicaraan pada pertemuan ketiga di Polsek, hanya Kapolsek menyampaikan kepada Saksi bahwa ini masalah tidak ada selesainya pada saat Terdakwa Fitra datang lagi mengadu di Polsek karena ditinggalkan oleh Terdakwa Tarudin di kos lalu dia cerita dimana dikubur anaknya;
- Bahwa tidak pernah ada pernyataan Saksi di media massa bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Fitra hanya pendarahan bukan melahirkan pada waktu itu;
- Bahwa tujuannya Sdr. Kader pulang lagi dari Kalimantan setelah berangkat di bulan Januari 2023 yakni Sdr. Kader datang di rumah Saksi dan menanyakan bagaimana tindak lanjut ini masalah karena ia sudah tiba disini sewaktu mendengar Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin tidak jadi dinikahkan, karena semua Pak Imam dan tokoh adat tidak mau ada yang mau mengurus pernikahan mereka sebab belum cerai Terdakwa Fitra;
- Bahwa pada saat kejadian melahirkan, Saksi ingin membawa ke Puskesmas Tondasi bukan Puskesmas Tiworo Tengah, karena di Desa Wanseriwu itu lingkup wilayahnya Puskesmas Tondasi bukan Puskesmas Tiworo Tengah;
- Bahwa tidak ada pertemuan di desa mengenai masalah Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak ditanya-tanya di Polsek mengenai kejadian melahirkan dan pernikahan Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa bukan Saksi yang menghadirkan Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra di Polsek tapi mereka sendiri yang hadirkan keluarganya;
- Bahwa sudah dikuburkan kembali kerangka bayi yang ditemukan, tapi Saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang menerima kerangkanya;

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada beberapa keberatan yakni:

1. Bahwa Saksi sudah tahu kalau Terdakwa hamil dari bulan Mei tahun 2022 karena Terdakwa pernah mengadu Saksi kepadanya bahwa Terdakwa hamil dari Terdakwa Tarudin, serta pernah dipertemukan dilorong SP 1 dan ditawarkan untuk menggugurkan oleh Saksi;
2. Bahwa tidak benar Saksi menawarkan Terdakwa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan pada waktu melahirkan;
3. Bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menggugurkan karena Terdakwa pernah menelpon Saksi untuk meminta solusi lalu Terdakwa Tarudin cerita kepada Terdakwa kalau ditawarkan untuk menggugurkan oleh Kepala Desa;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kehamilan Terdakwa Fitra dan tidak diberitahu sebelumnya, ada pertemuan di lorong SP1 namun Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin bercerita berdua jauh dari tempat Saksi menunggu di motor dan waktunya malam dan keadaannya gelap serta pertemuan itu karena atas permintaan Terdakwa Fitra yang meminta difasilitasi bertemu dengan Terdakwa Tarudin dan tidak lama setelah itu Saksi memanggil Terdakwa Tarudin untuk pulang karena sudah malam;
 2. Bahwa pada saat melahirkan Saksi menawarkan untuk dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan atau ibunya namun Terdakwa Fitra tidak mau dan bisa ditanyakan pada Sdr. Dawiah dan Sdr. Sahrul;
 3. Bahwa tidak benar Saksi menyuruh Terdakwa Fitra menggugurkan kandungannya hanya Terdakwa Fitra menelpon untuk menanyakan gajinya mantan suaminya, Sdr. Kader dan tidak ada pembahasan masalahnya dengan Terdakwa Tarudin;
- a. Saksi Syahrul Alias Rul Bin Anes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 sudah lupa waktu tanggalnya sekitar hampir Isya di Desa Wanseriwu, awalnya Saksi sebagai Kepala Dusun 2 tidak tahu nanti setelah ditelpon Kepala Desa, Pak Bobi setelah magrib untuk mengecek keadaannya Terdakwa Fitra yang katanya sakit perutnya sehingga Saksi ditemani istri Saksi yaitu Sdr. Dawiah berangkat ke rumahnya Terdakwa Fitra dengan menggunakan motor dimana jarak rumahnya dengan rumah Saksi sekitar 1 (satu) kilometer. Sesampainya

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



disana, Saksi masuk kedalam rumahnya lewat pintu samping dan melihat Terdakwa Fitra duduk dilantai dapur dan saat itu belum ada darah yang Saksi lihat namun Terdakwa Fitra merasa kesakitan dan gelisah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Fitra *"kamu sakit perut biasa atau sakit apa"* dijawab Terdakwa Fitra *"saya mau keguguran ini"* saat itu Saksi kaget dan takut kemudian Saksi bertanya lagi *"saya panggilkan kamu perempuan"* dijawab Terdakwa Fitra *"perempuan siapa"* lalu Saksi jawab *"mamanya eti (istri Saksi)"* lalu Terdakwa Fitra meminta dipanggilkan Terdakwa Tarudin tapi Saksi tidak mau sehingga Saksi memanggil istri Saksi, Sdri. Dawiah untuk masuk kedalam rumah temani Terdakwa Fitra lalu Saksi keluar dan duduk diparkiran motor lalu Sdri. Dawiah keluar dan menyuruh Saksi untuk menelpon Kepala Desa dan Sdri. Dawiah berbicara dengan Kepala Desa dengan menggunakan HP Saksi dan Saksi tidak mendengarkan pembeicaran mereka. Tidak lama kemudian datang Kepala Desa sekitar 10 (sepuluh) menit dan Kepala Desa masuk kedalam rumah melihat Sdri. Dawiah dan Terdakwa Fitra didalam rumah dan Saksi masih di luar. Lalu Sdri. Dawiah dan Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa diminta dipanggilkan Terdakwa Tarudin atas keinginannya Terdakwa Fitra. lalu Saksi bersama Kepala Desa pergi ke rumahnya Terdakwa Tarudin dengan menggunakan motor matic dengan berboncengan. sesampainya di rumahnya Terdakwa Tarudin, Kepala Desa berbicara dengan Terdakwa Tarudin di Bale-bale sedangkan Saksi menunggu di motor dari jarak 10 (sepuluh) meter dari mereka. Saksi menunggu selama 10 menit kemudian Saksi diajak pulang duluan oleh Kepala Desa karena Terdakwa Tarudin tiba-tiba menghilang. Tiba di rumahnya Terdakwa Fitra, Saksi menunggu didekat motor lalu Sdri. Dawiah menyampaikan kepada Saksi sudah ada Terdakwa Tarudin didalam rumah lalu datang Kepala Desa kemudian Sdri. Dawiah serta Saksi menyampaikan juga kepada Kepala Desa bahwa sudah ada Terdakwa Tarudin didalam rumah. kemudian Kepala Desa dan Sdri. dawiah masuk kedalam rumah dan Saksi masih ada diluar setelah itu, mereka keluar sama-sama dari dalam rumah dan Kepala Desa mengajak Saksi dan Sdri. dawiah untuk pulang;

- Bahwa Sdri. Dawiah pada saat Saksi kembali dari rumahnya Terdakwa Tarudin tidak ada yang ia katakan kepada Saksi;
- Bahwa yang melahirkan pada malam itu Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak melihat bayinya Terdakwa Fitra, hanya Saksi tahu ada bayi yang lahir karena mendengar suara menangisnya dan disampaikan oleh Sdri. Dawiah bahwa ada 2 (dua) bayi yang lahir karena saat lahir yang kedua dia sampaikan bahwa lahir lagi satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi, sebanyak 1 (satu) kali di Polsek dan 1 (satu) kali di Polres;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengetahui bahwa Terdakwa Fitra hamil nanti setelah ia melahirkan baru tahu;
- Bahwa Terdakwa Fitra mempunyai suami yang bernama Kader;
- Bahwa saat Terdakwa Fitra melahirkan Kader sedang merantau;
- Bahwa Saksi juga bingung dan tidak tahu alasannya apa, mengapa yang disuruh panggilan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa yang ada di rumah selain Saksi dan Istri Saksi pada waktu itu ada 3 (tiga) orang anaknya yang tertua namanya Anak Saksi 6 masih SMP dan masih ada anaknya yang masih SD;
- Bahwa Terdakwa Fitra melahirkan dilantai dapurnya karena Sdri. Dawiah menyampaikan bahwa dia melahirkan ditempat duduknya tadi;
- Bahwa sudah ada bayi yang lahir sebelum Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa Tarudin, tapi baru 1 (satu) bayi yang lahir katanya Sdri. Dawiah;
- Bahwa datang Kepala Desa sudah lahir bayi, baru 1 (satu) yang lahir;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang ke rumah dari rumah Terdakwa Fitra sudah tidak dengar suara tangis bayi;
- Bahwa Saksi diluar tidak lihat bayinya hanya dengar tangisannya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Dawiah bahwa jenis kelaminnya laki-laki dan kembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bayi itu ada dimana sekarang;
- Bahwa bayinya sudah meninggal berdasarkan kesimpulan Saksi karena dengar dari Sdri Dawiah katanya sudah tidak ada suaranya waktu kita mau pulang;
- Bahwa biasanya bayi yang baru lahir terus menangis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan bayi itu pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dikubur bayi itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ada penggalian kubur bayi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggalian kubur bayi itu, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai Saksi yang dituduh;
- Bahwa Saksi mengetahui kubur bayinya siapa yang digali berdasarkan info dari warga bahwa itu kuburan bayinya Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa bayi itu bisa dikubur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguburkan bayi itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bayi itu dikubur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kubur bayi itu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bayinya sudah meninggal dari Sdri Dawiah;
- Bahwa Saksi disampaikan bahwa bayinya sudah meninggal, pada waktu sudah tiba di rumah;
- Bahwa menurut Saksi Kepala Desa tahu bahwa bayinya sudah meninggal karena saat itu ada di dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membantu Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang yang melahirkan sebelumnya, tapi hanya istri sendiri;

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya Puskesmas dari rumah Terdakwa Fitra sekitar 3 (tiga) kilometer dan ada di desa lain;
- Bahwa kenapa tidak bawa ke puskesmas pada waktu itu Saksi kaget karena tidak tahu sebelumnya kalau Terdakwa Fitra hamil dan merasa panik kenapa bisa terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena ada diluar, apakah Kepala Desa sempat menawarkan kepada Terdakwa Fitra agar dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa lama Kepala Desa masuk kedalam rumah pada waktu datang pertama kali kerumah Terdakwa Fitra pada malam itu sekitar 5 menit lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Fitra, Sdri. Dawiah dan Kepala Desa didalam rumah pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bayi itu diapakan setelah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa menyampaikan kepada Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra kourus itu anak yang meninggal;
- Bahwa sebelum pulang, Saksi tidak berpamitan kepada Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan Sdr. Kader tentang kejadian melahirkan itu, karena Saksi takut ceritakan aibnya orang sebab tahu malam itu bahwa mereka berselingkuh;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tahu siapa yang menguburkan bayi itu, awalnya tidak tahu tapi katanya warga yang menguburkan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa ada pertemuan di rumah Saksi dimana ada Kepala Desa dan Terdakwa Tarudin sebelum kejadian melahirkan, untuk membahas pekerjaan mensenzo;
- Bahwa tidak ada curhat Terdakwa Fitra tentang masalahnya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa ada 2 (dua) dusun di desa Saksi dan rumahnya Terdakwa Fitra masuk wilayah dusun 1 (satu);
- Bahwa Saksi yang ditelpon Kepala Desa pada waktu itu, karena Kepala Dusun 1 sedang tidak ada ditempat;
- Bahwa sering dimintai bantuan oleh Kepala Desa kalau ada warga yang kesusahan;
- Bahwa Kepala Dusun 1 tidak ada di tempat, sejak sama-sama pergi ke Kalimantan bersama dengan Sdr. Kader;
- Bahwa Saksi sempat melihat Pak Sadir bapaknya Terdakwa Fitra pada waktu itu, Saksi lihat Sdri. Dawiah berbicara dengan Pak Sadir sebelum berangkat bersama Kepala Desa ke rumahnya Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Kepala Desa bahwa Terdakwa Fitra sakit perut apa, nanti di rumahnya Terdakwa Fitra baru Saksi langsung tanyakan kepada yang bersangkutan;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi yaitu Sdri. Dawiah ikut ke rumahnya Terdakwa fitra pada saat itu untuk menemani Saksi karena tidak nyaman ke rumahnya Terdakwa Fitra sebab tidak ada suaminya di rumahnya;
- Bahwa suaminya Terdakwa Fitra pada malam itu sedang pergi merantau di Kalimantan;
- Bahwa posisinya Terdakwa Fitra yang Saksi lihat pada waktu itu, sudah duduk di dapur bersandar di dinding;
- Bahwa Saksi menunggu diluar karena Saksi merasa tidak nyaman melihat istrinya orang melahirkan;
- Bahwa tidak ada dukun beranak di Wanseriwu atau disekitar rumah Terdakwa Fitra, hanya ada diluar Desa Wanseriwu dan Saksi tidak tahu apakah ada dukun beranak disekitar rumahnya;
- Bahwa tidak ada pengakuan Sdri. Dawiah membantu Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa belum datang Kepala Desa saat Saksi mendengar suara tangis bayi pertama kali pada malam itu;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Kepala Desa pada waktu ia datang, memberitahu Kepala Desa bahwa Saksi sempat dimintai tolong oleh Terdakwa Fitra untuk dipanggilkan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa Terdakwa Tarudin pergi ke rumahnya Terdakwa Fitra pada waktu itu;
- Bahwa jaraknya rumahnya Terdakwa Fitra dengan rumahnya Terdakwa Tarudin, sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi setelah datang tidak pernah masuk lagi ke rumahnya Terdakwa Fitra hanya sekali itu saja;
- Bahwa Saksi kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra dari rumah Terdakwa Tarudin, sekitar jam sepuluh malam lewat;
- Bahwa sewaktu pulang dari rumahnya Terdakwa Tarudin dan kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra Saksi sudah tidak mendengar suara tangisan bayi;
- Bahwa Sdri. Dawiah tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa bayinya sudah meninggal, hanya asumsi Saksi karena sudah tidak dengar suaranya bayi;
- Bahwa Sdr. Kader merantau, Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Kader dan Terdakwa Fitra masih akur dan masih suami istri;
- Bahwa pada saat kejadian melahirkan ada anaknya Terdakwa Fitra di rumah, ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Sdr. Kader mempunyai jabatan di desa, sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Sdr. Kader pada saat itu karena tidak ada nomornya sama Saksi;
- Bahwa setelah kejadian melahirkan Terdakwa Fitra Saksi tidak saling tegur dengan Kader hanya lewat saja karena takut dan was-was sebab ada kejadian istrinya melahirkan tanpa sepengetahuan dia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sdr. Kader pulang kembali ke kampung;

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggalian kubur bayi sudah ada Sdr. Kader;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bayi yang dikubur itu anaknya Sdr. Kader, yang Saksi ketahui itu bayinya Terdakwa Fitra;
- Bahwa jaraknya rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa Fitra sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kabarnya bayi tersebut setelah kejadian melahirkan, karena agak ragu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian melahirkan itu dengan tetangga;
- Bahwa tidak ada masyarakat lain di desa yang tahu Terdakwa Fitra melahirkan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan khusus antara Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak wajar memanggil laki-laki yang bukan suami pada saat ada perempuan yang melahirkan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada hubungan antara Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra, sejak kejadian melahirkan;
- Bahwa yang disampaikan Sdri. Dawiah kepada Saksi mengenai bayi itu, katanya sudah meninggal bayinya;
- Bahwa menurut pikiran Saksi kalau bayi sudah meninggal pasti dikuburkan;
- Bahwa Sdr. Kader pergi merantau ke Kalimantan, sejak awal tahun 2022;
- Bahwa pada waktu pergi tahun 2022, Kepala Dusun 1 tidak ikut merantau ke Kalimantan, masih ada di Desa Wanseriwu, nanti awal tahun 2023 Kepala Dusun 1 ikut merantau bersama Kader ke Kalimantan;
- Bahwa lama Saksi keluar dari rumahnya Terdakwa Fitra dan menunggu diluar sampai mendengar suara tangis bayi, sekitar 15 menit lamanya;
- Bahwa bayi itu menangis, agak lama sekitar 5 menit;
- Bahwa datang Kepala Desa setelah dengar tangisan bayi sekitar 10 menit dari kelahiran bayi pertama;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Kepala Desa menawarkan kepada Terdakwa Fitra untuk dibawa ke puskesmas atau dipanggilkan bidan karena berada di luar rumah Fitra saat itu;
- Bahwa sewaktu disuruh pergi panggilkan Terdakwa Tarudin masih dengar suara tangisan bayi;
- Bahwa Saksi melihat ada anak kembar yang lahir, hanya diberitahu oleh Sdri. Dawiah;
- Bahwa Sdri. Dawiah tidak cerita apa saja yang ia lakukan dengan bayinya;
- Bahwa bahwa bayi itu meninggal hanya dugaan Saksi karena tidak ada suaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bayi yang dilahirkan itu anaknya Sdr. Kader atau Terdakwa Tarudin;

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Fitra sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut sebelum Terdakwa Fitra melahirkan sudah lupa waktu dan tanggalnya sekitar bulan Februari 2023 dimana awalnya Terdakwa Fitra datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Kepala Desa lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bendahara atas perintah Kepala Desa yang katanya bahwa uang itu honor 1 bulan Sdr. Kader sebagai ketua RT dan katanya uangnya dipinjam dulu dari Bendahara nanti setelah terima di bulan tiga baru diganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Fitra meminta uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Kader tidak menjabat sebagai ketua RT sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat diperiksa di bulan Juni hanya di bulan September;
- Bahwa yang disampaikan Kepala Desa pada waktu itu sakit perut;
- Bahwa posisi duduknya Terdakwa Fitra pada saat pertama kali Saksi datang seperti orang melahirkan dan seingat Saksi pakai sarung dan lupa bajunya;
- Bahwa saat itu Saksi tanyakan sakit apa dan dijawab sakit seperti mau keguguran lalu Saksi disuruh panggilkan saja Terdakwa Tarudin akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Tarudin menelpon Terdakwa Fitra di bale-bale pada saat Saksi dan Kepala Desa datang ke rumahnya, akan tetapi tidak tahu pakai HP nya siapa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Tarudin lalu meyingkir, dari Kepala Desa tapi tidak tahu berapa jaraknya karena disitu gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin, karena Terdakwa Fitra ada suaminya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa Fitra kenapa mau dipanggilkan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak ada pikiran lain kenapa disuruh panggilkan Terdakwa Tarudin, karena panik;
- Bahwa alasan Saksi sehingga tidak ikut melihat penggalian kubur bayi, karena Saksi takut dengan keluarganya Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa yang dikubur itu bayinya Terdakwa Fitra, tapi bayinya Saksi tahu itu bayinya Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang dikubur itu bayinya Terdakwa Fitra, sejak malam itu tapi tidak tahu dikuburkan dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang kuburkan bayi itu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan bayi itu meninggal;
- Bahwa tidak ada percakapan Saksi, Sdri. Dawiah dan Kepala Desa sewaktu keluar dari rumahnya Terdakwa Fitra;
- Bahwa yang ajak pulang Kepala Desa;

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membantu menguburkan kalau sudah tahu bayi itu meninggal, karena tidak terpikirkan pada saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menunggu diluar saja setelah dawiah masuk tidak disuruh menjaga;
- Bahwa jaraknya Saksi menunggu diluar dengan tempat melahirkan Terdakwa Fitra sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada bidan desa disekitar rumah Terdakwa Fitra, disebelang jalan baku hadap disamping rumahnya;
- Bahwa tidak panggilkan bidan pada waktu itu, karena panik tidak terpikirkan untuk kesana;
- Bahwa pada waktu itu datang Pak Sadir, Ayahnya Terdakwa Fitra, setelah Isya;
- Bahwa sempat menemui ayahnya Terdakwa Fitra pada waktu baru 1 (satu) bayi yang lahir;
- Bahwa saat bertemu Sadir tidak membahas bayinya Terdakwa Fitra yang baru lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu kenapa tidak membahas kelahiran anaknya Terdakwa Fitra dengan ayahnya Terdakwa Fitra;
- Bahwa tujuannya ayahnya Terdakwa Fitra datang dia berada di jalan diatas motornya untuk memanggil cucunya makan di rumahnya dan sempat Sdri. Dawiah menemuinya namun dia tidak lama hanya sekitar 5 menit lalu pergi setelah itu, Sdri. Dawiah pulang kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi dengar berapa bayi yang meninggal pada waktu itu dari Sdri Dawiah bahwa yang meninggal kedua bayi itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa Fitra lapor polisi, tapi tidak tahu apa yang dilaporkan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Polsek Tiworo Tengah tapi sudah lupa bulan dan tanggalnya di tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi memberikan keterangan tentang bayi itu;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada polisi bahwa bayi itu sudah meninggal ketika diperiksa, karena tidak ditanya bayi itu sudah meninggal atau belum;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi dengan Sdri. Dawiah;
- Bahwa Saksi tidak melihat perubahan fisik dari Terdakwa Fitra sewaktu ambil uang dari Saksi pada waktu itu, dan penampilannya biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh kubur ari-ari pada malam itu;
- Bahwa Saksi parkir motor Saksi dipojok belakang rumah dan masuk lewat pintu samping rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi parkir sembarang saja dan tidak ada maksud tertentu dan kenapa lewat pintu samping karena biasanya kalau Saksi di rumah itu sering melihat Sdr. Kader ada disitu sehingga biasanya Saksi singgah dan disuruh masuk lewat pintu samping tapi kadang juga kalau dia

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didepan maka kita masuk lewat pintu depan tapi seringnya lewat pintu samping;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan yakni:

1. Saksi sudah tahu bahwa Terdakwa hamil dari bulan Mei tahun 2022;
2. uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa yang diberikan Saksi kepada Terdakwa karena Kepala Desa memberikan solusi kepada Terdakwa Tarudin untuk menggugurkan kandungan;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut yakni:

1. Saksi sama sekali tidak mengetahui kehamilan Terdakwa Fitra, dan baru tahu Fitrah amil pada saat melahirkan;
2. Saksi tidak mengetahui terkait uang itu untuk menggugurkan hanya sepengetahuan Saksi bahwa uang itu honor 1 bulan Sdr. kader yang diambil dari bendahara atas suruhan Kepala Desa;
3. Saksi Dawiah Binti Bahayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 sudah lupa waktu dan tanggalnya sekitar setelah Isya di Dusun 1 Desa Wanseriwu tepatnya di rumah Terdakwa Fitra, pada malam itu sekitar selesai magrib, Kepala Desa menelpon Sdr. Sahrul yang merupakan suami Saksi untuk pergi mengecek keadaan Terdakwa Fitra lalu Saksi ikut dan sekitar pukul 19.00 Wita, kami berangkat dengan motor menuju rumahnya Terdakwa Fitra. Setibanya disana, Sdr. Sahrul masuk duluan kedalam rumah dan Saksi menunggu diluar. Lalu Sdr. Sahrul bertanya kepada Terdakwa Fitra "saya *panggilkan perempuan*" dan dijawab Terdakwa Fitra "*perempuan siapa*" Sdr. Sahrul "*mamanya eti (Sdri. Dawiah)*" lalu Terdakwa Fitra berkata "*dimana mamanya eti*" kemudian Saksi diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. Sahrul menuju ke ruangan dapur dimana Terdakwa Fitra sedang duduk dilantai sambil menangis dengan menggunakan sarung lalu Sdr. Sahrul keluar. Pada saat itu Saksi melihat keluar darah seperti orang bersalin kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Fitra "*kokenapa dek*" Terdakwa Fitra menjawab "*seperti terturun kandunganku*" lalu Saksi menjawab "*coba sa liat*" lalu Saksi melihat ada keluar darah lalu Saksi berkata "*jadi apami sa bikin, sa panggilkan mamamu*" lalu Terdakwa Fitra berkata "*jangan*" sambil menangis lalu Saksi berkata lagi "*sa panggilkan bidan*" Terdakwa Fitra menjawab "*jangan, jangan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada orang yang tahu” lalu Saksi keluar rumah karena panik dan takut untuk mengambil HP Sdr. Sahrul untuk menelpon Kepala Desa di ruang tengah lalu 10 menit kemudian Terdakwa Fitra berkata “siti (Sdri. Dawiah) komasuk lahirmi bayi” lalu Saksi masuk ke ruang dapur dan melihat bayi lahir dan menangis dia letakkan sendiri di lantai didekatnya lalu Saksi ke ruang tengah untuk menelpon Kepala Desa menggunakan HP Sdr. Sahrul dan berkata “pak desa fitra mau lahiran datangmi ke sini”. Tidak lama kemudian datang Kepala Desa dan Saksi tarik masuk kedalam rumah dimana Kepala Desa hanya sampai ruang tengah sedangkan Terdakwa Fitra ada diruangan dapur didekat pintu dan Saksi mondar mandir antara ruang tengah dan ruang dapur lalu Kepala Desa mengajak Terdakwa Fitra untuk ke Puskesmas namun Terdakwa Fitra tidak mau lalu Kepala Desa berkata kepada Terdakwa Fitra “sa panggilkan bidan” dijawab Terdakwa Fitra “jangan” sambil menangis lalu Kepala Desa berkata lagi “sa panggilkan mamamu” dijawab Terdakwa Fitra “jangan nanti ditau orang lain” lalu Kepala Desa berkata “jadi bagaimana mi” dan Terdakwa Fitra berkata “cukup panggilkan saya tarudin” lalu Saksi keluar menyampaikan keinginan Terdakwa Fitra untuk dipanggilkan Terdakwa Tarudin kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa dan Sdr. Sahrul pergi menuju ke rumahnya Terdakwa Tarudin berboncengan dengan menggunakan motor. Karena plasentanya belum keluar maka Saksi mengambilkan botol untuk ditiup Terdakwa Fitra agar plasentanya keluar tapi tidak keluar juga lalu Saksi panik dan mondar mandir antara ruang tengah dan ruang dapur. Pada saat Saksi di ruang tengah Terdakwa Fitra berkata “siti masukmi lahir lagi satu” ternyata bayinya kembar dan Saksi melihat bayi kedua diletakkan didekat bayi pertama dan bayi itu menangis lalu Saksi menuju pintu dapur keluar menuju rumah mertuanya Terdakwa Fitra yang ada diseberang jalan lalu datang Pak Sadir yang dengan menggunakan motornya yang merupakan bapaknya Terdakwa Fitra yang mau panggil cucunya untuk makan di rumahnya karena melihat Saksi, maka ia bertanya “kobikin apa disitu” lalu Saksi menjawab “sa mau panggilkan mertuanya fitra” lalu dia menjawab “tidak ada dia pergi ke bau-bau” lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Fitra keluar dari pintu dapur karena dia takut ada bapaknya lalu Saksi kembali kedalam rumah Terdakwa Fitra kemudian Saksi bertanya “dimana bayimu” dijawab Terdakwa Fitra “sa angkat dua-duanya kedalam kamar” lalu Saksi tanya lagi “koangkat bagaimana” dijawab Terdakwa Fitra “sa angkat begitu saja” lalu Terdakwa Fitra memberitahu Saksi bahwa sudah keluar plasentanya dan ia sendiri yang memotong ari-arinya bayi itu lalu Saksi

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam kamar yang didekat dapur diikuti Terdakwa Fitra dan karena gelap Saksi hampir menginjak bayinya Terdakwa Fitra yang ada di lantai didalam kamar "*hampir sa injak bayimu*" lalu Saksi melihat kedua bayi tersebut sudah terbungkus dalam satu sarung dan dalam keadaan diam akan tetapi Saksi tidak mengecek keadaan bayi tersebut dan hanya melihat saja dan tidak menyentuh bayi itu sementara Terdakwa Fitra ada didekat bayi tersebut;

- Bahwa Kepala Desa menghubungi suami Saksi pada saat itu karena di desa Saksi ada 2 (dua) dusun dan suami Saksi sebagai Kepala Dusun 2 dan berhubung rumah Terdakwa Fitra terletak di dusun 1 akan tetapi Kepala Dusun 1 sedang tidak ada ditempat karena pergi ke Kalimantan mengantar suaminya Terdakwa Fitra maka Kepala Desa menghubungi suami Saksi;

- Bahwa Saksi mau ikut pada saat kejadian, karena memang setiap suami Saksi keluar, Saksi selalu ingin ikut;

- Bahwa posisi bayi dilantai ada alasnya tetapi sudah lupa kain apa alasnya apakah 2 (dua) atau tidak;

- Bahwa kondisi bayi telanjang pada saat lahir hanya dialas dan ditutup pinggir-pinggirnyanya dan pada saat didalam kamar posisinya kedua bayi terbungkus dalam satu sarung seperti bungkus bayi dan Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan bayi karena Saksi tidak pegang bayi itu;

- Bahwa yang angkat kedua bayi itu kedalam kamar, katanya Terdakwa Fitra bahwa ia sendiri yang angkat kedalam kamar dan dia sendiri yang taruh karena Saksi takut dan sedang ada diluar;

- Bahwa Saksi tidak membantu Terdakwa Fitra mengangkat bayinya, karena Saksi takut nanti terjadi apa-apa dengan bayinya;

- Bahwa pada waktu itu katanya Terdakwa Fitra sudah keluar plasentanya dan dia sendiri yang potong ari-arinya karena Saksi ada diluar untuk memanggil mertuanya;

- Bahwa menurut Saksi sudah dipotong plasentanya masih menempel plasentanya dibayinya;

- Bahwa ari-ari bagi bayi yang baru lahir, biasanya diurut baru di potong oleh dukun beranak;

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu tidak dipotong tapi dibiarkan saja;

- Bahwa keadaan penerangan didapur, ada lampunya dan terang;

- Bahwa menurut Saksi bayi itu belum dibersihkan saat itu karena masih ada darahnya;

- Bahwa posisi bayi itu dibungkus, kedua bayi itu ditempel lalu dililit pakai satu sarung tapi terbuka bagian mukanya;

- Bahwa bayi didalam kamar sudah tidak menangis bayinya dan tidak bergerak-gerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu didapur bayinya menangis keduanya baru kencang menangisnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mendengar lagi suara tangis bayi, sewaktu Saksi keluar dari rumah untuk memanggil mertuanya, Saksi masih mendengar suara tangis bayi dari luar kemudian sewaktu bicara dengan Pak Sadir, Saksi tidak dapat mendengar suara tangis bayi karena Pak Sadir berada diatas motor dan masih menyalakan motornya dimana suara motornya bising sekali dan setelah Saksi mau masuk kembali kedalam rumah sudah tidak terdengar lagi suara bayi;
- Bahwa kalau normalnya kondisi bayi itu menangis terus tinggal diusap-usap baru diam;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kecurigaan dengan kondisi bayi itu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa Tarudin karena sebelumnya Terdakwa Fitra sudah baku telpon dengan Terdakwa Tarudin dengan menggunakan HP nya Kepala Desa;
- Bahwa HP kepala desa, HP nya ada dua dan yang satunya dia tinggal di rumah yang dipakai Terdakwa Fitra berbicara dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa ada yang dikatakan Terdakwa Fitra kepada Saksi, *"terima kasih siti jangan kobongkar masalah ini sama orang lain"*;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polsek sebanyak 1 (satu) kali dan di Polres sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Fitra menelpon Terdakwa Tarudin pada saat itu, pada saat sudah melahirkan tapi plasenta belum keluar dimana Terdakwa Fitra duduk di dapur dan menelpon Terdakwa Tarudin untuk datang ke rumahnya pakai HPnya Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Saksi ada juga didapur sedang berdiri tapi tidak mendengar pembicaraan mereka karena tidak fokus dan tidak menghiraukan sibuk pulang balik sekitar dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang ditelpon adalah Terdakwa Tarudin, karena Terdakwa Fitra yang bilang sendiri bahwa ia mau menelpon Terdakwa Tarudin;
- Bahwa posisi bayinya pada saat mereka menelpon, masih dilantai belum dibungkus;
- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa Tarudin datang, Terdakwa Tarudin datang sendiri tidak tahu naik apa lewat pintu dapur dan mengetuk pintu lalu Saksi bukakan pintu kemudian ia menuju kedalam kamar diikuti Saksi. Tidak lama kemudian masuk Kepala Desa untuk ambil HP nya sama Terdakwa Fitra dan Saksi ada di ruang tengah sedangkan suami Saksi masih ada diluar dan tidak lama kemudian Kepala Desa keluar dan Saksi juga keluar;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memberikan HP pada saat itu, hanya mendengar bahwa dia mau ambil HP nya;

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Desa ambil HP, kita langsung pulang kecuali Terdakwa Tarudin masih ada disitu dan Terdakwa Fitra mengatakan kepada Saksi *"terima kasih siti jangan kocerita-cerita sama orang lain"* lalu Saksi berkata iya;
- Bahwa yang mendengar kata-katanya Terdakwa Fitra itu, ada Kepala Desa yang mendengar dan juga Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak ada yang dikatakan Terdakwa Tarudin juga;
- Bahwa Kepala Desa tidak berkata apa-apa dan tidak ada yang dikatakan Kepala Desa *"kourus itu anakmu"* kepada Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra;
- Bahwa bayi itu pada saat Saksi mau pulang, masih didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pegang dan tidak mengecek keadaan bayi yang didalam kamar;
- Bahwa sewaktu mau pulang, Saksi sampaikan kepada Sdr. Sahrul bahwa itu bayi sudah tidak menangis dan tiba di rumah kita langsung tidur;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang melahirkan akan tetapi tidak pernah membantu orang melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak membantu dan tidak menyentuh bayi pada saat Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak membantu membersihkan bayi atau menbungkus bayi; yang dilahirkan Fitra;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Fitra sempat menggendong bayi itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fitra sempat menyusui bayi itu;
- Bahwa Saksi tidak mengendong bayi pada saat itu, karena Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Fitra hamil, nanti itu malam baru tahu;
- Bahwa sebelum kejadian melahirkan, pernah sebelumnya berpapasan di jalan tapi tidak tahu kalau dia hamil karena tidak ada ciri-cirinya;
- Bahwa Suaminya Terdakwa Fitra atas nama Sdr. Kader dan pergi merantau di Kalimantan pada saat itu;
- Bahwa pada saat melahirkan itu masih status suami istri dengan Sdr. Kader;
- Bahwa Terdakwa Fitra minta dipanggilkan Terdakwa Tarudin pada saat itu, karena ada hubungannya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa bayi itu Saksi tidak tahu keadaanya katanya Terdakwa Fitra bahwa bayinya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bayi itu sudah meninggal, dari cerita di Desa bahwa Terdakwa Fitra lapor polisi karena bayinya disembunyikan Terdakwa Tarudin yang katanya mau dibawa untuk ditiip sama keluarganya atau sama orang lain pada waktu itu setelah penggalian kubur bayi baru diketahui bahwa bayi itu sudah meninggal;
- Bahwa yang menguburkan bayi itu, Saksi tidak tahu;

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra katanya sudah menikah dari cerita-cerita orang di kampung;
- Bahwa hasil dari penggalian kubur bayi itu katanya orang-orang ditemukan kain batik dan tulang belulang;
- Bahwa tulang yang ditemukan ditempat penggalian, katanya orang itu kerangka bayinya Terdakwa Fitra yang ia lahirkan malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya dikubur bayi itu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Fitra setelah kejadian melahirkan, pada waktu siang sesudah melahirkan sudah lupa hari dan tanggalnya dan pada saat itu Saksi menanyakan bayinya lalu Terdakwa Fitra memberitahu Saksi bahwa bayi itu dibawa keluarganya Terdakwa Tarudin untuk disembunyikan lalu ia berkata bahwa bayi itu dibawa Terdakwa Tarudin untuk dikuburkan akan tetapi tidak tahu dikubur dimana;
- Bahwa Terdakwa Fitra tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa bayi itu dikuburkan oleh Terdakwa Tarudin dan ditunjukkan kuburnya oleh Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Fitra ceritakan bahwa ia sudah menikah dengan Terdakwa Tarudin, hanya Saksi tahu dari orang-orang;
- Bahwa pada saat melahirkan ada ketiga anaknya Terdakwa Fitra dan yang paling tua namanya Anak Saksi 6 tidak tahu dia SMP kelas berapa dan anaknya yang lain masih kecil;
- Bahwa kain yang ditemukan saat penggalian yang dipakai alas tidak sama dan yang membungkus bayi didalam kamar itu batik mungkin sama tapi Saksi tidak terlalu ingat karena didalam kamar gelap;
- Bahwa Terdakwa Fitra pada saat datang Terdakwa Tarudin sudah pindah didalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat plasenta bayi didalam kamar, karena sudah terbungkus kain;
- Bahwa didapur tidak ada plasenta bayi;
- Bahwa Terdakwa Fitra dan Saksi pada saat Terdakwa Tarudin datang yakni Terdakwa Fitra duduk didalam kamar dan Terdakwa Tarudin juga duduk didalam kamar sedangkan Saksi ada didalam kamar berdiri sandar didekat lemari piring dan saat itu tidak ada pembicaraan hanya Terdakwa Fitra menyampaikan kepada Saksi "jangan dibongkar rahasiaku dengan orang lain";
- Bahwa Saksi tidak memotong ari-ari dan menyentuh bayi itu;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ada dipersidangan berupa:
 1. 1 (Satu) lembar kain sarung motif batik;
 2. 1 (satu) lembar kain selendang warna merah;
- Bahwa bayi pada saat Terdakwa Tarudin datang, sudah ada didalam kamar;

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan sampai di rumah Terdakwa Fitra antara Terdakwa Tarudin atau Kepala Desa setelah dari rumahnya Terdakwa Tarudin adalah Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Sdr. Sahrul pada waktu itu belum pulang duluan dari rumahnya Terdakwa Tarudin dan duduk dipinggir rumahnya Terdakwa Fitra dekat motornya dan melihat Saksi berbicara dengan Pak Sadir pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat bayi kembar itu lahir, hanya tergeletak sendiri dilantai itu bayi;
- Bahwa posisi bayi dilantai ada alasnya, tetapi sudah lupa kain apa alasnya apakah 2 (dua) atau tidak;
- Bahwa kondisinya bayi pada saat lagir telanjang pada saat lahir hanya dialas dan ditutup pinggirnya dan pada saat didalam kamar posisinya kedua bayi terbungkus dalam satu sarung seperti bungkus bayi dan Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan bayi karena Saksi tidak pegang bayi itu;
- Bahwa yang angkat kedua bayi itu kedalam kamar, katanya Terdakwa Fitra bahwa ia sendiri yang angkat kedalam kamar dan dia sendiri yang taruh karena Saksi takut dan sedang ada diluar;
- Bahwa selang waktu antara keluar bayi pertama dan bayi kedua, agak lama keluarnya selang satu jam dengan bayi pertama;
- Bahwa yang ambilkan kain untuk alasnya bayi itu anak tertuanya yang namanya Anak Saksi 6 lalu Saksi berikan kain itu kepada Terdakwa Fitra dan ia sendiri yang bentangkan itu kain didepannya baru ia sendiri yang taruh bayinya keatas kain itu;
- Bahwa posisi bayi itu setelah dilahirkan, ada didepannya Terdakwa Fitra;
- Bahwa tujuannya sehingga Saksi suruh panggilkan Terdakwa Tarudin, karena pada waktu itu panik;
- Bahwa ada niat untuk mau bawa ke Puskesmas atau panggilkan bidan, tapi tidak jadi karena pada saat melahirkan Terdakwa Fitra berkata kepada Saksi dan Sdr. Sahrul bahwa *"jangan kobongkar rahasia ini"*;
- Bahwa lantai yang ada didalam kamar berupa semen;
- Bahwa Terdakwa Tarudin datang, sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa lama bayi didalam kamar sebelum datang Terdakwa Tarudin, sekitar satu jam lamanya sebelum datang Terdakwa Tarudin;
- Bahwa kondisi bayi yang dilahirkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa didalam kamar bayi itu sudah tidak menangis;
- Bahwa keinginan Saksi pulang pada waktu itu atas inisitif sendiri kita pulang;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa Fitra sebelum Saksi pulang *"jangan kobongkar rahasia ini sama orang lain"* dan masih ada Kepala Desa pada saat itu yang dengar;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Sdr. Sahrul bahwa bayi itu tidak selamat pada waktu mau pulang;

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sahrul tanyakan keadaan bayi lalu Saksi sampaikan bahwa itu bayi tidak menangis bukan tidak selamat;
- Bahwa pernah Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa Fitra setelah melahirkan, besoknya Saksi bertemu dengan Terdakwa Fitra di rumahnya lalu Saksi berkata *"mana anakmu"* dan dijawab Terdakwa Fitra *"dibawa tarudin untuk keluarganya"* setelah itu dia berkata *"tarudin dia bawa untuk dikuburkan"* disitu Saksi tidak paham;
- Bahwa pernah Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa Fitra setelah melahirkan, besoknya Saksi bertemu dengan Terdakwa Fitra di rumahnya lalu Saksi berkata *"mana anakmu"* dan dijawab Terdakwa Fitra *"dibawa tarudin untuk keluarganya"* setelah itu dia berkata *"tarudin dia bawa untuk dikuburkan"* disitu Saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak pernah cerita sama orang tentang kejadian melahirkan itu, karena takut disuruh jaga rahasia oleh Terdakwa Fitra;
- Bahwa jenis kelamin dari bayi lahir itu, jenis kelaminnya laki-laki;
- Bahwa Terdakwa Fitra tidak pernah cerita bahwa Terdakwa Tarudin membunuh anaknya dan dikuburkan;
- Bahwa masih menangis bayi pertama selama satu jam saat mau lahir bayi kedua;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Fitra meminta tolong untuk diambilkan bayinya untuk disusui atau meminta diambilkan susu;
- Bahwa Saksi Tidak dengar Terdakwa Fitra menyapa Pak Sadir pada saat datang di malam itu menyapa karena suara motornya Pak Sadir bising sekali setelah Terdakwa Fitra keluar dari pintu dapur tidak lama Pak Sadir pulang;
- Bahwa Pak Sadir datang pada malam itu untuk panggil cucunya makan di rumahnya;
- Bahwa anak-anaknya Terdakwa Fitra saat itu ada di rumah dan tidak ada anaknya yang keluar;
- Bahwa ada tetangga diseberang rumah Fitra yang merupakan bidan jalan samping rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi mau memanggil mertuanya Terdakwa Fitra bukan bidan pada waktu itu, karena dilarang panggil bidan oleh Terdakwa Fitra sedangkan mau panggil mertuanya karena dia tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah dengar Kepala Desa berkata kepada Terdakwa Tarudin kourus bayi itu sudah meninggal;
- Bahwa ketika ada didalam kamar, Posisi bayi sejajar didalam kamar terbungkus satu kain sarung dan bayi belum bersih karena masih ada darahnya juga dipintu kamar ada darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sdr. Sahrul pernah memberikan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Fitra;

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian melahirkan ini kepada Sdr. Kader karena dilarang Terdakwa Fitra untuk cerita-cerita;
- Bahwa tali plasenta masih melengket di bayi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fitra menelpon Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada efeknya jika ari-ari tidak dipotong;
- Bahwa sewaktu didapur tidak ada yang potong tali pusar pada saat itu sewaktu di dapur tidak terpotong;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Fitra membersihkan bayi dan menyusunya;
- Bahwa tidak ada yang dilakukan Terdakwa Fitra terhadap bayinya didalam kamar, yang dia lakukan hanya duduk saja Terdakwa Fitra didepan bayinya pada saat didalam kamar;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Pak Sadir sudah lahir dua bayi dan sudah keluar plasentanya dan katanya Terdakwa Fitra sudah keluar plasentanya sewaktu Saksi masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa tujuan Pak Sadir datang pada waktu itu untuk panggil cucunya makan di rumahnya;
- Bahwa bayi pertama Lahir setelah Isya sekitar pukul 20.00 Wita dan satu jam kemudian lahir bayi kedua sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Pak Sadir datang memanggil cucunya makan di pukul 21.00 Wita;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Pak Sadir belum datang Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Sdr. Sahrul sudah ada sewaktu Saksi bertemu dengan Pak Sadir karena Saksi lihat ia duduk ditempatnya motor lalu Saksi tanya "bikin apa disitu" dan katanya ia pulang duluan dengan jalan kaki kemudian Saksi pergi ke rumahnya mertuanya Terdakwa Fitra namun bertemu Pak Sadir dan tidak tahu apakah Sdr. Sahrul melihat Pak Sadir atau tidak pada waktu itu;
- Bahwa tiba Terdakwa Tarudin di rumah baru setengah jam kemudian datang Kepala Desa;
- Bahwa anak-anaknya Terdakwa Fitra pada saat datang Pak Sadir ada didalam rumah dan tidak keluar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fitra berdiri keluar didepan pintu dapur sewaktu Pak Sadir datang, dia ada didepan pintu dapur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fitra membungkus bayinya sendiri, tapi tidak ada orang lain selain dia pada waktu itu dan saat itu dia sendiri yang bilang kalau dia angkat sendiri kedua bayinya kedalam kamar;
- Bahwa Saksi bisa tahu plasenta bayi belum terpotong karena sudah terbungkus didalam kamar, karena Saksi tidak melihat plasentanya dan katanya ia sendiri yang memotong ari-ari bayinya;
- Bahwa pernah mendengar Terdakwa Fitra melapor ke Polsek, tapi tidak tahu apa yang dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak membantu pada saat Terdakwa melahirkan;

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



- Bahwa Saksi ambilkan botol untuk dia tiup dan Saksi pijat pusatnya supaya keluar plasentanya tapi tidak keluar pada saat setelah lahir bayi pertama;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatannya yakni:

1. Bahwa yang memotong ari-ari bayi dan mengangkat bayi kedalam kamar adalah Sdri. Dawiah karena Terdakwa masih lemas setelah melahirkan;
2. Bahwa Terdakwa tidak berdiri didepan pintu dapur pada saat bapak Terdakwa, Pak Sadir datang pada waktu itu;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum Forensik* Nomor : VeR/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 202, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat:

Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah kemasan barang bukti warna coklat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua

buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

- a. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
- b. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-
- c. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
- d. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
- e. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
- f. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
- g. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.
- h. Tulang anggota gerak:
 - a. Anggota Gerak Atas Kanan



- 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.

b. Anggota gerak atas Kiri:

- 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter
- 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah

c. Anggota gerak bawah kanan :

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empatmsentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

d. Anggota gerak bawah kiri:-

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
- B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
- C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
- D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan
- E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan



F. Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat melahirkan sekitar bulan Februari tahun 2023 sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 19.00 Wita lewat di rumah Terdakwa di Desa Wanseriwu, Dusun 1 Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat awalnya Terdakwa menelpon Kepala Desa dan berkata *"pak desa sakit perutku seperti mau melahirkan"* lalu Kepala Desa berkata *"tunggu saya telponkan pak dusun"* lalu Kepala Dusun 2 yaitu Sdr. Sahrul datang ke rumah Terdakwa tidak lama setelah menghubungi Kepala Desa sekitar 10 menit setelah selesai magrib. Lalu Sdr. Sahrul masuk lewat pintu samping lalu dia tanya kepada Terdakwa *"saya panggilkan mamanya eti (Sdri. Dawiah, istrinya)"* dan Terdakwa jawab iya. Pada saat itu, Terdakwa duduk di dapur dan baru keluar air ketuban. Kemudian Sdr. Sahrul keluar rumah Terdakwa Fitra dan panggil istrinya. Tidak lama kemudian istrinya, Sdri. Dawiah datang. Kemudian ia berkata *"kenapa kamu"* dan Terdakwa jawab *"sakit perutku, sa mau melahirkan"* lalu Sdri. Dawiah membuka paha Terdakwa dan melihat ada bundaran yang keluar lalu ia berkata *"komau melahirkan"* lalu Sdri. Dawiah membantu melahirkan dan pada saat lahir bayi pertama dan menangis, Terdakwa berkata kepada Sdri. Dawiah *"tolong panggilkan tarudin"*. Lalu Sdri. Dawiah baku telpon dengan Terdakwa Tarudin. Sudah lahir bayi pertama, lalu Sdri. Dawiah keluar kemudian masuk kembali karena bunyi HP di dapur dan Terdakwa Tarudin yang menelpon lalu sempat Sdri. Dawiah baku bicara dengan Terdakwa Tarudin di HP kemudian Terdakwa yang bicara dengan Terdakwa Tarudin *"koada dimana"* Terdakwa Tarudin berkata *"saya sudah di jalan"* lalu Terdakwa berkata *"sudah lahirmi anakmu cepatmi kesini"*. Pada saat itu, Sdri. Dawiah merasa panik kemudian masuk Kepala Desa dan mengatakan *"ih, sudah lahir"* setelah itu dia keluar tidak tahu kemana. Karena ari-ari bayi belum keluar, Sdr. Dawiah mengambilkan Terdakwa botol untuk ditiup supaya keluar ari-ari lalu Sdri. Dawiah menekan perut Terdakwa tidak lama kemudian lahir bayi kedua dan menangis setelah itu keluar ari-ari. Kemudian Sdri. Dawiah membersihkan kedua bayi dan memotong ari-arinya dengan menyuruh Terdakwa untuk bantu pegang kemudian ia sendiri yang potong karena Terdakwa masih lemas setelah melahirkan lalu Sdri. Dawiah membungkus masing-masing bayi itu dengan sarung lalu ia angkat satu-satu bawa kedalam kamar. Setelah masuk bayi kedlaam kamar, Terdakwa

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikut masuk kedalam kamar. Setelah itu, Terdakwa Tarudin datang tidak tahu lewat mana karena Terdakwa sudah ada didalam kamar;

- Bahwa tidak benar BAP Terdakwa point 22 tertanggal 17 Juni 2023 yang menerangkan menerangkan bahwa Terdakwa yang membersihkan dan memotong ari-ari dibantu oleh Dawiah serta Terdakwa Tarudin yang mengangkat bayi kedalam kamar, yang benar adalah yang memotong ari-ari dan membersihkan bayi serta yang mengangkat bayi adalah Sdri. Dawiah dan memang pada waktu itu Terdakwa yang membantu karena bagaimanapun itu anak Terdakwa;

- Bahwa lama jarak lahirnya antara bayi pertama dan bayi kedua, sekitar 15 menit lamanya antara bayi pertama dan bayi kedua;

- Bahwa jenis kelaminnya laki-laki dua-duanya;

- Bahwa ada yang membantu Terdakwa melahirkan Sdri. Dawiah;

- Bahwa yang tahu Terdakwa melahirkan pada waktu itu, yaitu Kepala

Desa atas nama Bobi dan Kepala Dusun 2 atas nama Sdr. Sahrul;

- Bahwa yang melihat bayi Terdakwa melahirkan pada waktu itu, yaitu Sdri. Dawiah dan Kepala Desa;

- Bahwa Sdri. Dawiah melihat pada waktu keluarnya bayi sedangkan Kepala Desa melihat saat bayi sudah ada di lantai;

- Bahwa yang Sdri. Dawiah lakukan untuk membantu Terdakwa melahirkan, memegang kaki Terdakwa dua-duanya kemudian lahir bayi pertama dan belum keluar ari-ari lalu Sdri. Dawiah mengambilkan botol untuk Terdakwa tiup supaya keluar ari-ari namun tidak keluar setelah itu, Sdri. Dawiah memijat perut Terdakwa dan saat itu, Terdakwa pikir mau keluar ari-ari ternyata bayi yang keluar. Sdri. Dawiah melihat lahir bayi pertama dan bayi kedua lahir lalu Sdri. Dawiah menyuruh Terdakwa memegang ari-ari kemudian ia memotongnya dengan menggunakan gunting dari dapur lalu Sdri. Dawiah membersihkan bayi dengan menggunakan kain lap basah pakai kain sarung batik warna hitam lalu dibersihkan oleh Sdri. Dawiah lalu ia ambil sarung lain yaitu sarung laki-laki warna merah untuk membungkus masing-masing bayi dan ia angkat masuk kedalam kamar sedangkan ari-arinya masih ada disarung kain batik yang pakai lap;

- Bahwa posisi Terdakwa saat melahirkan berada di dapur duduk bersandar didinding;

- Bahwa yang pegang bayi pada waktu melahirkan Sdri. Dawiah;

- Bahwa setelah lahir bayi tergeletak di lantai dibawah kaki Terdakwa dan tidak diapa-apakan;

- Bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan sudah meninggal setelah ada penggalian kubur bayi;

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bayi itu meninggal pada tanggal 2 Juni 2023 setelah selesai menikah dengan Terdakwa Tarudin dan ia memberitahu Terdakwa bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan sudah meninggal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dengan Kader;
- Bahwa pada waktu melahirkan anak kembar tersebut masih sebagai istri dari Sdr. Kader;
- Bahwa Anak yang Terdakwa lahirkan pada malam itu dari hasil hubungan gelap dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa menjalin hubungan dengan Terdakwa Tarudin sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa usia kandungan Terdakwa sewaktu melahirkan 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama hamil, tidak pernah memeriksakan kandungan Terdakwa ke Puskesmas sebelumnya;
- Bahwa tidak alasan sehingga tidak memeriksakan kandungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia kandungan 9 (Sembilan) bulan pada waktu melahirkan sementara tidak pernah memeriksakan kandungan, karena di bulan Mei tahun 2022, Terdakwa sudah tidak halangan lagi;
- Bahwa Sdr. Kader tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Sdr. Kader tidak tahu bahwa Terdakwa sedang hamil pada waktu itu;
- Bahwa Sdr. Kader pada bulan Mei 2022 ada di Kalimantan;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Sdr. Kader di tahun 2022, pada waktu pulang dari Kalimantan di bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Sdr. Kader berangkat merantau pertama kali di Kalimantan di bulan Januari tahun 2022 kemudian pulang di bulan Desember tahun 2022 kemudian berangkat kembali ke Kalimantan di bulan Januari tahun 2023 dan pulang di bulan April tahun 2023;
- Bahwa ada hubungan badan dengan Sdr. Kader di bulan Januari tahun 2022 sebelum ia berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa bayi kembar yang Terdakwa lahirkan sudah meninggal di bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa bayi itu sudah meninggal dari Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa Tarudin, setelah 2 (dua) hari pernikahan dengan Tarudin;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa Tarudin kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mempertanyakan kepada Terdakwa Tarudin karena sudah lama tidak bertemu dengan bayi yang Terdakwa lahirkan tersebut namun lama dia

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tapi Terdakwa menanyakan terus lalu katanya “itu anak sudah meninggal” lalu Terdakwa tanya “kapan” dijawab oleh Terdakwa bahwa itu malam waktu dia bawa lalu Terdakwa menanyakan lagi dimana dikubur baru setelah itu Terdakwa Tarudin menunjukkannya;

- Bahwa Terakhir Terdakwa bertemu dengan bayi itu pada waktu bayi itu lahir;
- Bahwa Kepala Desa mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Kepala Desa tahu bahwa kehamilan Terdakwa akibat hubungan dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian tidak ada tekanan dan paksaan dari Penyidik;

- Bahwa yang membersihkan bayi pertama dan kedua keduanya Sdri. Dawiah, ia potong dulu ari-ari baru setelah itu, ia bersihkan bersamaan kemudian ia angkat bawa masuk kedalam kamar dan Terdakwa masih ada di dapur dan ari-ari masih ada didepan Terdakwa diatas alas bayi;

- Bahwa pada waktu bayi ada di lantai dapur ada alasnya kain batik;
- Bahwa kedua bayi tersebut di bungkus satu persatu dengan di lilit dan antara bungkus dan alas berbeda kainnya;

- Bahwa kedua bayi tersebut di bawa satu persatu dibawa satu-satu ke dalam kamar dari dapur dan Terdakwa masih didalam kamar setelah masuk dua bayi baru Terdakwa masuk dengan jalan pelan-pelan tidak dibopong;

- Bahwa setelah Terdakwa Tarudin datang Sekitar pukul 23.00 Wita dan sekitar satu jam dari lahir bayi kedua posisi kedua bayi sudah ada didalam kamar langsung dia masuk kedalam kamar dan baring di tempat tidur sedangkan kedua bayi ada di lantai dan Terdakwa juga baring dilantai dekat bayi. Sejak Terdakwa Tarudin tiba, dia tidak pegang bayi. Setelah itu masuk Sdri. Dawiah dan duduk didekat pintu kamar lalu Terdakwa dan Sdri. Dawiah cerita-cerita dan saat itu Sdri. Dawiah bertanya “mau dibawa kemana ini bayi” kemudian Terdakwa Tarudin menjawab bahwa itu bayi mau dibawa kepada keluarganya. Tidak lama datang Kepala Desa, mau ambil Hp nya masuk kedalam kamar untuk meminta HP sama Terdakwa dan Terdakwa Tarudin lalu Kepala Desa keluar;

- Bahwa Kepala Desa melihat ada 2 (dua) bayi dilantai;
- Bahwa yang memberikan HP pada saat Kepala Desa masuk meminta HP Terdakwa Tarudin;

- Bahwa Terdakwa tahu HP nya siapa yang diberikan itu;

- Bahwa Kepala Desa ambil HP sekitar 3 menit dan ada Sdri. Dawiah disitu dipintu kamar dan ia sempat masuk melewati pintu kamar karena Terdakwa Tarudin ada diatas tempat tidur;

- Bahwa tidak ada pembicaraan sewaktu Kepala Desa masuk kamar pada waktu itu, lalu Kepala Desa keluar saja tidak tahu kemana dan tidak pamit;

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar Kepala Desa masih ada Sdri. Dawiah disitu, dia dekat pintu dan tidak lama kemudian dia pamit dan berkata “*saya mau pulangmi sudah malam*”;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada dawiah “*terima kasih siti kosudah bantu saya*” lalu Sdri. Dawiah bangunkan anaknya yang masih kecil yang dia bawa pada saat itu lalu pulang;
- Bahwa tidak ada yang dikatakan Sdri. Dawiah sebelum pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak berkata “*jaga rahasia ini aib saya jangan cerita-cerita*”, hanya sampaikan terima kasih setelah itu tidur karena lemas setelah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pulang dengan siapa Sdri. Dawiah pada malam itu, hanya dia bangunkan anaknya yang masih kecil yang tertidur lalu pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak dengar Kepala Desa pamit dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa tidak dengar Kepala Desa mengatakan “*kokubur itu anak*”;
- Bahwa masih ada Terdakwa Tarudin didalam kamar setelah Sdri. Dawiah pamit dan tidak ada yang disampaikan Sdri. Dawiah kepada Terdakwa Tarudin pada saat itu;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa setelah Terdakwa tidur kemudian Terdakwa Tarudin membangunkan Terdakwa sekitar pukul 04.00 Wita dan menyuruh Terdakwa untuk mengganti kain bayi lalu Terdakwa suruh Terdakwa Tarudin ambilkan kain sarung lalu Terdakwa mengganti kain bayi lalu Terdakwa Tarudin membawa kedua bayi itu dengan menggendongnya dengan selendang merah dan pamit mau bawa kedua bayi itu untuk keluarganya tapi Terdakwa tidak tahu keluarganya yang mana karena takut diketahui istrinya biar diurus oleh keluarganya lalu Terdakwa ijinan;
- Bahwa kedua bayi itu mau dibawa ke keluarganya Terdakwa Tarudin, karena dia takut ketahuan istrinya;
- Bahwa diijinkan bayi Terdakwa dibawa oleh Terdakwa Tarudin pada waktu itu, karena belum menikah dengan Terdakwa Tarudin dan Terdakwa pikir mau dibawa ke keluarganya;
- Bahwa menurut Terdakwa bayi yang lahir itu masih butuh ASI dari ibunya;
- Bahwa kedua bayi itu oleh Terdakwa Tarudin, dengan digendong dengan kain selendang warna merah dan posisinya bersusun dibawa oleh Terdakwa Tarudin;
- Bahwa didalam kamar kedua bayi sudah tidak menangis;

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayi sudah tidak menangis lagi setelah dipotong pusarnya dan dibersihkan;
- Bahwa kedua bayi tersebut masih hidup sewaktu Terdakwa periksa pada saat pindah dikamar dan masih bergerak;
- Bahwa setelah 1 minggu melahirkan, Terdakwa telpon Terdakwa Tarudin tanya kabarnya itu bayi katanya sudah sama keluarganya tapi tidak cerita keluarganya yang mana dan setahu Terdakwa ada keluarganya di Raha;
- Bahwa ada juga keluarganya Terdakwa Tarudin di Wanseriwu dan ada juga di Raha;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Terdakwa Tarudin *"sa mau ketemu itu anak"* dan katanya Terdakwa Tarudin *"kosehat-sehat dulu, ko mandi air panas, anak ini baik-baik saja sudah sama keluargaku di raha"* tapi Terdakwa Tarudin tidak sebutkan keluarganya yang mana. Setelah itu, sebulan kemudian, Terdakwa tanyakan lagi kepada Terdakwa Tarudin *"saya ingin ketemu ini anak"* dan alasannya Terdakwa Tarudin tidak sempat ketemu dan berkata *"kosehat-sehat dulu biar ketemu itu anak"* dan Terdakwa pertanyakan terus sampai Terdakwa laporkan dia di Polsek karena penculikan anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau bertemu dengan bayi Terdakwa belum menikah dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa bertemu terus dengan Terdakwa Tarudin untuk tahu itu anak ada dimana akan tetapi Terdakwa Tarudin menghindar terus sehingga Terdakwa melaporkan dia ke Polsek supaya dipertemukan dengan bayi Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melapor ke Polsek tidak dipercayai dan tidak dihiraukan sehingga tidak diproses oleh polisi setelah itu Terdakwa pertanyakan lagi sama Terdakwa Tarudin kemudian melaporkan tentang penculikan anak setelah itu, Terdakwa mempertanyakan laporan Terdakwa dan pihak Polsek berkata bahwa tidak usah dicari wajar dibawa itu anak biologisnya tidak ada kekuatannya Terdakwa karena belum menikah sehingga Terdakwa meminta untuk dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin. Bahkan Kepala Desa pernah ke rumahnya orangtuanya Terdakwa dan setelah itu, Terdakwa dengar cerita dari Kepala Desa dia sebarikan ke desa dan kecamatan bahwa Terdakwa pembohong sehingga Terdakwa tidak dipercaya dan Terdakwa saat itu marah dan Kepala Desa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya pendarahan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Kepala Desa dan Terdakwa Tarudin untuk jangan bilang siapa-siapa pada saat melahirkan;
- Bahwa Kepala Desa dan Kepala Dusun 2 mengetahui sebelumnya kehamilan dari Terdakwa, dari awal Terdakwa hamil sudah mengadu kepada Kepala Desa juga mengadu kepada Kepala Dusun 2, Sdr. Sahrul. Terdakwa

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan mereka di tempat terpisah dimana Terdakwa memberitahu dulu Kepala Desa baru Kepala Dusun 2;

- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Kepala Desa pada waktu itu, pertamanya Terdakwa pergi ke rumahnya Kepala Desa mengadu dengan memberitahu bahwa Terdakwa hamil gara-gara Terdakwa Tarudin dan meminta untuk diurus pertanggung jawaban dengan Terdakwa Tarudin dan saat itu Kepala Desa tidak menghiraukan setelah itu 3 bulan kemudian, sekitar bulan Agustus Terdakwa mengadu lagi ke Kepala Desa dan berkata *"ini sudah 3 bulan bagaimana pertanggungjawaban tarudin"* dan katanya Kepala Desa bahwa ia takut karena Terdakwa sudah punya suami lalu Terdakwa katakan *"masalah suami saya itu urusan saya"* setelah itu, Terdakwa menelpon lagi Kepala Desa dengan berkata *"bagaimana ini"* dan Kepala Desa berkata *"bagaimana maumu"* lalu Terdakwa berkata *"pertemuan saya dengan tarudin karena perut ini sudah besar"* lalu Kepala Desa mempertemukan Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin di jalan SP1 dibulan Agustus 2022, saat itu Terdakwa datang dengan motor sedangkan Terdakwa Tarudin berboncengan dengan Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Sdr. Sahrul, dia mengetahui pada waktu bertemu di bale-bale sudah lupa waktunya dan saat itu, Terdakwa singgah ke rumahnya setelah ceritakan masalah Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin dengan Kepala Desa;

- Bahwa yang Terdakwa bicarakan dengan Terdakwa Tarudin di SP 1, pada waktu itu Terdakwa menangis dan ada Terdakwa Tarudin dan Kepala Desa dan saat itu, Terdakwa meminta solusi dengan Kepala Desa akan tetapi Kepala Desa bingung dan tidak menjawab apa-apa lalu dia pergi ke dekat motornya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa lalu Terdakwa juga meminta solusi dari Terdakwa Tarudin tapi Terdakwa Tarudin berkata bahwa tidak bisa karena sudah ada istrinya setelah itu, Terdakwa marah dan langsung pulang lalu mereka juga pulang berboncengan. Kemudian pada paginya, Terdakwa menelpon Terdakwa Tarudin dan berkata *"pada waktu kopergi baku bonceng dengan pak desa bagaimana solusinya"* lalu Terdakwa Tarudin berkata *"disuruh digugurkan"* lalu saat itu Terdakwa Tarudin berkata kepada Kepala Desa *"tidak ada uangku saya"* kemudian Kepala Desa berkata *"kalau tidak ada uang datang ambil di rumah nanti sore"*. Setelah itu, Terdakwa datang ke rumahnya Kepala Desa tapi Terdakwa disuruh pulang karena ada istrinya kemudian ditelpon Kepala Desa *"tidak usah datang di rumah nanti ditau istriku"* kemudian dia memberitahu untuk ke rumahnya Sdr. Sahrul kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Sahrul, lalu ia menelpon Kepala Desa dan berkata

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini mamanya Anak Saksi 6 (Terdakwa) ada di rumah" lalu Kepala Desa berkata "iyo datangmi di rumah, kasihkan uang" lalu Sdr. Sahrul pergi ke rumahnya Kepala Desa ambil uang setelah itu kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Sahrul sudah tahu bahwa Terdakwa hamil pada waktu ambil uang;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa itu, katanya uang itu untuk menggugurkan;
- Bahwa uang itu tidak Terdakwa gunakan untuk menggugurkan, Terdakwa pakai uang itu membeli vitamin yang meningkatkan nafsu makan dan tidak tahu mereknya apa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat vitamin itu, di apotik dekat pasar laino Raha;
- Bahwa Terdakwa beli obat vitamin karena Terdakwa takut beli obat yang menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada obat untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara menggugurkan kandungan;
- Bahwa Sudah 5 (lima) kali Terdakwa melahirkan;
- Bahwa selama hamil anak sebelumnya tidak pernah Terdakwa memeriksakan kandungan ke Puskesmas hanya periksakan dengan dukun kampung;
- Bahwa selama hamil anak sebelumnya, Terdakwa tidak memeriksakan kandungan kepada dokter;
- Bahwa Terdakwa beli vitamin pada waktu itu untuk meningkatkan nafsu makan;
- Bahwa waktu itu pergi ke apotik di Raha bawa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena awalnya mau ikuti saran dari Kepala Desa untuk menggugurkan karena Terdakwa Tarudin tidak mau bertanggung jawab namun tiba di Raha Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa hanya membeli vitamin;
- Bahwa selain membeli vitamin, sisanya dibelikan makanan kemauan dari ngidam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dukun kampung bisa menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu merek vitaminnya yang Terdakwa beli waktu itu, tapi tidak jadi minum karena takut kenapa-kenapa dengan kandungan;
- Bahwa bentuknya vitamin itu dan berapa harganya, berbentuk tablet warna botolnya pink ukurannya kecil dan harganya Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa ada komunikasi atau pertemuan dengan Terdakwa Tarudin sampai kejadian Terdakwa melahirkan yakni membahas kehamilan Terdakwa dan mau meminta pertanggung jawaban dengan Terdakwa Tarudin;

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Terdakwa Tarudin pada waktu bertemu dengannya di SP1 dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa hamil hanya Terdakwa Tarudin diam dan merasa bingung;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Terdakwa Tarudin bahwa sudah terima uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Tarudin lalu ia tanya kepada Terdakwa "sudah gugur" lalu Terdakwa jawab "belum" kemudian Terdakwa Tarudin diam dan kebingungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kehamilan Terdakwa kepada Sdr. Kader atau siapapun, hanya dengan adik Terdakwa atas nama Sdr. Sarli dan ia yang cerita kepada Sdr. Kader setelah melapor polisi;
- Bahwa Sdr. Kader pulang yang kedua kalinya di bulan April tahun 2023;
- Bahwa tanggapan Sdr. Kader setelah mengetahui kehamilan Terdakwa, dia marah kepada Terdakwa dan menyuruh bertanggung jawab dan menikah dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. Kader secara agama dan tidak dicatatkan di KUA;
- Bahwa status suami istri Terdakwa dengan Sdr. Kader sudah diceraikan saat itu disuruh menikah dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Sdr. Kader menceraikan Terdakwa, hanya dia panggil Kepala Desa dan dari Kepala Desa, Terdakwa tahu bahwa sudah diceraikan oleh Sdr. Kader;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar langsung Sdr. Kader menjatuhkan talak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui surat pernyataan cerai yang diajukan di sidang sebelumnya nanti setelah di persidangan ini baru tahu;
- Bahwa setelah menikah baru melaporkan penculikan anak ke Polsek;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Terdakwa Tarudin tinggal di kos SP 1 lalu Terdakwa tanyakan anak Terdakwa dan katanya Terdakwa Tarudin bahwa anak itu sudah meninggal duluan waktu ia bawa lalu Terdakwa tanyakan dikubur dimana kemudian Terdakwa Tarudin menunjukkan tempatnya. Terdakwa marah lalu Terdakwa Tarudin pergi sehingga Terdakwa lapor polisi dan sempat tidak dipercaya lalu Terdakwa ceritakan kepada Sdr. Sarli kemudian ia sampaikan kepada keluarga Terdakwa lalu Terdakwa meminta digali kuburan bayi itu tapi Polsek undur terus waktunya dan setelah 3 (tiga) hari kemudian baru digali;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan di Polsek sebelum menikah;
- Bahwa pertemuan pertama membahas tentang kejadian melahirkan tapi Kepala Desa berkata bahwa hanya pendarahan kemudian pertemuan kedua tidak ditanggapi dan pertemuan ketiga baru ditanggapi dan sebelumnya belum ada Terdakwa Tarudin dan hanya ada Kepala Desa dan hanya sekali membahas pernikahan dan setelah itu ada kesepakatan di Polsek untuk

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kemudian kami menikah di masjid dan Kepala Desa yang panggilkan imam;

- Bahwa Terdakwa diperiksa polisi sebanyak 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali di Polsek dan 2 (dua) kali di Polres;

- Bahwa ada orangtua yang datang pada waktu Terdakwa melahirkan hanya mendengar suara motor bapak Terdakwa karena Terdakwa menandai bunyi motornya dari dapur setelah motor itu pergi masuk Sdri. Dawiah dan baru diberitahu bahwa bapak Terdakwa tadi datang lalu Terdakwa tanya "datang bikin apa" dan dijawab Sdri. Dawiah bahwa dia datang panggil anak Terdakwa untuk makan malam akan tetapi tidak ada anak Terdakwa yang pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak keluar melalui pintu dapur ketika mendengar suara motor bapak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdri. Dawiah sempat bicara dengan Bapak Terdakwa;

- Bahwa tidak pernah Terdakwa menunjukkan cangkul kepada Terdakwa Tarudin untuk menguburkan bayi;

- Bahwa Terdakwa tidak menguburkan sama-sama bayi itu dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa jabatan Sdr. Kader di desa sebagai Ketua RT;

- Bahwa yang terima honor Sdr. Kader sebagai Ketua RT kalau ia tidak ada adalah Terdakwa melalui bendahara;

- Bahwa yang Terdakwa terima sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tiga bulan dari Honor Kader sebagai RT;

- Bahwa sewaktu Sdr. Kader pulang di bulan Desember tahun 2022 masih menjabat Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pergi di bulan Januari tahun 2023 masih menjalankan tugas sebagai Ketua RT;

- Bahwa Terdakwa melihat warna kulit bayi sewaktu lahir putih;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengganti kain bayi mengecek masih bergerak sekitar pukul 04.00 Wita;

- Bahwa pada waktu ganti kain itu melihat warna kulit bayi, tidak berubah masih tetap sama seperti sewaktu lahir warna kulitnya;

- Bahwa Terdakwa punya 3 (tiga) orang anak dari Kader yang pertama umur 13 tahun, 12 tahun dan 10 tahun;

- Bahwa sekarang Sdr. Kader ada di kampung dan tidak ke Kalimantan;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. Kader sejak tahun 2009;

- Bahwa mulai mempunyai hubungan dengan Terdakwa Tarudin sejak bulan Maret tahun 2022;

- Bahwa sudah tahu kalau Terdakwa Tarudin sudah ada istrinya;

- Bahwa tidak pernah dicek dengan tes kehamilan;

- Bahwa masih merantau Sdr. Kader di bulan Mei 2022;

- Bahwa Sdr. Kader dari merantau di bulan Desember tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Kepala Desa bahwa Terdakwa hamil di bulan Agustus 2022, untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa Tarudin;

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban yang Terdakwa inginkan minta dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa Tarudin dia tidak menjawab hanya diam dan merasa bingung;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Kader kalau jadi menikah dengan Sdr. Tarudin, Terdakwa mau minta diceraikan dengan Sdr. Kader;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kepada Sdr. Kader sebelumnya;
- Bahwa pada waktu Sdr. Kader pulang bulan Desember 2022, tidak pernah Terdakwa menceritakan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Kader bahwa Terdakwa mengandung anaknya Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Sdr. Kader tidak melihat Terdakwa sedang hamil, karena Terdakwa orang gemuk jadi tidak kelihatan;
- Bahwa pernah berhubungan badan dengan Sdr. Kader pada bulan Desember 2022;
- Bahwa sejak hamil ada keinginan menikah dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak disampaikan kepada Sdr. Kader bahwa mau berpisah dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sampai hamil, karena Terdakwa takut dengan Sdr. Kader;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa hamil dari Terdakwa Tarudin selain kepada Kepala Desa;
- Bahwa hanya sampaikan kepada Kepala Desa bukan kepada keluarga dekat, karena Terdakwa mengadu kepada Kepala Desa mengira dia akan memberitahu keluarga Terdakwa karena Terdakwa takut memberitahu sendiri;
- Bahwa Terdakwa takut memberitahu sendiri kepada keluarga Terdakwa, karena Terdakwa Tarudin tidak ada pertanggung jawabannya dan hamil karena hasil hubungan dengan Terdakwa Tarudin yang bukan suami Terdakwa;
- Bahwa pada waktu hamil dari Terdakwa Tarudin memang mau disembunyikan kehamilannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kehamilan Terdakwa di Puskesmas atau di bidan atau dukun beranak;
- Bahwa disekitar lingkungan Terdakwa kalau dukun beranak tidak ada tapi bidan ada didepan rumah namanya Rismayani;
- Bahwa pada waktu kehamilan yang sebelumnya pernah mengecek di dukun beranak;
- Bahwa merasa mau melahirkan sejak pukul 17.30 Wita;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dihubungi sebelum Kepala Desa pada saat mau melahirkan;
- Bahwa pada waktu itu hanya menghubungi Kepala Desa, karena dia yang tahu tentang kehamilan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melahirkan, Sdr. Sahrul datang melihat Terdakwa, dia lihat di dapur lalu datang Sdri. Dawiah yang membantu melahirkan;

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak minta Panggilkkan bidan pada saat merasa mau melahirkan, karena sudah sakit perut Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta kepada Kepala Desa, Sdr. Sahrul, Sdri. Dawiah untuk dipanggilkkan bidan atau dibawa ke Puskesmas pada saat itu;
 - Bahwa tidak pernah ditawarkan Kepala Desa kepada Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkkan bidan pada waktu itu;
 - Bahwa Sdri. Dawiah tahu mengenai kehamilan Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. Sahrul dan Kepala Desa tahu mengenai kehamilan Terdakwa;
 - Bahwa rumah mertua Terdakwa didekat rumah Terdakwa, ada didepan rumah sekitar 8 (delapan) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu datang Bapak Terdakwa tapi Sdri. Dawiah yang memberitahu Terdakwa tapi memang itu malam Terdakwa mendengar suara motornya karena Terdakwa tandai suara motornya;
 - Bahwa tujuannya Bapak Terdakwa datang pada malam itu, katanya Sdri. Dawiah mau panggil anak Terdakwa makan di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dikemanakan ari-ari pada malam itu, hanya lihat ari-ari tergeletak di dapur diatas sarung;
 - Bahwa setelah itu tidak lihat lagi ari-ari karena tidak ada itu ari-ari didalam rumah;
 - Bahwa bayi pada saat itu hanya di lap basah pakai air hangat;
 - Bahwa tidak panggil mertua pada saat itu karena dia pergi ke Bau-bau;
 - Bahwa mau dipanggilkkan mertua Terdakwa kalau dia ada di rumahnya;
 - Bahwa memangnya mertua Terdakwa tahu kalau Terdakwa sedang hamil, Mertua tidak tahu tapi kalau Terdakwa melahirkan pasti dia datang karena dekat rumah Terdakwa dengan rumahnya;
 - Bahwa keluarga lain yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa ada tapi jauh sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat Jam berapa Terdakwa Tarudin datang ke rumah Terdakwa pada malam itu;
 - Bahwa Terdakwa bisa ingat jam berapa Terdakwa Tarudin membawa bayi itu, pada waktu itu Terdakwa melihat jam di HP sewaktu Terdakwa Tarudin membangunkan Terdakwa dan diberitahu pukul 04.00 Wita;
 - Bahwa Kedua bayi itu diletakkan dilantai didepan tempat tidur didalam kamar
 - Bahwa ada alasnya yaitu kain pembungkusnya itu bayi dan Terdakwa tidur didekat bayi;
 - Bahwa bayi itu ditaruh dilantai ,karena tempat tidurnya tinggi;
 - Bahwa Terdakwa sempat gendong itu bayi;
 - Bahwa bayi pertama lahir sekitar pukul 17.00 Wita dan bayi kedua 15 menit kemudian;
 - Bahwa didalam kamar bayi itu diam dan tidak menangis;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah gendong dan menyusui kedua bayi itu;
 - Bahwa anak Terdakwa sebelumnya pernah juga tidak keluar ASI
- Terdakwa, setelah 2 (dua) hari baru ASI keluar;

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana bayi Terdakwa pada waktu itu oleh Tarudin;
- Bahwa setelah keluar ASI Terdakwa pernah berpikir ingin menyusui bayi Terdakwa, tapi Terdakwa Tarudin bawa bayi itu ke keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menelpon Terdakwa Tarudin setelah 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa seminggu kemudian baru menanyakan bayi itu kepada Terdakwa Tarudin, karena Terdakwa Tarudin bawa kepada keluarganya;
- Bahwa pada bayi jika tidak diberikan ASI biasanya diberikan susu formula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Tarudin bahwa apakah bayi itu diberikan susu formula;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan bertemu dengan Terdakwa Tarudin di jalan SP1 secara langsung setelah kejadian melahirkan;
- Bahwa pada waktu itu sudah tahu Sdr. Kader tentang hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin serta kehamilan Terdakwa, karena ditelpon oleh adik Terdakwa;
- Bahwa tanggapannya Sdr. Kader setelah tahu dan pulang di bulan April 2023 cuman meminta Terdakwa Tarudin bertanggung jawab;
- Bahwa tidak pernah marah Sdr. Kader kepada Terdakwa setelah mengetahuinya, cuman meminta Terdakwa dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa melapor tentang penculikan anak di bulan April tahun 2023 sebelum Sdr. Kader pulang dan sudah masuk 28 hari puasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melapor pada saat itu supaya diketahui bayi Terdakwa dibawa dimana oleh Terdakwa Tarudin;
- Bahwa sebelum melapor polisi, pernah diberitahu bayi Terdakwa oleh Terdakwa Tarudin bahwa bayi Terdakwa ada di Raha tapi tidak tahu dimana;
- Bahwa tidak ada kata talak dari Sdr. Kader yang pernah disampaikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Tarudin di masjid dan walinya Pak Imam serta dihadiri oleh tokoh adat dan ada Kepala Desa;
- Bahwa setelah menikah dengan Tarudin cuman tinggal bersama 2 (dua) malam karena Terdakwa Tarudin pergi;
- Bahwa lama menikah baru ada penggalian kubur bayi sekitar 6 (enam) hari menikah ada penggalian;
- Bahwa yang memberitahu lokasi penguburan bayi itu kepada polisi yakni Terdakwa yang memberitahu karena ditunjukkan Terdakwa Tarudin pada waktu di kos diberitahu oleh Terdakwa Tarudin bahwa anak kita sudah meninggal dan dikuburkan di lokasi belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa pergi mengecek lokasi penguburan bayi sebelum pergi melapor tapi tidak ada tanda-tanda kuburan maka Terdakwa melapor minta digali apakah betul-betul itu kuburannya;

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui titik lokasi kuburan bayi itu karena ditunjukkan oleh Terdakwa Tarudin yang katanya dibawah pohon jati muda tidak jauh dari depan gubuk;
- Bahwa jaraknya pohon jati muda itu dengan gubuk tidak jauh;
- Bahwa dilakukan penggalian dengan waktu Terdakwa melapor polisi jaraknya 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan penggalian kubur bayi oleh polisi, yang jelas sore hari;
- Bahwa caranya Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengecek letak kuburan bayi itu, karena polisi selalu undur waktunya untuk melakukan penggalian maka Terdakwa tidak sabar sehingga Terdakwa telpon keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat info dari Terdakwa Tarudin bahwa dia kubur bayi Terdakwa dibawah pohon jati muda didekat gubuk lalu adik Terdakwa yaitu Sdr. Sarli mengajak keluarga disitu mereka mencari disekitar dengan menginjak-injak tanah dan ada tanah yang turun dilakukan dari pagi sampai siang hari lalu disampaikan kepada petugas polisi bahwa ada tanah yang turun disekitar situ;
- Bahwa tidak ada tanggapan Terdakwa Tarudin sewaktu mengetahui bahwa Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa Tarudin yang sampaikan sewaktu Terdakwa menelpon untuk mempertanyakan solusi yang diberikan Kepala Desa dan katanya disuruh menggugurkan dan Terdakwa Tarudin menyampaikan bahwa tidak ada uangnya dan Kepala Desa katanya ada uangnya dan diberikan uang itu kepada Terdakwa melalui Sdr. Sahrul;
- Bahwa tidak ada Kepala Desa menyarankan untuk membeli obat tertentu untuk menggugurkan atau memberitahu dukun beranak yang dapat menggugurkan;
- Bahwa tidak ada disampaikan Kepala Desa secara langsung kepada Terdakwa untuk menggugurkan;
- Bahwa tidak ada keahlian Sdri. Dawiah untuk membantu orang melahirkan;
- Bahwa setelah dipotong tali pusarnya bayi sudah diam;
- Bahwa pada saat itu Sdri. Dawiah keluar rumah sebanyak 2 (dua) kali dan tidak tahu kemana;
- Bahwa dia keluar pertama kali belum lahir bayi pertama;
- Bahwa dia masuk lagi kedalam rumah pada saat Terdakwa meniup botol;
- Bahwa Sdri. Dawiah keluar rumah yang kedua kali pada saat ada suara motor Bapak Terdakwa setelah lahir bayi yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tahu mertua sedang tidak ada di rumahnya;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk menyusui bayi karena belum ada ASI Terdakwa;

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama dari bayi kedua lahir lalu dibawa Terdakwa Tarudin sekitar 8 jam lamanya;
- Bahwa dalam 8 jam itu, tidak ada Terdakwa memberikan asupan makanan seperti air putih atau air gula atau air madu;
- Bahwa Terdakwa memastikan bahwa bayi itu masih hidup karena masih gerak dan matanya terpejam seperti tidur;
- Bahwa sewaktu dipotong ari-arinya, bayi itu tidak tidur, tapi bayi itu diam;
- Bahwa yang bawa bayi itu kedalam kamar Dawiah;
- Bahwa lama bayi itu tidur didalam kamar lalu dibawa Terdakwa Tarudin ada 1 jam baru dibawa kedalam kamar setelah lahir jadi dialam kamar tidur ada 7 jam lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Terdakwa Tarudin untuk mengambilkan air atau susu untuk bayi sebelum ia bawa
- Bahwa Terdakwa mengetahui komunikasi bayi kalau dia butuh sesuatu Bayi akan menangis;
- Bahwa tidak pernah diberitahukan caranya menggugurkan kandungan oleh Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menggugurkan kandungan pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dipersidangan kain yang ditemukan sama dengan kain pembungkus bayi yang dibawa oleh Terdakwa Tarudin pada waktu itu dan selendang merah dipakai untuk menggendong sedangkan pacul tidak tahu dan tidak melihat potongan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdri. Dawiah sempat bicara dengan Bapak Terdakwa pada malam itu, hanya Sdri. Dawiah yang ceritakan setelah ia masuk bahwa ada Bapak Terdakwa;
- Bahwa tidak benar dalam keterangan Terdakwa sebagai Tersangka tertanggal 17 Juni 2023 poin 22 bahwa Terdakwa yang memakaikan sarung kepada bayi dalam posisi berdampingan dan Terdakwa Tarudin yang angkat bayi kedalam kamar, tapi Sdri. Dawiah yang memakaikan sarung dan yang angkat bayi kedalam kamar;
- Bahwa tidak ada keinginan Terdakwa untuk angkat bayi keatas tempat tidur ketika didalam kamar;
- Bahwa kedua bayi yang dikubur itu lahir dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sedih setelah tahu bayi itu meninggal;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Kader sebelum merantau mensenzo dan sebagai Ketua RT;
- Terdakwa tidak tahu kapan terakhir Sdr. Kader menjadi Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terakhir terima honor sebagai Ketua RT;
- Bahwa Sdr. Kader pergi merantau untuk mencari nafkah untuk membiayai Terdakwa dan anak-anak;

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Kader merantau di Kalimantan dan tidak tahu ditempatnya siapa;
- Bahwa yang datang Kepala Dusun 2, Sdr. Sahrul bukan Kepala Dusun 1 ketika ditelpon oleh Kepala Desa pada saat Terdakwa melahirkan karena Kepala Dusun 1 pergi ke Kalimantan antar Sdr. Kader;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Sahrul dan Sdri. Dawiah “kenapa kalian yang datang” pada malam itu;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menyuruh orang untuk membeli susu untuk kedua bayi Terdakwa;
- Bahwa yang mendekati duluan sehingga bisa memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa Tarudin yakni Tarudin;
- Bahwa Terdakwa mau dengan Terdakwa Tarudin padahal masing-masing sudah memiliki pasangan hanya suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mendapat pendapatan untuk rumah tangga ketika ditinggalkan Sdr. Kader merantau dari orangtua;
- Bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa yang datang ambil di rumahnya Sdr. Sahrul;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disampaikan bahwa ini honor Sdr. Kader, hanya pernah disampaikan oleh Terdakwa Tarudin untuk menggugurkan;
- Bahwa niatnya Sdr. Sahrul dan Sdri. Dawiah datang ke rumah Terdakwa pada malam itu mau membantu Terdakwa melahirkan;
- Bahwa dari 5 (lima) orang anak Terdakwa tidak pernah melahirkan sendirian;
- Bahwa tidak ada keinginan untuk panggil bidan pada malam itu;
- Bahwa disampaikan kata-kata bahwa bayi itu mau dibawa ke keluarga Terdakwa Tarudin sekitar pukul 23.00 Wita oleh Terdakwa Tarudin dan Terdakwa hanya diam pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Terdakwa ketika mendengar bahwa bayi itu mau dibawa Terdakwa Tarudin kepada keluarganya;
- Bahwa kain yang digunakan untuk membungkus bayi satu-satu dibungkus pada saat dibawa Terdakwa Tarudin tapi digendong didepan jadi satu;
- Bahwa bayi yang baru lahir dalam hitungan jam masih membutuhkan ibunya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa Tarudin membawa bayi itu juga dia tidak bawa perlengkapan bayi;
- Bahwa Terdakwa tidak antar Terdakwa Tarudin ketika membawa bayi itu, hanya didalam kamar saja;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa Tarudin ketika Terdakwa menanyakan keberadaan anak Terdakwa sekarang yakni dijawab oleh Terdakwa Tarudin bahwa sudah meninggal lalu Terdakwa tanya kapan dan dia jawab waktu itu malam saya bawa;

Halaman 100 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melihat orang melahirkan di Puskesmas atau di rumah;
- Bahwa bayinya setelah lahir tidak ditaruh dilantai;
- Bahwa tidak pernah tanya Sdr. Sahrul, Sdri. Dawiah, Terdakwa Tarudin atau Kepala Desa, ada dimana ari-ari bayi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa Tarudin pergi dari kos untuk meninggalkan Terdakwa atau untuk cari kerja, karena tidak pamit;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Raha dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa sama perlakuan Terdakwa kepada ketiga anak Terdakwa bahwa setelah lahir belum bisa menyusui satu hari satu malam karena belum keluar ASI;
- Bahwa setelah melahirkan pernah bertemu dengan Sdri. Dawiah;
- Bahwa Lantai tehel yang ada didalam kamar tempat bayi diletakkan;
- Bahwa Terdakwa didalam kamar tersebut tidak jauh tidak sampai 1 (satu) meter dari bayi;
- Bahwa Terdakwa pernah ribut dengan keluarganya Terdakwa Tarudin di Rutan, sama sepupunya Terdakwa Tarudin karena dia suruh Terdakwa untuk mengikut kata-katanya bahwa itu anak sudah meninggal memang;
- Bahwa 2 (dua) kali ribut dengan keluarganya Terdakwa Tarudin dan masalah yang sama untuk mengikut kata-katanya bahwa itu anak sudah meninggal memang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melaporkan penculikan anak di Polsek yang pertama kali sampai ketiga kali dengan adik Terdakwa, Sdr. Sarli yang pertama kali dan yang kedua kali serta ketiga kali dengan Sdr. Sarli dan Sdr. Sahrul;
- Bahwa yang Terdakwa temui di Polsek pada waktu melapor Pak Andreas;
- Bahwa yang dibahas dipertemuan yang ketiga untuk Terdakwa dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin dan kesimpulannya Terdakwa Tarudin setuju dan saat itu ada Kepala Desa, Pak Andreas, Kapolsek, dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Terdakwa Tarudin tanggal 2 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sarli Bin Sadir tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena ada kasus penculikan anak, Anaknya Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin berdasarkan laporannya yang lalu menurut informasi dari Terdakwa Fitra sendiri sebanyak 3 (tiga) kali laporan berawal dari sekitar bulan April tahun 2023 sudah masuk 28 hari puasa berawal dari Terdakwa Fitra menelpon Saksi dan berkata

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Coba kodatang dulu di Polsek tapi kocari dulu tarudin" lalu Saksi pergi dengan adik Saksi mencari Terdakwa Tarudin dan ketemu dengannya di rumahnya sepupunya yaitu Pak Ikas dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa Tarudin "kodinggu di Polsek ada laporan" lalu Terdakwa Tarudin berkata "saya tunggu dulu pak desa" lalu Saksi duluan ke Polsek dan sampai disana sekitar siang sudah ada Terdakwa Fitra dan Kepala Desa. lalu Saksi tanyakan kepada petugas yang ada disitu yang namanya Pak Wayan yang sedang piket "ini ada apa" dan katanya "kasus suka sama suka" dan katanya tidak bisa diproses kecuali suaminya yang melapor lalu Saksi pulang, setelah itu ada lagi laporan kedua dari Terdakwa Fitra yang melapor kehilangan bayinya di bulan Mei selesai lebaran sudah lupa hari dan tanggalnya dimana pada malam hari, Terdakwa Fitra menelpon Saksi tapi sudah lupa apa yang dikatakan Terdakwa Fitra hanya disuruh berangkat sama-sama ke Polsek dan singgah dulu di rumahnya Terdakwa Fitra baru itu ke Polsek. pada saat itu Saksi ikut kakak dan adik Saksi masing-masing punya motor yaitu Sdr. Jufri, Sdr. Irfan, Sdr. Sahri dan sampai di Polres melapor kehilangan bayi dan ketemu yang piket atas nama Pak Andreas dan saat itu tidak ditanggapi karena masih menunggu Kapolsek sehingga kita langsung pulang, kemudian laporan ketiga masih di bulan Mei kurang lebih 3 (tiga) hari setelah laporan, Terdakwa Fitra menelpon Saksi pada malam hari suruh ke Polsek lalu Saksi bersama saudara-saudara Saksi yang lain yaitu Sdr. Jufri, Sdr. Irfan, Sdr. Sahri pergi ke Polsek pada waktu malam setelah Isya bersama Terdakwa Fitra untuk melapor penculikan bayinya. Pada saat itu disampaikan oleh pihak Polsek bahwa wajar dia bawa anaknya karena anak biologisnya yang dia bawa setelah itu kita keluar kemudian disana ada Penyidik, ada Kepala Desa dan mereka berkumpul lalu diaturlah agar Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin segera dinikahkan karena katanya bisa dilaporkan kalau sudah menikah dan kita keluarga tidak mau sehingga kita langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan antara Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin nanti setelah Terdakwa Fitra melapor di Polsek Tiworo Tengah baru tahu;
- Bahwa Terdakwa Fitra sudah menikah dengan Kader;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pernikahan antara Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anak Terdakwa Fitra yang hilang dan tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Terdakwa, tapi beda dusun dimana Saksi di dusun 2 sedangkan Terdakwa Fitra di dusun 1;
- Bahwa Terdakwa Fitra mempunyai 3 (tiga) anak dengan Sdr. Kader;

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan anaknya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa anak yang diculik yang dilaporkan itu tidak diceritakan oleh Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak yang hilang itu dan berapa usianya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bayi yang dilaporkan itu anaknya Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin, pada saat di Polsek nanti tahu dari Terdakwa Fitra;
- Bahwa yang diceritakan di laporan pertama dimana sebelum melapor, Saksi bersama saudara-saudara yang lain datang di rumahnya Terdakwa Fitra karena pada malam itu sedang ribut dan ada kumpul-kumpul di rumahnya Terdakwa Fitra. Saat itu diberitahukan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Takdir bahwa ada ribut-ribut di dusun 2 dibagian ujung katanya yang diributkan bahwa Terdakwa Fitra melahirkan anak dari Terdakwa Tarudin lalu siangnya di telpon Terdakwa Fitra untuk suruh cari Terdakwa Tarudin dan suruh pergi ke Polsek;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari melapor dan cerita di rumah Saksi sendiri bahwa Terdakwa Tarudin bawa anaknya dan anak itu adalah anaknya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Fitra masih status suami istri dengan Sdr. Kader, tapi Sdr. Kader lagi pergi merantau;
- Bahwa Sdr. Kader tidak tahu tentang hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang tahu hubungan mereka;
- Bahwa setelah pertemuan ketiga katanya Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin mereka mau dinikahkan akan tetapi dari pihak keluarga tidak mau jadi saat mau diatur untuk dinikahkan kita pulang karena kecewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka jadi menikah pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penggalian kubur bayi, pada saat pulang kerja ada ramai-ramai orang dibelakang rumahnya Terdakwa Fitra lalu Saksi turun dari motor tanya orang-orang dan katanya "sudah didapat kuburan bayinya fitra" lalu Saksi tanya "siapa yang kasihtau" dan dijawab "tarudin yang kasihtau yang tunjukkan tempatnya". Lalu kita dari pihak keluarga mendesak orang polsek untuk menggaliinya namun pihak Polsek belum mau karena katanya masih menunggu tim inafis dari Raha;
- Bahwa Saksi lupa kapan dilakukan penggalian kubur bayi, yang jelas sore hari;
- Bahwa dilakukan penggalian pada sore hari setelah datang tim inafis dari Raha maka Saksi bersama Pak Diego dari tim inafis Raha yang menggali;
- Bahwa dalam lubangnya sewaktu Saksi menggali sekitar setengah meter;

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan dalam penggalian papan, kain warna pink, kain batik warna coklat lalu diangkat ada tulang yang terbungkus dalam kain batik;
- Bahwa yang duluan ditemukan didalam lubang pertama kain warna pink, lalu diangkat kemudian kain batik yang membungkus tulang dan ada juga tulang yang Saksi dapatkan diluar kain;
- Bahwa tidak dibuka kain batik yang membungkus tulang itu sama tim inafis dan langsung disimpan di kantung;
- Bahwa Saksi kurang tahu ukuran tulang yang Saksi temukan diluar kain tapi ukurannya kecil, bundar, lebih besar dari puntung rokok dan panjangnya seperti jari kelingking;
- Bahwa tulang itu juga dibawa oleh tim inafis;
- Bahwa tulang yang ditemukan di tempat penggalian, pertamanya dibawa ke Polsek dan Saksi ikut ke Polsek akan tetapi karena mau dibawa ke Raha, Saksi tidak jadi ikut;
- Bahwa sewaktu di Polsek tidak dibuka bungkusan kain itu;
- Bahwa keadaan dari kuburan bayi itu saat digali tanahnya turun dan lembek serta tidak ada tanda di atas kubur;
- Bahwa ada Terdakwa Fitra pada saat penggalian tapi dia ada di pondok dekat tempat penggalian sedangkan Terdakwa Tarudin tidak ada;
- Bahwa yang menunjukkan tempat kubur itu sebelum digali Saksi kurang tahu karena pada saat tiba sudah banyak orang tapi tidak tahu siapa yang tunjukkan;
- Bahwa menurut ceritanya bahwa Terdakwa Fitra sambil menangis yang tunjukkan karena katanya sudah ditunjukkan sama Terdakwa Tarudin pada saat ditanya-tanya warga di pondok;
- Bahwa Terdakwa Fitra tidak ikut ke Polres setelah penggalian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada keluarga yang dipanggil di Polsek atau Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Fitra diperiksa di Polres atau Polsek;
- Bahwa yang ikut ke Polsek pada waktu itu, Saksi dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Kepala Desa dan Kepala Dusun 2 tidak ikut ke Polres;
- Bahwa ada Kepala Desa yang melihat saat penggalian kubur bayi;
- Bahwa Kepala Dusun 2, Sdr. Sahrul tidak ada penggalian;
- Bahwa sewaktu menelpon Saksi, Terdakwa Fitra menangis dan pada saat Saksi tiba di Polsek, Saksi melihat bengkak matanya;
- Bahwa pada waktu melapor pertama Terdakwa Fitra menangis, dia menangis sedangkan pada waktu melapor kedua dan ketiga, dia tidak menangis;
- Bahwa sewaktu penggalian, dia menangis dan memberontak seperti orang kesurupan serta teriak-teriak kencang dan berkata "apa katanya komorang bilang pendarahan tapi apa itu yang ditanam bukan bayi itu" yang

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya gara-gara kepala desa ini bilang pendarahan bukan bayi karena pernah Kepala Desa berkata bahwa itu pendarahan dan bukan bayi;

- Bahwa Ketiga kali melapor tidak ada yang diketik atau diberikan bukti lapor;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap polisi dan kenapa ditangkap;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi, dari Ibu Saksi yang sampaikan kepada Saksi *"kopunya kakak sudah ditangkap, itu ada di polres"*, namun lupa waktunya kapan;

- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan berupa adalah yang ditemukan pada saat penggalian berupa:

1. 1 (Satu) buah pacul;
2. Beberapa potong kayu yang telah lapuk;
3. 1 (Satu) lembar kain sarung motif batik;
4. 1 (satu) lembar kain selendang warna merah;

- Bahwa tanah tempat kubur bayi tersebut milik Kader;

- Bahwa Cangkul yang digunakan untuk menggali Saksi tidak tahu dapat Dimana, tiba disana sudah ada memang;

- Bahwa gubuk yang ada didekat kubur bayi punyanya ibunya Sdr. Kader dan digunakan untuk jaga babi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bulan apa Sdr. Kader pergi merantau, dari kapan yang Saksi tahu bahwa dia keluar kampung;

- Bahwa Terdakwa Fitra tidak pernah ceritakan kepada Saksi bahwa ia hamil;

- Bahwa sewaktu Sdr. Kader merantau jarang Saksi berkunjung ke rumahnya Terdakwa Fitra;

- Bahwa pada tahun 2023, Saksi tidak pernah berkunjung ke rumahnya Terdakwa Fitra;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa Fitra ada hubungannya dengan Terdakwa Tarudin, pada waktu laporan Terdakwa Fitra di polisi yang pertama yang katanya suruh carikan Terdakwa Tarudin baru pergi ke Polsek dan Saksi berangkat sendiri di Polsek dan disitu dengar cerita bahwa ada penculikan anak dengan Terdakwa Tarudin dan disitulah baru tahu ada hubungan antara Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa pada saat diatur pernikahan Terdakwa Fitra dengan Sdr. Kader masih suami istri;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pernikahan antara Terdakwa Fitra Tarudin dengan Terdakwa atau tidak hadir;

- Bahwa tidak ada keluarga lain yang tahu pernikahan itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Sdr. Kader dan Terdakwa Fitra sekarang dan apakah masih suami istri;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Sdr. Kader dan Terdakwa Fitra sekarang dan apakah masih suami istri;

Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bawaan cangkul untuk menggali pada waktu itu, orang tapi sudah lupa siapa;
- Bahwa cangkul yang digunakan untuk menggali, ada di dekat tempat menggali dalam garis police line;
- Bahwa jaraknya pohon jati yang dekat kubur bayi dengan gubuk adalah dekat;
- Bahwa yang dilaporkan Terdakwa Fitra di polisi pada laporan pertama, karena kehilangan bayinya;
- Bahwa respon polisi pada saat itu, katanya Pak Wayan yang piket di Polres saat Saksi tanya kasus apa ini dan dijawab bahwa ini katanya suka sama suka sama Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa Fitra bahwa kenapa waktu itu disuruh panggilkan Terdakwa Tarudin datang ke Polres;
- Bahwa respon Saksi pada waktu itu, Saksi emosi dengan Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya ditelpon Terdakwa Fitra pada malam itu di laporan kedua;
- Bahwa laporan kedua Terdakwa Fitra tidak diproses polisi, karena tunggu Kapolres dan hanya ada Pak Andreas seingat Saksi;
- Bahwa yang datang ke Polres pada laporan kedua, tidak ada orang lain hanya kita berlima bersaudara yang hadir di Polres;
- Bahwa yang datang ke Polres pada laporan ketiga, Sama dengan yang hadir di laporan kedua dan ada Kapolsek yang menyuruh masuk dalam ruangan yaitu Saksi dan saudara-saudara Saksi serta Sdr. Joni, Kepala Desa atas nama Sdr. Bobi, mantan kepala desa serta Terdakwa Tarudin dengan istrinya;
- Bahwa di laporan pertama dan kedua dimasukkan kedalam ruangan yang hadri di Polsek yang ada didalam ruangan hanya Terdakwa sedangkan dilaporan ketiga ada kita semua didalam ruangan;
- Bahwa yang dibahas dalam laporan ketiga membahas masalah pernikahan Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin. Saat itu Saksi dan keluarga merasa marah karena awalnya kita ingin melaporkan penculikan bayinya tapi mereka mau diurus untuk dinikahkan;
- Bahwa yang mengurus untuk mereka dinikahkan, Kapolsek dan Kepala Desa yaitu Sdr. Bobi;
- Bahwa saat itu tidak pernah dengar bahwa mereka dinikahkan;
- Bahwa setelah laporan ketiga dengar dari Sdr. Joni katanya Terdakwa Fitra pernah Terdakwa melapor lagi ke polisi karena didapat kuburan bayinya;
- Bahwa yang menggali kuburan bayi itu, Saksi bersama polisi dari tim infas;
- Bahwa jaraknya pondok dari tempat menggali, kurang lebih 12 (dua belas) meter;

Halaman 106 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fitra tidak melihat proses penggalian karena dia ada dipondok dan dihalangi orang banyak;
- Bahwa Terdakwa Fitra mulai menangis pada saat penggalian pada saat kain itu diangkat;
- Bahwa yang duluan ditemukan, pertama kain warna pink setelah itu kain batik dan kainnya terpisah tidak terlilit;
- Bahwa kain pembungkus tulang itu tidak dibuka dan di Polsek juga tidak dibuka;
- Bahwa tidak pernah dengar cerita dari masyarakat isinya apa itu kain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguburkan bayi itu dari cerita Masyarakat;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Tarudin ada pada saat penggalian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tulang yang ditemukan adalah tulang manusia;
- Bahwa Saksi menggali dengan pacul;
- Bahwa sewaktu digali sampai kena bungkusan kain itu, pada saat didapat pertama kali itu papan setelah diambil papannya lalu digali dengan tangan;
- Bahwa papan yang ditemukan lebar 10 (sepuluh) sentimeter dan panjang 20 (dua puluh) sentimeter;
- Bahwa tidak kelihatan di kain ada noda darah karena sudah lama dan tidak kentara;
- Bahwa Saksi angkat yang ringan yaitu kain warna pink sedangkan tim inafis mengangkat bungkusan batik;
- Bahwa pernah disampaikan kepada Sdr. Kader bahwa Terdakwa Fitra ada hubungan dengan Terdakwa Tarudin, pernah malam sebelum ada laporan pertama pada bulan April tahun 2023, Saksi menelpon Sdr. Kader dengan mengatakan *"kita pulangmi karena istrimu sudah sama laki-laki lain"* lalu Sdr. Kader bertanya *"sama siapa"* Saksi jawab *"sama Tarudin"*;
- Bahwa jamnya Terdakwa melapor di polisi dari laporan pertama, kedua sampai ketiga, yang laporan pertama pada siang hari sekitar pukul 11.00 Wita, yang laporan kedua pada malam hari dan ketiga juga pada malam hari;
- Bahwa laporan pertama saat itu, Saksi hanya 5 menit langsung pulang dan Terdakwa masih ada di Polsek. Kalau di laporan kedua Saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa dan lamanya kurang lebih 1 jam dimana Terdakwa masuk kedalam ruangan dan Saksi ada diluar. Sedangkan laporan ketiga datang bersamaan dengan Terdakwa dan masuk sama-sama dalam ruangan lalu pulang sama-sama juga;
- Bahwa Saksi langsung pulang pada waktu laporan pertama itu, karena Saksi merasa malu juga;
- Bahwa pada waktu laporan pertama tidak tahu masalah apa yang dilaporkan, tapi menurut dia kehilangan bayinya;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan masalah kehilangan bayi sampai sekarang;

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keluarga lain yang tahu mengenai masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas masalah ini dengan keluarga yang lain;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu yang digali itu tulang apa manusia atau apa;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa ketika ditemukan bungkusan kain berisi tulang, dia berkata yang ditunjukkan kepada Kepala Desa bahwa *"itumi katanya komorang bilang pendarahan padahal bayi"*;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian penggalian, Terdakwa ditahan Polres;
- Bahwa setelah penggalian ini Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa bisa ada bayi itu;
- Bahwa dari rentang waktu bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023 pernah ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa dari rentang waktu bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023 pernah ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kondisi fisik yang berubah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli peralatan bayi atau susu bayi;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak datang ke pernikahan Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah Terdakwa Fitra dipaksa untuk menikah dengan Terdakwa Tarudin oleh Sdr. Kader dan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Terdakwa tapi tidak pernah tanya-tanya masalah ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi 6 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sesudah azan Isya di rumah Anak Saksi dan Terdakwa Fitra tepatnya di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, awalnya Anak Saksi lagi duduk-duduk sekitar pukul 17.00 Wita, lalu Terdakwa Fitra menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tukang urut karena sakit perutnya tapi tidak jadi karena tidak ada kendaraan. Lalu Anak Saksi dengar Terdakwa Fitra menelpon Kepala Desa untuk meminta tolong untuk datang ke rumah Karena terlalu sakit perutnya dimana Terdakwa Fitra berada didalam kamar dan Anak Saksi berada disebelah kamar Terdakwa Fitra. Tidak lama kemudian datang Sdr. Sahrul dan istrinya atas nama Sdri. Dawiah dengan motor kemudian Sdri. Dawiah masuk kedalam rumah lewat pintu samping dan Sdr. Sahrul diluar jaga pintu, Sdri. Dawiah langsung bertemu dengan

Halaman 108 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Fitra yang sudah ada di dapur dan Anak Saksi juga ada juga di dapur. Tidak ada pembicaraan hanya Terdakwa Fitra berkata sakit perut dan tidak tahu apa jawabannya Sdri. Dawiah. Tidak lama Terdakwa Fitra melahirkan dan baru 1 (satu) bayi yang lahir dan yang membantu melahirkan adalah Sdri. Dawiah, Sdri. Dawiah membantu melap bayi pada saat bayi keluar dan tidak lama Terdakwa Fitra berkata sakit lagi perutnya sehingga Sdri. Dawiah menyuruh Anak Saksi mencari botol supaya ditiup sama Terdakwa Fitra lalu dia pijat perutnya Terdakwa Fitra lalu keluar bayi lagi satu lalu Sdri. Dawiah melap bayi itu lalu Sdri. Dawiah suruh Anak Saksi ambil sarung untuk alasnya bayi yaitu sarung batik coklat;

- Bahwa awalnya masih tergeletak bayi di lantai belum dibersihkan nanti lahir kedua baru dua-duanya dibersihkan;

- Bahwa kedua bayi ditaruh dilantai diselimuti sarung tapi bukan sarung yang Anak Saksi bawa karena pada saat Anak Saksi datang sudah ada sarungnya;

- Bahwa kondisinya kedua bayi ketika lahir menangis;

- Bahwa lihat ada yang masih menempel di perut bayi karena bayinya masih telanjang tapi kurang tahu apakah sudah di potong karena Anak Saksi pergi ke ruangan depan untuk duduk-duduk;

- Bahwa pada saat Terdakwa Fitra melahirkan, datang Kakek Anak Saksi, datang pada saat lahir bayi pertama dengan motor mau panggil kita makan di rumahnya tapi gara-gara kita sudah makan makanya kita tidak pergi. Pada waktu itu, Kakek Anak Saksi tidak masuk dan Anak Saksi ada di ruang depan dan mengintip dari dalam dan yang keluar hanya Adik Anak Saksi dan berkata “sudah makan” dan Sdri. Dawiah juga lihat keluar. Sempat Anak Saksi dengar Kakek Anak Saksi berkata kepada Sdri. Dawiah “mau bikin apa disini” dan dijawab bahwa ia ingin bertemu dengan nenek dari pihak Bapak Anak Saksi. Dan hanya itu yang Anak Saksi dengar dan setelah itu Kakek Anak Saksi pulang, lalu Anak Saksi kembali lagi di dapur. Kemudian, Sdri. Dawiah menyuruh Anak Saksi carikan botol untuk ditiup Terdakwa Fitra. Setelah bayi keluar, sempat Adik Anak Saksi mau keluar karena dia mau sampaikan kepada teman-temannya bahwa lahir *adiknya namun pada saat keluar rumah ditarik oleh Sdri. Dawiah dan berkata “awas memang kalau ribut-ribut, nanti kamu dipenjara seumur hidup”* jadi, Adik Anak Saksi tidak jadi keluar;

- Bahwa keadaan Terdakwa Fitra setelah melahirkan, pada waktu Sdri. Dawiah membersihkan bayi, Terdakwa Fitra hanya diam saja karena masih lemas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bayi dibersihkan, Sdri. Dawiah angkat itu bayi bawa masuk kedalam kamar dan ditaruh di lantai;
- Bahwa kondisi bayi didalam kamar, matanya tertutup tapi masih menangis;
- Bahwa datang Kepala Desa waktu itu lalu berbisik-bisik dengan Sdri. Dawiah dan yang masih sempat Anak Saksi dengar Kepala Desa berkata "tanam";
- Bahwa datang Kepala Desa sewaktu berbisik dengan Sdri. Dawiah, pada waktu sudah lahir 2 (dua) bayi;
- Bahwa sebelum lahir 2 (dua) bayi, pernah datang Kepala Desa, datang dan baru 1 (satu) bayi yang lahir dan ia berkata "oh, sudah lahirkah anakmu", lalu keluar lagi dan datang lagi yang kedua kalinya sudah lahir 2 (dua) bayi;
- Bahwa tidak pernah Kepala Desa menawarkan kepada Terdakwa Fitra untuk dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan, tapi sempat Terdakwa Fitra meminta kepada Kepala Desa untuk diantar ke Puskesmas tapi katanya ban mobilnya pecah;
- Bahwa Anak Saksi melihat Kepala Desa datang lewat pintu samping dan dengan menggunakan kendaraan motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kemana perginya Kepala Desa pada saat keluar;
- Bahwa bayi pada waktu Kepala Desa datang kedua kalinya, sudah didalam kamar dan dia berbisik dengan Sdri. Dawiah ketika di dapur;
- Bahwa Sdr. Sahrul masih diluar pada waktu itu;
- Bahwa yang ada didalam kamar pada waktu itu hanya ada Terdakwa Fitra serta bayi dan Anak Saksi ada disamping Terdakwa Fitra;
- Bahwa Kepala Desa dan Sdri. Dawiah pada waktu Anak Saksi dengar tanam ada di dapur;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Fitra didalam kamar sedang baring-baring tidak tahu tidur atau tidak;
- Bahwa didalam kamar ada lampunya, namun dimatikan;
- Bahwa ada cahaya luar yang masuk kedalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi masih bisa melihat didalam kamar;
- Bahwa ada Kepala Desa masuk kedalam kamar;
- Bahwa ada Terdakwa Tarudin pada waktu Kepala Desa berkata tanam;
- Bahwa sudah ada Terdakwa Tarudin sebelum ada Kepala Desa;
- Bahwa ada tempat tidur didalam kamar;
- Bahwa kedua bayinya ada di lantai tehel dalam kamar;
- Bahwa yang bawa bayi kedalam kamar dawiah, dibawa satu persatu;
- Bahwa ukuran dua bayinya sama;
- Bahwa yang duluan tiba di rumah lebih dulu datang Terdakwa Tarudin daripada Kepala Desa;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa yang duluan datang Terdakwa Tarudin, awalnya Anak Saksi ada di ruangan depan kemudian pada saat mau perg tidur, Anak Saksi pergi dulu kedalam kamar dan Anak Saksi lihat ada Terdakwa Fitra dan juga Terdakwa Tarudin sudah ada disitu;

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar yang digunakana untuk meletakkan kedua bayi itu adalah kamar Terdakwa Fitra yang dipakai tidur;
- Bahwa pada waktu bayi dibawa masuk kedalam kamar sudah dibungkus kain menyelimuti masing-masing bayi satu-satu;
- Bahwa Adik Anak Saksi pada waktu itu ada di dapur;
- Bahwa pada saat Anak Saksi mau tidur sudah pulang Sdri. Dawiah dan Kepala Desa;
- Bahwa Anak Saksi tidur dikamar sebelah dengan Adik Anak Saksi;
- Bahwa sebelum pulang ada Sdri. Dawiah minta pamit kepada Terdakwa Fitra, sedangkan Kepala Desa tidak;
- Bahwa Anak Saksi pada saat mereka pamit pulang, ada disamping kamar dan masih mendengar Sdri. Dawiah pamit;
- Bahwa tidak ada yang dikatakan Terdakwa Fitra pada waktu mereka pulang, pada saat Sdri. Dawiah mau pulang ia berkata “*mau pulang dulu*” dan dijawab Terdakwa Fitra “*iya*” dan tidak ada kata-kata lain lalu Terdakwa Fitra tidur;
- Bahwa pada saat Dawiah pamit Sdr. Sahrul masih diluar dan yang pulang duluan Kepala Desa setelah berkata “*tanam*” lalu pulang;
- Bahwa lamanya antara Sdri. Dawiah pulang setelah Kepala Desa, agak lama waktunya tapi sudah lupa berapa lama;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa berkata “*tanam*” kepada dawiah tidak disampaikan kepada Terdakwa Tarudin;
- Bahwa terdengar suaranya Kepala Desa berbisik “*tanam*” kepada Sdri. Dawiah saat Anak Saksi berada didalam kamar;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Anak Saksi bangun mau buang air kecil lalu pergi ke kamar mandi, Anak Saksi melihat dari arah belakangnya Terdakwa Tarudin menggendong bayi dengan kain yang diselempangkan dibahunya menuju kebelakang keluar pintu dapur sendirian;
- Bahwa pintu rumah Anak Saksi, ada 3 (tiga) pintu yaitu pintu depan, pintu samping dan pintu dapur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa bayi yang digendong Terdakwa Tarudin, karena Anak Saksi lihat dari belakang;
- Bahwa Anak Saksi tidak dapat memastikan yang digendong itu bayi, tapi lihat didalam kamar sudah tidak ada bayi;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah melihat bayi tidak ada, Anak Saksi pergi ke kamar dan tanya Terdakwa Fitra “*ma, mau dibawa kemana anak bayi*” namun Terdakwa Fitra diam lalu Anak Saksi pergi tidur dan bangun lagi sekitar jam setengah tujuh pagi dan tanya lagi kepada Terdakwa Fitra dan dijawab bahwa bayinya mau dibawa di keluarganya dan tidak tahu keluarganya siapa;
- Bahwa jenis kelaminnya kedua bayi itu laki-laki;

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibersihkan, bayinya menangis dan saat mau dibawa kedalam kamar masih menangis dan sejak Sdri. Dawiah mau pulang sudah tidak menangis lagi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Tarudin membawa pergi bayi itu, Terdakwa Fitra masih didalam kamar dan masih lemas setelah melahirkan;
- Bahwa tidak lama Anak Saksi didalam sewaktu bertanya mau dibawa kemana bayi, setelah itu, kembali lagi kedalam kamar dan bangun sudah pagi sekitar setengah tujuh;
- Bahwa Terdakwa Fitra didalam kamar pada saat itu sedang baring-baring karena masih lemas;
- Bahwa Terdakwa Tarudin tidak kembali lagi kedalam rumah setelah membawa kedua bayi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal sebelumnya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Terdakwa Tarudin tidak sering datang ke rumah Anak Saksi, biasanya Anak Saksi yang sering ke rumahnya Terdakwa Tarudin karena anaknya teman Anak Saksi;
- Bahwa pernah sebelumnya Anak Saksi melihat Terdakwa Tarudin datang ke rumah 1 (satu) kali hanya pada malam itu saja;
- Bahwa setelah kejadian melahirkan, Terdakwa Tarudin tidak pernah datang lagi;
- Bahwa ada pembatas kamar Terdakwa Fitra dengan ruangan lain berupa tembok;
- Bahwa pada saat Anak Saksi tanya mau dibawa kemana bayi, Terdakwa Fitra lagi baring-baring tapi masih sadar;
- Bahwa masih ada Terdakwa Tarudin baru Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa Fitra, nanti setelah keluar Terdakwa Tarudin baru tanya;
- Bahwa bapak Anak Saksi pada waktu itu sedang merantau;
- Bahwa Anak Saksi lupa kapan Bapak Anak Saksi merantau;
- Bahwa pada waktu lebaran tahun 2022 dan acara 17 Agustus, tidak ada Bapak Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa lama Bapak Anak Saksi merantau, Selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pernah pulang Bapak Anak Saksi dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan itu, pulang 1 (satu) Bulan setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Anak Saksi lupa, apakah Terdakwa Tarudin sering ke rumah Anak Saksi pada waktu ada Bapak Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada pacul seperti sebagaimana barang bukti itu di rumah Anak Saksi, kain warna pink pada barang bukti sama dengan kain yang digunakan Terdakwa Tarudin menggendong bayi dan kain batik pada barang bukti itu sama dengan kain yang Anak Saksi ambil untuk bayi;
- Bahwa Anak Saksi tidak lihat dibungkus dengan kain apa kedua bayi itu ketika dibawa oleh Terdakwa Tarudin karena melihat Terdakwa Tarudin sudah membelakangi Anak Saksi;
- Bahwa yang potong ari-ari bayi Dawiah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ari-arinya Dimana dan tidak tahu;

Halaman 112 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak lihat ari-arinya apakah ada yang pindahkan atau masih ada dalam kain yang membungkus bayi;
- Bahwa pada waktu bayi didalam kamar masih menangis;
- Bahwa saat itu Terdakwa Fitra masih lemas dan Adik Anak Saksi yang bungsu yang mau keluar untuk memberitahu bahwa punya adik tapi dilarang Sdri. Dawiah agar ia tidak memberitahu orang bahwa Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa tidak dengar Terdakwa Fitra mengatakan terima kasih kepada Sdri. Dawiah sebelum pulang;
- Bahwa tidak dengar Terdakwa Fitra mengatakan jangan bilang siapa-siapa kepada Sdri. Dawiah dan Kepala Desa;
- Bahwa tidak lama Anak Saksi didalam kamar sebelum Terdakwa Fitra melahirkan kemudian keluar baru melihat Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa Fitra masuk kedalam kamar setelah melahirkan hanya lihat sudah ada didalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Terdakwa Fitra meminta agar bayi didekatkan kepadanya untuk ia menyusui;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa Fitra menggendong bayi;
- Bahwa bayi langsung dibersihkan menunggu lahir dua-duanya baru dibersihkan bersamaan;
- Bahwa bayinya masih menangis setelah dibersihkan;
- Bahwa tali pusar belum terputus pada waktu dibersihkan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pada saat Tarudin masuk dalam rumah tapi saat lihat didalam kamar sudah ada Terdakwa Tarudin;
- Bahwa pada waktu ada Terdakwa Tarudin, bayi masih menangis;
- Bahwa Anak Saksi pada waktu Terdakwa Fitra didalam kamar, ada diruangan samping kamar;
- Bahwa tidak ada yang menawarkan untuk memanggilkan bidan, hanya Terdakwa Fitra minta tolong dipanggilkan bidan pada waktu ada Kepala Desa;
- Bahwa rumah Anak Saksi dengan rumah Kakek Anak Saksi atas nama Pak Sadir agak jauh;
- Bahwa tidak ada rumah saudara-saudara Bapak atau Ibu didekat rumah Anak Saksi;
- ada bidan didekat rumah Anak Saksi, namun tidak ada di rumahnya;
- Bahwa pada waktu Adik Anak Saksi keluar melihat Kakek Anak Saksi tidak ada sampaikan bahwa Terdakwa Fitra sedang lahiran;
- Bahwa ada rumahnya nenek dari pihak bapak dekat dengan rumah Anak Saksi namun saat itu sedang pergi ke baubau;
- Bahwa maksudnya Sdri. Dawiah menarik adik Anak Saksi agar tidak keluar, supaya tidak ketahuan bahwa Terdakwa Fitra melahirkan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah lihat Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra di rumah;
- Bahwa Kepala Desa datang ke rumah malam itu pakai motor;
- Bahwa Kepala Desa ada mobilnya;

Halaman 113 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Anak Saksi ada jabatannya di desa sebagai Ketua RT;
- Bahwa tahun lalu Bapak Anak Saksi masih sebagai Ketua RT tapi tahun ini sudah tidak lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita kepada Kakek Anak Saksi, Pak Sadir bahwa Terdakwa Fitra melahirkan, karena takut;
- Bahwa yang Anak Saksi takutkan, karena jangan sampai dimarahi sama Kakek dan sebelumnya juga sudah dilarang Sdri. Dawiah;
- Bahwa Anak Saksi masih sering telpon dengan Bapak Anak Saksi selama ia merantau;
- Bahwa tidak disampaikan kepada Bapak Anak Saksi bahwa Terdakwa Fitra pernah melahirkan karena takut sebab Bapak Anak Saksi masih jauh dan jangan sampai kepikiran;
- Bahwa pernah Terdakwa Fitra menyampaikan kepada Anak Saksi agar jangan cerita-cerita tentang kejadian melahirkan, esok harinya setelah melahirkan;
- Bahwa Anak Saksi sempat pegang bayinya;
- Bahwa Anak Saksi pegang pada saat sudah dibersihkan;
- Bahwa lampu bagian kamaryang dimatikan, yang ada bayinya;
- Bahwa Lampu dalam kamar itu dimatikan, karena disuruh Sdri. Dawiah;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Fitra baring di ranjang, pada saat subuh mau bangun untuk pergi kencing;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Fitra sedang hamil;
- Bahwa tidak pernah pikirkan kenapa Terdakwa Tarudin masih ada didalam rumah sementara Sdri. Dawiah, Sdr. Sahrul dan Kepala Desa pulang dan tidak tanyakan juga;
- Bahwa Anak Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa Fitra dan Bapak Anak Saksi bahwa benarkah bayi itu anaknya Terdakwa Tarudin;
- Bahwa sering komunikasi dengan Bapak Anak Saksi saat ia sedang merantau, menelpon sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa yang Anak Saksi sampaikan kepada Bapak Anak Saksi terkait uang jajan;
- Bahwa pernah tanyakan kepada Bapak Anak Saksi kapan pulang;
- Bahwa tidak bisa ditunda kelahiran Terdakwa Fitra jika tidak datang Sdri. Dawiah, Sdr. Sahrul dan Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah dengar Terdakwa Fitra mengatakan kepada Sdri. Dawiah, Sdr. Sahrul dan Kepala Desa diusir atau "kenapa kalian datang kesitu";
- Bahwa bisa orang melahirkan sendiri;
- Bahwa ketika Sdri. Dawiah memberitahu Adik Anak Saksi "awas ribut" itu Anak Saksi dengar sendiri;
- Bahwa ada keinginan Anak Saksi untuk melaporkan kejadian Terdakwa Fitra melahirkan kepada Ayah Anak Saksi, tapi dilarang oleh Terdakwa Fitra pada besoknya setelah melahirkan;
- Bahwa Bayi pertama lahir jam tujuh lewat malam dan tidur jam setengah dua belas malam;

Halaman 114 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lihat Terdakwa Fitra memberi ASI kepada bayi atau disuruh membuat air hangat dan minuman kepada bayi hanya disuruh membuat kopi untuk Terdakwa Tarudin dan membuat teh untuk Terdakwa Fitra;
 - Bahwa tidak ada dot bayi atau susu formula di rumah;
 - Bahwa sampai Anak Saksi tidur, masih ditaruh bayi di lantai, sementara Ibu Anak Saksi tidur di Kasur;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa bayi ditaruh dilantai;
 - Bahwa Anak Saksi tahu kalau bidan didekat rumah tidak ada, karena tidak jauh rumahnya dari rumah Anak Saksi;
 - Bahwa tidak ada keinginan Anak Saksi untuk pergi ke rumahnya bidan;
- Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Joni Rahim Bin Sibenii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2023 dan sudah lupa hari dan tanggalnya awalnya Saksi belum tahu nanti diberitahu Sdr. Sarli pada waktu Sekitar jam tiga sore dimana dia menangis dan mengeluh kepada Saksi karena pada waktu itu pergi ke Polsek tapi tidak ada tindakan dan dia minta ditemani di Polsek untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa Tarudin karena katanya Terdakwa Fitra bahwa mereka sudah ada hubungan dan pada akhirnya pergi bersama Sdr. Sarli, Sdr. Janah, Sdr. Jufri ke Polsek. Disana bertemu dengan Pak Andreas dan lagi menunggu Kapolek. Pada laporan pertama ini, Terdakwa Fitra meminta agar Terdakwa Tarudin dipertemukan dengan Terdakwa Fitra supaya mau bertanggung jawab karena mereka telah menjalin hubungan gelap tapi Terdakwa Tarudin menghindar terus dan saat itu respon polisi nanti katanya akan dicarikan dan pada saat itu belum ada Kepala Desa lalu kita pulang ke rumah masing-masing, kemudian laporan kedua di Polsek kemungkinan masih sama bulannya dengan laporan pertama karena masih bulan puasa. Pada saat itu, dengar percakapan Terdakwa Fitra yang meminta kepada pihak Polsek agar dipertemukan dengan Terdakwa Tarudin. Lalu Terdakwa Fitra juga melaporkan bahwa sempat melahirkan bayi kembar tapi dibawa Terdakwa Tarudin tapi setelah itu, ia tidak beritahu dimana bayinya akan tetapi pihak Polsek menyampaikan bahwa Terdakwa Fitra bukan melahirkan melainkan hanya pendarahan berdasarkan informasi dari Kepala Desa. Pada waktu itu tidak ada Kepala Desa setelah itu mereka dipertemukan tapi lupa waktunya;
- Bahwa Saksi ikut menemani ke Polsek kedua kalinya, karena Sdr. Sarli sering curhat kepada Saksi "bagaimana bagusnya kalau masalah kayak begini" lalu Saksi sarankan "ke polsek saja tempat menyelesaikan masalah"

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada malamnya kita pergi ke Polsek masih bersama dengan orang-orang yang sama;

- Bahwa Setelah laporan pertama ada rentang waktu yang panjang dimana pada waktu itu ada pertemuan yang diadakan Kepala Desa atas saran Kapolsek yang katanya diserahkan dulu masalah ini ke desa agar mereka dipertemukan lalu mereka dipertemukan di kantor desa akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak ikut tapi dengar cerita dari ketua adat atas nama Sdr. La Kinda yang hadir di pertemuan itu dimana hadir juga polisi, istrinya Terdakwa Tarudin, dan Sdr. Kader sehingga lahir Surat Pernyataan tentang kesediaan Sdr. Kader untuk menceraikan Terdakwa Fitra karena Terdakwa Fitra mau menikah dengan Terdakwa Tarudin. Yang membuat pernyataan ini dari desa dan disebarkan ke orang-orang dimana surat itu ditandatangani Sdr. Kader dan ada materainya dan pada waktu itu tidak ada Terdakwa Tarudin dalam pertemuan itu;

- Bahwa maksudnya Terdakwa Fitra membuat laporan kedua di polisi, untuk mencari bayinya karena Terdakwa Fitra melaporkan Terdakwa Tarudin atas penculikan bayi. Di laporan kedua, dalam ruangan tunggu ada Terdakwa Fitra, Kapolsek, Pak Andreas dan Kepala Desa tapi datangnya menyusul dengar bahasanya Pak Andreas "wajar yang bawa itu bapak kandungnya" karena polisi kurang percaya dan disampaikan bahwa info dari Kepala Desa itu pendarahan karena katanya sebelumnya sudah tanya-tanya Kepala Desa yang berkata bukan melahirkan tapi pendarahan tapi Terdakwa Fitra tetap ingin laporkan penculikan bayi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat melapor ada yang ditandatangani atau keterangan yang diketik, karena keluar masuk ruangan;

- Bahwa Setelah, dipertemukan Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin di Polsek pada waktu malam sudah lupa waktunya yang jelas ada pertemuan antara saudara-saudaranya Terdakwa Fitra, ada Terdakwa Tarudin dan istrinya, ada Sdr. Kader akan tetapi sudah lupa apakah ada Kepala Desa atau tidak. Dan katanya mereka mau dinikahkan karena itu permintaan Sdr. Kader. Saat itu Saksi ada diteras lalu Saksi tanya Sdr. Sarli dan dia sampaikan bahwa mau Terdakwa Fitra dinikahkan tapi dihadirkan dulu bayinya setelah itu, kita pulang nanti di desa yang atur itu. Beberapa lama kemudian Bapaknya Terdakwa Fitra lewat didepan rumah Saksi karena mau ke kebunnya lalu singgah di rumah Saksi dan cerita katanya dia kaget karena sebagai orangtua, anaknya Terdakwa Fitra menikah dan dia tidak diberitahu maka disitulah Saksi tahu bahwa mereka sudah menikah di masjid tua di Wanseriwu dan yang cerita Pak La Anas. Saat itu, Bapaknya Terdakwa Fitra

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



cerita sambil sedih namun Saksi tidak terlalu respon. Setelah itu dia lanjut pergi ke kebunnya;

- Bahwa karena Saksi sering nongkrong di rumahnya Sdr. Sarli maka Sdr. Sarli cerita kepada Saksi bahwa setelah mereka menikah, Terdakwa Fitra ditinggalkan oleh Terdakwa Tarudin pada saat tinggal di SP1. Lalu Terdakwa Fitra melaporkan lagi Terdakwa Tarudin dan kurang tahu isi laporannya. Namun sebelumnya, Sdr. Kader menelpon Saksi pada waktu ada di kebun rambutan yang meminta Saksi untuk memastikan apakah Terdakwa Fitra ada di Polsek atau tidak lalu Saksi lewat di Polsek dan Saksi melihat ada Terdakwa Fitra disitu lalu Saksi pulang ke Wanseriwu dan dapat cerita dari Sdr. Sarli bahwa Terdakwa Fitra melapor dimana saat itu di Wanseriwu sudah ramai orang di rumahnya Sdr. Kader karena ada penggalian kubur bayi;

- Bahwa di hari yang berbeda pada waktu melihat Terdakwa Fitra di Polsek dan dari kebun rambutan dan melihat sudah ramai orang di rumahnya Sdr. Kader, waktu pulang dari kebun rambutan dan posisi sudah ramai dan disitu juga ada Sdr. Sarli yang menyampaikan bahwa Terdakwa Fitra melapor itu bayi sudah diketahui kuburannya;

- Bahwa waktunya Saksi melihat Terdakwa Fitra ada di Polsek dan lihat sudah banyak orang di rumahnya Sdr. Kader, yang jelas kemarin siangnya lihat Terdakwa Fitra di Polsek dimana Saksi hanya menoleh sebentar untuk melihat ada atau tidak Terdakwa Fitra lalu besoknya ketemu Sdr. Sarli di halaman rumahnya Sdr. Kader dan sudah ramai orang karena penggalian kubur bayi pada sore harinya;

- Bahwa yang digali dalam kuburan bayi itu, adalah kerangka bayi;
- Bahwa yang ditemukan saat penggalian, Saksi melihat dari luar garis police line ditemukan bungkusan yang didalamnya tulang belulang;
- Bahwa isi bungkusan itu tulang belulang, karena Sdr. Sarli yang menggali dan menemukan tulang yang keluar dari bungkusan;
- Bahwa banyak tulang yang keluar dari bungkusan, akan tetapi yang Saksi lihat hanya 1 (satu) dan sempat dicium oleh tim inafis;

- Bahwa tidak dibuka bungkusan yang ditemukan;
- Bahwa bungkusan diambil oleh tim inafis dan dibawa ke Polsek;
- Bahwa ada Terdakwa Fitra di tempat penggalian, di pondok-pondok;
- Bahwa yang Terdakwa Fitra lakukan dipondok, sebelum ditemukan bungkusan itu suasananya hening dan setelah ditemukan mulai banyak yang histeris terutama Terdakwa Fitra yang menangis sambil berontak dan tunjuk-tunjuk Kepala Desa sambil berkata dengan bahasa wajo yang artinya "sekarang komorang liat apa itu, komorang bilang saya pendarahan, itu apa yang ditemukan" diulang-ulang sambil menangis dan hampir pingsan;

- Bahwa Pondoknya itu punya Ibunya Sdr. Kader;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa pondok itu;

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sekarang siapa yang menguburkan bayi itu sampai sekarang;
- Bahwa letak penggalian kubur bayi itu, lokasinya dibelakang rumahnya Sdr. Kader kurang lebih jaraknya 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat kondisi kuburan bayi itu sebelum digali, karena sudah dipasang garis polisi;
- Bahwa yang menunjukkan titik lokasi kuburannya, Saksi tidak tahu karena datang disitu sudah ramai;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Sarli kepada Saksi mengenai kuburan bayi itu, katanya Terdakwa Fitra sudah melapor lagi dan sudah diketahui kuburannya;
- Bahwa yang dilaporkan Terdakwa Fitra sebelumnya, tentang anaknya dan dia meminta polisi supaya dicari karena menurutnya yang bawa Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak yang dibawa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana bayi itu oleh Terdakwa Tarudin;
- Bahwa tidak ada cerita Sdr. Sarli apakah pada waktu itu Terdakwa Tarudin menyampaikan sesuatu tentang kondisi bayi itu dan Saksi juga tidak tanyakan;
- Bahwa Saksi ada pada waktu penggalian kubur bayi;
- Bahwa yang ditemukan ditempat penggalian 2 (dua) kain pembungkus yang sudah robek seperti kain sarung pantai yang satu berwarna merah dan yang satunya sudah lupa warnanya;
- Bahwa cangkul yang digunakan untuk menggali sudah ada memang cangkul mungkin ada yang bawakan sehingga Saksi tidak tahu siapa yang bawakan;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ada dipersidangan itu kain yang ditemukan dan cangkul itu seperti yang dipakai untuk menggali kubur bayi karena pendek gagang kayunya;
- Bahwa pihak polsek yang ditemui pada waktu laporan pertama, ada Kapolsek dan Pak Andreas;
- Bahwa yang ditemui Terdakwa Fitra pada waktu itu Kapolsek;
- Bahwa Saksi dengar yang dibahas Terdakwa Fitra dengan Kapolsek, sebagian yang Saksi dengar bahwa Terdakwa Fitra meminta dipertemukan dengan Terdakwa Tarudin karena sudah lama dicari;
- Bahwa persoalan sewaktu Terdakwa Fitra melapor di Polsek yakni Terdakwa Fitra minta pertanggung jawaban Terdakwa Tarudin;
- Bahwa respon Kapolsek pada saat itu, katanya nanti dilakukan pencarian keberadaannya Terdakwa Tarudin;
- Bahwa yang dilaporkan di laporan kedua terkait Penculikan anak;
- Bahwa yang dilaporkan Terdakwa Fitra yakni Terdakwa Tarudin;
- Bahwa responnya Kapolsek di laporan kedua, bahwa katanya Kepala Desa tidak ada yang melahirkan hanya pendarahan;

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung pernyataan Kepala Desa itu, hanya dengar dari pihak Polsek;
- Bahwa yang disampaikan pihak Polsek pada waktu itu, Pak Andreas juga berkata bahwa itu yang bawa bapak kandungnya jadi wajar;
- Bahwa kesimpulannya dari laporan kedua itu, Saksi kurang ingat yang pasti ada pertemuan lagi antara keluarganya Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin di Polsek pada malam itu tapi kurang ingat apakah pada hari yang sama atau berbeda hari karena sudah lama kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa Fitra melapor pada waktu itu sekitar selesai magrib;
- Bahwa Saksi kurang ingat apakah pada saat itu ada Kepala Desa di laporan kedua;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. Sarli kepada Saksi pada waktu datang pertama kali ke Polsek, pergi ke Polsek untuk melapor karena Terdakwa Tarudin ini dicari dan sudah tidak ada komunikasi serta mau meminta pertanggung jawabannya;
- Bahwa saat laporan pertama bentuk tanggung jawab yang diminta, Saksi belum tahu karena Terdakwa Fitra meminta dipertemukan dulu;
- Bahwa ada laporan tentang penculikan anak pada laporan yang kedua Sekitar seminggu jaraknya dari laporan pertama tapi kurang tahu pastinya;
- Bahwa yang diceritakan Sdr. Sarli kepada Saksi hanya untuk minta diantar dan ditemani di Polsek;
- Bahwa Sdr. Sarli ini tahu kalau Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin sudah menikah, karena sudah satu desa menyebar informasi ini;
- Bahwa Terdakwa Fitra tinggal di SP1 setelah menikah, karena setelah menikah, dia mau ikut suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Fitra tidak tinggal saja di rumah keluarganya setelah menikah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya surat dari Polda Sultra Nomor: B/4702/VIII/WAS.2.4/2023/Irwasda tanggal 22 Agustus 2023 perihal Hasil Klarifikasi;
2. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima Surat Pengaduan di Irwasda Polda Sultra mengenai Kinerja Kapolsek Tiworo Tengah;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Nomor 140/70/DW/V/2023 Dari Sdr. Kader yang memberikan izin Sdri. Fitra dengan Sdr. Tarudin;
4. Print out Berita online Detik Sultra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 119 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pacul
2. Beberapa potong kayu yang telah lapuk,
3. 1 (satu) lembar kain sarung motif batik
4. 1 (satu) lembar kain selendang warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Terdakwa Fitra yang bernama Kader pergi merantau dari di Desa Wanserimu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara ke Kalimantan pertama kali sekitar awal Februari sampai dengan akhir November 2022, dan ketika suami Terdakwa Fitra sedang pergi merantau Terdakwa Fitra menjalin hubungan dengan Terdakwa Tarudin (Terdakwa pada berkas terpisah) dan beberapa kali melakukan hubungan badan hingga pada bulan Mei 2022 Terdakwa Fitra merasa sudah telat datang bulan dan menyampaikan prihal tanda-tanda kehamilannya kepada Terdakwa Tarudin;
- Bahwa selama masa kehamilannya Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin tidak pernah memeriksa kehamilan Terdakwa Fitra kepada tenaga medis yang memiliki kompetensi menangani masalah kehamilan;
- Bahwa Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin masing-masing menyembunyikan prihal hubungan di antara mereka berdua karena masing-masing sudah memiliki pasangan;
- Bahwa pada Desember 2022 suami Terdakwa Fitra yang Bernama Kader pulang dari merantau ke Desa Wanseriwu, namun suaminya tidak mengetahui kalau Terdakwa Fitra sedang dalam kondisi hamil, dan mereka pun beberapa kali juga melakukan hubungan layaknya suami istri hingga kemudian pada Januari 2023 suami Terdakwa Fitra pergi kembali merantau;
- Bahwa pada Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita lewat di rumah Terdakwa Fitra di Desa Wanseriwu, Dusun 1 Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Terdakwa Fitra menelpon Kepala Desa dan berkata *"pak desa sakit perutku seperti mau melahirkan"* lalu Kepala Desa berkata *"tunggu saya telponkan pak dusun"* lalu Kepala Dusun 2 yaitu Sdr. Sahrul datang ke rumah Terdakwa Fitra tidak lama setelah menghubungi Kepala Desa sekitar 10 menit setelah selesai magrib. Lalu Sdr. Sahrul masuk lewat pintu samping lalu dia tanya kepada Terdakwa Fitra *"saya panggilkan mamanya eti (Sdri. Dawiah, istrinya)"* dan Terdakwa Fitra jawab *"iya"*. Pada saat itu, Terdakwa Fitra duduk di dapur dan baru keluar air ketuban. Kemudian Sdr. Sahrul keluar rumah Terdakwa Fitra dan panggil istrinya. Tidak lama kemudian istrinya, Sdri. Dawiah datang. Kemudian ia berkata *"kenapa kamu"* dan Terdakwa Fitra jawab *"sakit perutku, sa mau*

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



melahirkan” lalu Sdri. Dawiah membuka paha Terdakwa Fitra dan melihat ada bundaran yang keluar lalu ia berkata “komau melahirkan” lalu Sdri. Dawiah membantu melahirkan dan pada saat lahir bayi pertama dan menangis, Terdakwa Fitra berkata kepada Sdri. Dawiah “tolong panggilkan tarudin”. Lalu Sdri. Dawiah baku telpon dengan Terdakwa Tarudin. Sudah lahir bayi pertama, lalu Sdri. Dawiah keluar kemudian masuk kembali karena bunyi HP di dapur dan Terdakwa Tarudin yang menelpon lalu sempat Sdri. Dawiah baku bicara dengan Terdakwa Tarudin di HP kemudian Terdakwa Fitra yang bicara dengan Terdakwa Tarudin “koda dimana” Terdakwa Tarudin berkata “saya sudah dijalan” lalu Terdakwa Fitra berkata “sudah lahirmi anakmu cepatmi kesini”. Pada saat itu, Sdri. Dawiah merasa panik kemudian masuk Kepala Desa dan mengatakan “ih, sudah lahir” setelah itu Kepala Desa memanggil Terdakwa Tarudin bersama ditemani dengan Sdr. Sahrul. Karena ari-ari bayi belum keluar, Sdr. Dawiah mengambilkan Terdakwa Fitra botol untuk ditiup supaya keluar ari-ari lalu Sdri. Dawiah menekan perut Terdakwa tidak lama kemudian lahir bayi kedua dan Sdri. Dawiah keluar rumah Terdakwa Fitra ingin mencari pertolongan ke rumah mertuanya Terdakwa Fitra namun bertemu dengan ayah kandung Terdakwa Fitra yang bernama Sadir hendak memanggil cucunya makan bersama namun tidak jadi karena cucu-cucunya Sadir yang merupakan anak dari Terdakwa Fitra sudah makan, kemudian Sadir menanyakan maksud dan tujuan keberadaan Dawiah di rumah Fitra dan dijawab oleh Dawiah kalau dia mau memanggil mertuanya Fitra kemudian di jawab oleh Sadir kalau mertuanya Fitra sedang berada di baubau, namun Dawiah tidak menceritakan mengenai kelahiran bayi dari Terdakwa Fitra dan kembali masuk ke dalam rumahnya Terdakwa Fitra;

- Saat Dawiah masuk kedalam rumahnya Terdakwa Fitra, berdasarkan keterangan dari Dawiah sebagai Saksi kalau anak-anak yang dilahirkan oleh Terdakwa Fitra berpindah kamar dan sudah dibersihkan dengan dibungkuskan kain sarung oleh Terdakwa Fitra, namun sebaliknya berdasarkan keterangan Terdakwa Fitra kalau kedua anak bayi tersebut dipindahkan oleh Dawiah, Dawiah yang membantu membersihkan kedua bayi tersebut dan menutupnya dengan sarung serta memindahkannya di dalam kamar;
- Bahwa Fitra melahirkan kedua jenis bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan normal dan persalinan normal;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa Tarudin Sekitar pukul 23.00 Wita, tidak lama kemudian Kepala Desa Saksi Bobby, Kepala Dusun Sahrul, dan



Istrinya Dawiah pulang dengan posisi kedua bayi sudah ada didalam kamar berada di lantai yang terbuat dari tehel, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa Tarudin membawa kedua bayi tersebut yang pada akhirnya diketahui bahwa kedua bayi tersebut di kuburkan di kebun belakang dekat rumahnya Terdakwa Fitra saat itu;

- Bahwa selama kelahiran kedua bayi kembar tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa Fitra untuk mencoba menyapih kedua anak kembarnya yang baru dilahirkannya, mencoba memberikan asi atau menggendong kedua bayi tersebut serta berusaha memberikan asupan makanan serta berupaya untuk melarang Terdakwa Tarudin membawa kedua bayi kembar tersebut sementara Terdakwa Fitra mengetahui kalau Terdakwa Tarudin tidak menghendaki kedua bayi kembar tersebut lahir karena merasa khawatir diketahui oleh keluarganya;

- Bahwa pada saat Terdakwa Fitra menjelang melahirkan, Terdakwa Fitra tidak mencoba untuk menghubungi tenaga Kesehatan terdekat karena khawatir diketahui oleh orang banyak mengenai kehamilannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau gabungan terdiri dari dakwaan alternatif dan subsideritas pada dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah pelaku yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana yang memenuhi unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diego Armando Atiri Laode Bin La Ode Abdul Gamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Saksi sebagai anggota polisi dibagian identifikasi sat reskrim Polres Muna yang saat itu menerima informasi dari Kapolsek Tiworo Tengah bahwa masyarakat akan melakukan penggalian kubur bayi di Desa Wanseriwu lalu Saksi diperintahkan oleh Kanit kebetulan bagian identifikasi untuk ke tempat kejadian. Lalu Saksi bersama Kaur Identifikasi pergi ke tempat kejadian di Desa Wanseriwu pada pukul 15.00 Wita dan tiba pukul 16.00 Wita. Ditempat kejadian sudah ada Kapolsek Tiworo Tengah dan Kanit Reskrim serta sudah banyak masyarakat ditempat

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, Saksi melaksanakan tugas dengan melakukan olah TKP, memasang garis police line, menggambar sket lokasi TKP dan pemotretan. Adapun tempat kejadian penguburan bayi tersebut berada di kebun belakang rumah Sdr. kader, yang merupakan mantan suami dari Terdakwa Fitra yang berjarak 100 (seratus) meter diukur dari dapur rumah mantan suami Terdakwa Fitra. Lokasinya ada disebelah kiri gubuk dibawah pohon jati muda yang baru tumbuh sekitar 2 Tahun didalam kebun tersebut. Lalu Saksi melakukan penggalian dengan dibantu oleh seorang masyarakat setempat yang ditunjuk kepala desa dan melakukan penggalian di tempat yang diarahkan oleh Terdakwa Fitra yang disaksikan pula oleh Sdr. kader dan orangtuanya, Terdakwa Fitra, masyarakat dan perangkat desa akan tetapi belum ada Terdakwa Tarudin. Ditempat yang akan digali tersebut, tanahnya rata dan tidak ada gundukan serta tidak ada tanda atau nisan. Saat itu dilakukan penggalian dengan menggunakan parang dan cangkul yang sudah disediakan oleh masyarakat di tempat kejadian. Pada saat melakukan penggalian, Saksi mendapatkan papan kayu yang sudah lapuk lalu menggali lagi dan menemukan 2 (dua) kain yaitu kain merah dan kain batik yang didalamnya ada tulang belulang yang diperkirakan adalah tulang bayi manusia kemudian Saksi mengangkatnya keatas kantung jenazah. Karena terlalu banyak masyarakat yang datang maka kami membawanya ke kantor polres dan melakukan pemeriksaan. Lalu tulang tersebut dibawa oleh Kanit Reskrim, Pak Novri ke Rumah Sakit Bhayangkari Kendari lalu Saksi difotokan hasilnya oleh Pak Novri pada waktu temgah malam sudah lupa waktunya dan tanggalnya, namun sekitar 3 sampai 4 hari setelah penggalian dan hasilnya adalah bahwa tulang tersebut 2 (dua) kerangka bayi manusia dan ada tulang jari kaki dan tangan yang hilang. Selama itu kita mengumpulkan saksi-saksi dan melakukan interogasi awal. Selanjutnya pada hari kedua setelah penggalian kami melakukan rapat dengan Kanit dan memutuskan untuk membuat laporan polisi model A dimana Saksi yang melakukan pengaduan karena sudah terdapat tindak pidana agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke tahap penyidikan. Setelah itu, Saksi diperiksa oleh Kanit PPA akan tetapi sudah lupa waktu dan tanggalnya. Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Dusun (Dawia), Kepala Desa (Boby), Terdakwa Fitra serta anaknya Terdakwa Fitra bahwa bayi kembar yang dilahirkan itu masih hidup dan menangis dimana pada saat Terdakwa Fitra melahirkan, Ibu Dusun berada didekatnya dan anak pertamanya menerangkan bahwa setelah melahirkan Terdakwa Fitra

Halaman 124 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



berpindah keatas ranjang didalam kamar yang berbatasan dengan dapur yang hanya disekat dengan lemari kaca sedangkan bayi kembar tersebut berada dilantai dialasi kain dan masih mendengar suara tangisan bayi tersebut sampai pukul 23.00 Wita dan berhenti mendengar suara tangis sekitar pukul 00.00 Wita lalu ia tidur. Berdasarkan keterangan Kepala Desa bahwa pada saat bayi pertama lahir dan menangis ia masuk kedalam rumah dan melihat lalu keluar lagi dan masuk lagi kedalam rumah pada saat bayi kedua lahir dan menangis. Setelah itu, Terdakwa Tarudin datang dipanggil oleh Kepala Desa yang pergi ke rumahnya karena rumahnya masih di desa itu juga sekitar pukul 23.00 Wita, lalu Kepala Desa dan Ibu Dusun pulang dan masih mendengar bayi kembar itu menangis. Lalu anaknya Terdakwa Fitra menerangkan bahwa nanti sekitar subuh pukul 04.00 Wita, ia bangun untuk kencing lalu melihat Terdakwa Tarudin menggendong bayi tersebut yang dibungkus kain dengan posisi tersusun dan sudah tidak menangis mau keluar menuju pintu belakang rumah sehingga anaknya bertanya "mau dibawa kemana adek" lalu Terdakwa Tarudin menerangkan bahwa bayi tersebut mau dibawa kepada keluarganya Terdakwa Tarudin, kemudian Terdakwa Tarudin datang ke rumah Saksi ditemani keluarganya yaitu Sdr. La Sabara yang merupakan teman Saksi dimana awalnya Sdr. La Sabara menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada Terdakwa Tarudin yang di Wanseriwu mau datang ke rumah Saksi lalu Saksi Hubungi Kanit Reskim yaitu Pak Novri dan Kanit PPA yaitu Pak Ilham agar mereka ke rumah Saksi karena akan datang Terdakwa Tarudin bersama Sdr. La Sabara ke rumah Saksi lalu dia sampaikan kalau sudah datang agar dihubungi lagi dan adapun tujuannya Terdakwa Tarudin adalah untuk menjelaskan terkait penguburan bayi di Wanseriwu karena dikampungnya disebut-sebut namanya lalu Saksi tanya-tanya sambil menunggu Kanit Reskrim dan Kanit PPA karena katanya Terdakwa Tarudin ingin memberikan keterangannya mengenai keterlibatannya dalam masalah penguburan bayi itu, dirumah Saksi Terdakwa Tarudin mengakui bahwa ia yang mengubur bayi itu dan bersama dengan Terdakwa Fitra dan diakui juga bahwa ia mempunyai hubungan dengan khusus dengan Terdakwa Fitra. Saat itu, Saksi tanyakan kenapa Terdakwa Tarudin lari meninggalkan Terdakwa Fitra karena ada tuduhannya seperti itu lalu ia menjelaskan bahwa ia tidak lari tapi cari kerja di Buteng. Lalu Terdakwa Tarudin sampaikan bahwa pada saat Terdakwa Fitra mau melahirkan, ia dihubungi lewat telpon akan tetapi istrinya yang pegang HP nya lalu sekitar pukul 23.00 Wita dihubungi lagi tapi masih istrinya yang

Halaman 125 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang HP, lalu datang Kepala Desa dengan motor ke rumahnya untuk menjemputnya dan kemudian Kepala Desa kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra melahirkan dengan motor sedangkan Terdakwa Tarudin jalan kaki dan sesampainya disana sudah ada Kepala Desa yang tiba duluan dengan motornya serta juga sudah ada Ibu Dusun dan suaminya lalu Saksi tanyakan bagaimana kondisi bayinya lalu ia menjawab bahwa yang satu masih hidup dan yang satunya sudah meninggal. Setelah itu datang Pak Kanit Reskrim dan Pak Kanit PPA dan ditanyakan kembali, berubah keterangan Terdakwa Tarudin dan menerangkan bahwa masih hidup keduanya nanti beberapa menit kemudian meninggal yang satu lalu beberapa menit meninggal lagi yang satunya dan katanya lagi bahwa kedua bayi itu ditaruh dilantai dialasi kain batik dan kain merah tapi sudah lupa mana kain yang diatas dan dibawah lalu Terdakwa membawanya keluar dan Saksi tanyakan apakah ia yakin bahwa bayi yang dibawa keluar itu sudah meninggal dan dijawab bahwa sudah meninggal dan terbungkus kain lalu ia gendong akan tetapi ia tidak memeriksanya dan ditanyakan atas inisiatif siapa sehingga bayi dibungkus kain dan dijawab inisiatifnya bersama dengan Terdakwa Fitra dan yang tunjukkan tempatnya dikubur adalah Terdakwa Fitra sendiri lalu Saksi tanyakan lagi digali pakai apa dan dijawab pakai pacul yang ada di gubuk. Setelah itu, Terdakwa Tarudin kita antar ke Polres kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim dan Kanit PPA pergi ke Wanseriwu untuk mencari pacul yang dimaksud Terdakwa Tarudin;

- Bahwa kerangka bayi yang ditemukan tersebut Saksi ketahui, setelah penggalian pada malamnya, Terdakwa Fitra dan Ibu Dusun yaitu Sdri. Dawiah dibawa ke Polsek untuk dilakukan interogasi awal lalu disitulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Fitra pernah melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki sekitar bulan Februari tahun 2023 di dapur rumah Sdr. Kader yang satu lokasi dengan tempat kuburan bayi tersebut lalu ia sendiri yang menggantung ari-arinya dan menaruhnya dilantai dialasi kain batik dan kain merah;

- Bahwa hasil dari interogasi awal yang Saksi peroleh, diakui oleh Terdakwa Fitra bahwa kerangka bayi itu adalah bayinya sendiri dimana setelah lahir ia letakkan diatas lantai dialasi dengan kain batik dan kain merah seperti barang bukti yang ditemukan pada saat penggalian. Setelah itu, pada pukul 23.00 Wita setelah melahirkan, datang Terdakwa Tarudin;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Fitra bahwa Terdakwa Tarudin membawa anak itu katanya mau dibawa kepada keluarganya sehingga pada saat itu, Terdakwa Fitra membuat pengaduan penculikan bayi

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



di kantor polisi akan tetapi dia sudah tahu lokasi penguburan bayi itu yang Saksi merasa untuk dipertanyakan karena katanya sebelum Terdakwa Tarudin meninggalkannya sempat memberitahu bahwa bayi itu sudah meninggal dan menunjuk lokasi bayi itu dikubur sedangkan menurut keterangan Terdakwa Tarudin bahwa kenapa bayi dikuburkan karena sudah meninggal dan dikubur atas perintahnya Terdakwa Fitra sebab ia takut ketahuan berselingkuh dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Fitra bahwa pada saat Terdakwa Tarudin membawa bayi masih hidup sedangkan menurut Terdakwa Tarudin sudah meninggal dan menurut anaknya Terdakwa Fitra bahwa ia melihat sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa Tarudin membawa anak itu digendong dalam keadaan dibungkus kain dan posisinya tersusun serta tidak ada suaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bobi, S.Pd Bin Acing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 pada waktu malam itu, Terdakwa Fitra melahirkan pada waktu itu setelah selesai Magrib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa Fitra dengan mengatakan "*pak desa saya pendarahan*" karena di rumah Saksi sedang ada tamu sehingga Saksi menghubungi Kepala Dusun 02 atas nama Sdr. Sahrul untuk mengecek keadaan dari Terdakwa Fitra di rumahnya. Lalu Sdr. Sahrul berangkat dengan istrinya atas nama Sdri. Dawiah ke tempat Terdakwa Fitra. Setibanya mereka disana, Saksi ditelpon oleh Sdr. Sahrul namun kemudian yang bicara Sdri. Dawiah dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa Fitra bukan pendarahan tapi sudah mau melahirkan. Selesai pulang tamu Saksi pulang maka Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa Fitra. Tiba disana didatangi oleh Sdri. Dawiah dan disuruh masuk sambil berkata "*masuk dulu kita lihat fitra sudah melahirkan*" lalu Saksi masuk sampai ke ruang tengah dan melihat Terdakwa Fitra duduk dibelakang pintu dalam ruangan dapur dan sudah melihat 1 (satu) orang bayi terbaring didepan dekat Terdakwa Fitra sehingga Saksi tawarkan untuk dibawa ke Puskesmas namun Terdakwa Fitra tidak mau sambil menangis kemudian Saksi tawarkan panggil bidan karena ada bidan disamping rumahnya atau orangtuanya akan tetapi Terdakwa Fitra berkata jangan sambil menangis lalu Saksi merasa bingung dan panik melihat orang melahirkan lalu Saksi keluar rumah kemudian datang Sdri. Dawiah dan Saksi berkata "*jadi bagaimana*" lalu Sdri. Dawiah mengatakan "*panggilkan tarudin, ibu fitra yang minta*" karena pada waktu itu plasentanya belum keluar.

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Jaraknya rumah Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter Lalu Saksi bersama Sdr. Sahrul menuju ke rumahnya Terdakwa Tarudin dengan menggunakan motor berboncengan. Tiba disana, Saksi bertemu dengan Terdakwa Tarudin sedang duduk-duduk dengan tetangganya, Sdr. Potong. Lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa Tarudin *"tolong kau ketemu ibu fitra"* lalu Saksi telpon Terdakwa Fitra lalu Saksi berikan HP Saksi kepada Terdakwa Tarudin karena HP nya sudah tidak ada sambil berkata *"ibu fitra mau bicara"* kemudian Terdakwa Tarudin mengambil HP Saksi dan langsung menghindar bicara lalu pergi kebelakang sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Saksi menunggu sambil cerita-cerita dengan Sdr. Potong. Namun karena lama menunggu, Terdakwa Tarudin tidak muncul-muncul maka Saksi kembali ke rumahnya Terdakwa Fitra melahirkan dan disana disampaikan oleh Sdri. Dawiah dan Sdr. Sahrul yang sudah tiba duluan bahwa sudah ada Terdakwa Tarudin didalam rumah. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil HP Saksi. Pada saat itu Terdakwa Fitra sudah ada didalam kamar didalam ruangan dapur bersama dengan Terdakwa Tarudin lalu Saksi meminta HP Saksi kepada Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Tarudin membuka kain gordan kamar dan memberikan HP Saksi dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang bayi yang terbungkus kain sarung tapi tidak terlalu jelas setelah Saksi ambil HP Saksi lalu Saksi pulang mengajak Sdr. Sahrul dan Sdri Dawiah sekitar pukul 23.00 Wita;

- Bahwa kondisi bayi sewaktu Saksi melihat bayi pertama, Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya akan tetapi bayi itu menangis sedangkan Saksi mengetahui ada bayi kedua setelah sudah didalam kamar dan terbungkus sarung seperti membungkus bayi dan keadaannya bayi itu sudah diam;

- Bahwa tidak ada kata-kata yang dikatakan Saksi sebelum pulang yang Saksi katakan hanya Terdakwa Fitra mengatakan kepada Saksi ucapan terima kasihnya dan berkata *"tolong jaga rahasia ini, jangan cerita-cerita sama orang-orang karena ini aib saya"* setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa setelah kejadian melahirkan pada sekitar bulan Mei, Terdakwa Fitra ke kantor polisi meminta difasilitasi oleh Polsek untuk bertemu dengan Terdakwa Tarudin dan saat itu ditangani oleh Pak Andreas kemudian Saksi ditelpon oleh Kapolsek Tiworo Tengah untuk mencari Terdakwa Tarudin karena ada warga Saksi yang meminta dipertemukan dengan Terdakwa Tarudin. Saat itu, Terdakwa Tarudin sudah tinggal dengan istrinya di Desa Pajala sejak kejadian melahirkan tersebut lalu Saksi mencari Terdakwa Tarudin di Desa Pajala. Lalu kita komunikasi dengan Terdakwa Tarudin

Halaman 128 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



selang beberapa malam baru dipertemukan dan saat itu datang Terdakwa Fitra dan keluarganya serta Terdakwa Tarudin dengan istrinya, Sdri. Sarwana, sedang Saksi ada disitu untuk membahas masalah Terdakwa Fitra meminta pertanggung jawaban Terdakwa Tarudin terkait melahirkan bayi itu. Lalu mereka berbicara bertiga antara Terdakwa Fitra, Terdakwa Tarudin dan Sdri. Sarwana di ruangan Kapolsek setelah keluar dari ruangan itu disampaikan bahwa hasil dari pertemuan adalah Terdakwa Fitra akan dinikahkan dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa setelah Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin menikah pada malamnya lupa hari dan tanggalnya di bulan Juni maka Terdakwa Fitra ingin ikut pulang bersama Terdakwa Tarudin ke Desa Pajala tetapi Sdri. Sarwana tidak menerima Terdakwa Fitra dan saat itu keluarganya Terdakwa Fitra tidak menerima mereka dan menganggap Terdakwa Fitra bukan lagi keluarganya serta keluarga Terdakwa Tarudin juga tidak menerima karena belum selesai masa iddahnya sehingga akan dicarikan rumah kos di SP1 di Desa Pajala akan tetapi waktu sudah malam dan yang punya rumah kos sudah tidur maka besoknya baru dicarikan rumah kos sehingga Terdakwa Tarudin dan Terdakwa Fitra sempat bermalam di polsek pada waktu itu. Selang beberapa hari mereka tinggal di kamar kos, Terdakwa Fitra datang lagi mengadu ke polsek alasannya karena ditinggalkan oleh Terdakwa Tarudin di kamar kos. Lalu Sdr. Kader juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Tarudin sudah melanggar padahal dia sudah rela istrinya dinikahkan asal dia dapat berbuat adil tapi disimpan di kos tanpa ditinggalkan apa-apa sedangkan ayam saja disimpan di kandang ada makanannya. Setelah itu, karena merasa jenuh dengan masalah ini, tidak ada selesainya maka Kapolsek menghubungi Saksi untuk mencari Terdakwa Tarudin sehingga Saksi pergi ke Desa Pajala dan bertemu dengan istrinya Terdakwa Tarudin menyampaikan bahwa Terdakwa Tarudin keluar dan saat itu Terdakwa Fitra pergi juga ke Desa Pajala dan berpapasan dengan Saksi lalu Terdakwa Fitra menyampaikan kepada Saksi agar disampaikan kepada Terdakwa Tarudin "kapan dalam dua hari tarudin tidak telpon saya atau hadir di kos maka saya bongkar rahasia ini" lalu setelah 2 (dua) hari Terdakwa Fitra kembali lagi ke Polsek dan menyampaikan bahwa Terdakwa Tarudin sudah cerita dimana kuburan anaknya sehingga Kapolsek memberitahu Saksi tentang dikuburkan bayi itu. Lalu ada sekelompok masyarakat di Wanseriwu memberitahu Saksi bahwa ada penguburan bayinya Terdakwa Fitra yang dikuburkan oleh Terdakwa Tarudin dan mau dilakukan penggalian;

Halaman 129 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahrul Alias Rul Bin Anes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 sudah lupa waktu tanggalnya sekitar hampir Isya di Desa Wanseriwu, awalnya Saksi sebagai Kepala Dusun 2 tidak tahu nanti setelah ditelpon Kepala Desa, Pak Bobi setelah magrib untuk mengecek keadaannya Terdakwa Fitra yang katanya sakit perutnya sehingga Saksi ditemani istri Saksi yaitu Sdri. Dawiah berangkat ke rumahnya Terdakwa Fitra dengan menggunakan motor dimana jarak rumahnya dengan rumah Saksi sekitar 1 (satu) kilometer. Sesampainya disana, Saksi masuk kedalam rumahnya lewat pintu samping dan melihat Terdakwa Fitra duduk dilantai dapur dan saat itu belum ada darah yang Saksi lihat namun Terdakwa Fitra merasa kesakitan dan gelisah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Fitra *"kamu sakit perut biasa atau sakit apa"* dijawab Terdakwa Fitra *"saya mau keguguran ini"* saat itu Saksi kaget dan takut kemudian Saksi bertanya lagi *"saya panggilkan kamu perempuan"* dijawab Terdakwa Fitra *"perempuan siapa"* lalu Saksi jawab *"mamanya eti (istri Saksi)"* lalu Terdakwa Fitra meminta dipanggilkan Terdakwa Tarudin tapi Saksi tidak mau sehingga Saksi memanggil istri Saksi, Sdri. Dawiah untuk masuk kedalam rumah temani Terdakwa Fitra lalu Saksi keluar dan duduk diparkiran motor lalu Sdri. Dawiah keluar dan menyuruh Saksi untuk menelpon Kepala Desa dan Sdri. Dawiah berbicara dengan Kepala Desa dengan menggunakan HP Saksi dan Saksi tidak mendengarkan pembeicaran mereka. Tidak lama kemudian datang Kepala Desa sekitar 10 (sepuluh) menit dan Kepala Desa masuk kedalam rumah melihat Sdri. Dawiah dan Terdakwa Fitra didalam rumah dan Saksi masih di luar. Lalu Sdri. Dawiah dan Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa diminta dipanggilkan Terdakwa Tarudin atas keinginannya Terdakwa Fitra. lalu Saksi bersama Kepala Desa pergi ke rumahnya Terdakwa Tarudin dengan menggunakan motor matic dengan berboncengan. sesampainya di rumahnya Terdakwa Tarudin, Kepala Desa berbicara dengan Terdakwa Tarudin di Bale-bale sedangkan Saksi menunggu di motor dari jarak 10 (sepuluh) meter dari mereka. Saksi menunggu selama 10 menit kemudian Saksi diajak pulang duluan oleh Kepala Desa karena Terdakwa Tarudin tiba-tiba menghilang. Tiba di rumahnya Terdakwa Fitra, Saksi menunggu didekat motor lalu Sdri. Dawiah menyampaikan kepada Saksi sudah ada Terdakwa Tarudin didalam rumah lalu datang Kepala Desa kemudian Sdri. Dawiah serta Saksi menyampaikan juga kepada Kepala Desa bahwa sudah ada Terdakwa Tarudin didalam

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. kemudian Kepala Desa dan Sdri. dawiah masuk kedalam rumah dan Saksi masih ada diluar setelah itu, mereka keluar sama-sama dari dalam rumah dan Kepala Desa mengajak Saksi dan Sdri. dawiah untuk pulang;

- Bahwa Saksi tidak melihat bayinya Terdakwa Fitra, hanya Saksi tahu ada bayi yang lahir karena mendengar suara menangisnya dan disampaikan oleh Sdri. Dawiah bahwa ada 2 (dua) bayi yang lahir karena saat lahir yang kedua dia sampaikan bahwa lahir lagi satu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggalian kubur bayi itu, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai Saksi yang dituduh;
- Bahwa Saksi mengetahui kubur bayinya siapa yang digali berdasarkan info dari warga bahwa itu kuburan bayinya Terdakwa Fitra;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tahu siapa yang menguburkan bayi itu, awalnya tidak tahu tapi katanya warga yang menguburkan Terdakwa Tarudin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dawiah Binti Bahayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 sudah lupa waktu dan tanggalnya sekitar setelah Isya di Dusun 1 Desa Wanseriwu tepatnya di rumah Terdakwa Fitra, pada malam itu sekitar selesai magrib, Kepala Desa menelpon Sdr. Sahrul yang merupakan suami Saksi untuk pergi mengecek keadaan Terdakwa Fitra lalu Saksi ikut dan sekitar pukul 19.00 Wita, kami berangkat dengan motor menuju rumahnya Terdakwa Fitra. Setibanya disana, Sdr. Sahrul masuk duluan kedalam rumah dan Saksi menunggu diluar. Lalu Sdr. Sahrul bertanya kepada Terdakwa Fitra "*saya panggilkan perempuan*" dan dijawab Terdakwa Fitra "*perempuan siapa*" Sdr. Sahrul "*mamanya eti (Sdri. Dawiah)*" lalu Terdakwa Fitra berkata "*dimana mamanya eti*" kemudian Saksi diajak masuk kedalam rumah oleh Sdr. Sahrul menuju ke ruangan dapur dimana Terdakwa Fitra sedang duduk dilantai sambil menangis dengan menggunakan sarung lalu Sdr. Sahrul keluar. Pada saat itu Saksi melihat keluar darah seperti orang bersalin kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Fitra "*kokenapa dek*" Terdakwa Fitra menjawab "*seperti terturun kandunganku*" lalu Saksi menjawab "*coba sa liat*" lalu Saksi melihat ada keluar darah lalu Saksi berkata "*jadi apami sa bikin, sa panggilkan mamamu*" lalu Terdakwa Fitra berkata "*jangan*" sambil menangis lalu Saksi berkata lagi "*sa panggilkan bidan*" Terdakwa Fitra menjawab "*jangan, jangan sampai ada orang yang tahu*" lalu Saksi keluar rumah karena panik dan takut untuk mengambil HP Sdr. Sahrul untuk menelpon Kepala Desa di ruang tengah lalu 10 menit kemudian Terdakwa Fitra berkata "*siti (Sdri. Dawiah) komasuk lahirmi bayi*" lalu Saksi masuk ke ruang dapur dan melihat bayi lahir

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangis dia letakkan sendiri di lantai didekatnya lalu Saksi ke ruang tengah untuk menelpon Kepala Desa menggunakan HP Sdr. Sahrul dan berkata "*pak desa fitra mau lahiran datangmi ke sini*". Tidak lama kemudian datang Kepala Desa dan Saksi tarik masuk kedalam rumah dimana Kepala Desa hanya sampai ruang tengah sedangkan Terdakwa Fitra ada diruangan dapur didekat pintu dan Saksi mondar mandir antara ruang tengah dan ruang dapur lalu Kepala Desa mengajak Terdakwa Fitra untuk ke Puskesmas namun Terdakwa Fitra tidak mau lalu Kepala Desa berkata kepada Terdakwa Fitra "*sa panggilkan bidan*" dijawab Terdakwa Fitra "*jangan*" sambil menangis lalu Kepala Desa berkata lagi "*sa panggilkan mamamu*" dijawab Terdakwa Fitra "*jangan nanti ditau orang lain*" lalu Kepala Desa berkata "*jadi bagaimana mi*" dan Terdakwa Fitra berkata "*cukup panggilkan saya tarudin*" lalu Saksi keluar menyampaikan keinginan Terdakwa Fitra untuk dipanggilkan Terdakwa Tarudin kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa dan Sdr. Sahrul pergi menuju ke rumahnya Terdakwa Tarudin berboncengan dengan menggunakan motor. Karena plasentanya belum keluar maka Saksi mengambilkan botol untuk ditiup Terdakwa Fitra agar plasentanya keluar tapi tidak keluar juga lalu Saksi panik dan mondar mandir antara ruang tengah dan ruang dapur. Pada saat Saksi di ruang tengah Terdakwa Fitra berkata "*siti masukmi lahir lagi satu*" ternyata bayinya kembar dan Saksi melihat bayi kedua diletakkan didekat bayi pertama dan bayi itu menangis lalu Saksi menuju pintu dapur keluar menuju rumah mertuanya Terdakwa Fitra yang ada diseberang jalan lalu datang Pak Sadir yang dengan menggunakan motornya yang merupakan bapaknya Terdakwa Fitra yang mau panggil cucunya untuk makan di rumahnya karena melihat Saksi, maka ia bertanya "*kobikin apa disitu*" lalu Saksi menjawab "*sa mau panggilkan mertuanya fitra*" lalu dia menjawab "*tidak ada dia pergi ke bau-bau*" lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Fitra keluar dari pintu dapur karena dia takut ada bapaknya lalu Saksi kembali kedalam rumah Terdakwa Fitra kemudian Saksi bertanya "*dimana bayimu*" dijawab Terdakwa Fitra "*sa angkat dua-duanya kedalam kamar*" lalu Saksi tanya lagi "*koangkat bagaimana*" dijawab Terdakwa Fitra "*sa angkat begitu saja*" lalu Terdakwa Fitra memberitahu Saksi bahwa sudah keluar plasentanya dan ia sendiri yang memotong ari-arinya bayi itu lalu Saksi masuk kedalam kamar yang didekat dapur diikuti Terdakwa Fitra dan karena gelap Saksi hampir menginjak bayinya Terdakwa Fitra yang ada di lantai didalam kamar "*hampir sa injak bayimu*" lalu Saksi melihat kedua bayi tersebut sudah terbungkus dalam satu sarung dan dalam keadaan diam akan

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi tidak mengecek keadaan bayi tersebut dan hanya melihat saja dan tidak menyentuh bayi itu sementara Terdakwa Fitra ada didekat bayi tersebut;

- Bahwa kondisi bayi telanjang pada saat lahir hanya dialas dan ditutup pinggir-pinggirnya dan pada saat didalam kamar posisinya kedua bayi terbungkus dalam satu sarung seperti bungkus bayi dan Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan bayi karena Saksi tidak pegang bayi itu;

- Bahwa yang angkat kedua bayi itu kedalam kamar, katanya Terdakwa Fitra bahwa ia sendiri yang angkat kedalam kamar dan dia sendiri yang taruh karena Saksi takut dan sedang ada diluar;

- Bahwa Saksi tidak membantu Terdakwa Fitra mengangkat bayinya, karena Saksi takut nanti terjadi apa-apa dengan bayinya;

- Bahwa pada waktu itu katanya Terdakwa Fitra sudah keluar plasentanya dan dia sendiri yang potong ari-arinya karena Saksi ada diluar untuk memanggil mertuanya;

- Bahwa menurut Saksi sudah dipotong plasentanya masih menempel plasentanya dibayinya;

- Bahwa Saksi sudah tidak mendengar lagi suara tangis bayi, sewaktu Saksi keluar dari rumah untuk memanggil mertuanya, Saksi masih mendengar suara tangis bayi dari luar kemudian sewaktu bicara dengan Pak Sadir, Saksi tidak dapat mendengar suara tangis bayi karena Pak Sadir berada diatas motor dan masih menyalakan motornya dimana suara motornya bising sekali dan setelah Saksi mau masuk kembali kedalam rumah sudah tidak terdengar lagi suara bayi;

- Bahwa yang terjadi setelah Terdakwa Tarudin datang, Terdakwa Tarudin datang sendiri tidak tahu naik apa lewat pintu dapur dan mengetuk pintu lalu Saksi bukakan pintu kemudian ia menuju kedalam kamar diikuti Saksi. Tidak lama kemudian masuk Kepala Desa untuk ambil HP nya sama Terdakwa Fitra dan Saksi ada di ruang tengah sedangkan suami Saksi masih ada diluar dan tidak lama kemudian Kepala Desa keluar dan Saksi juga keluar;

- Bahwa Terdakwa Fitra dan Saksi pada saat Terdakwa Tarudin datang yakni Terdakwa Fitra duduk didalam kamar dan Terdakwa Tarudin juga duduk didalam kamar sedangkan Saksi ada didalam kamar berdiri sandar didekat lemari piring dan saat itu tidak ada pembicaraan hanya Terdakwa Fitra menyampaikan kepada Saksi "*jangan dibongkar rahasiaku dengan orang lain*";

- Bahwa setelah Kepala Desa ambil HP, kita langsung pulang kecuali Terdakwa Tarudin masih ada disitu dan Terdakwa Fitra mengatakan kepada Saksi "*terima kasih sitti jangan kocerita-cerita sama orang lain*" lalu Saksi berkata iya;

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fitra minta dipanggilkan Terdakwa Tarudin pada saat itu, karena ada hubungannya dengan Terdakwa Tarudin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Fitra setelah kejadian melahirkan, pada waktu siang sesudah melahirkan sudah lupa hari dan tanggalnya dan pada saat itu Saksi menanyakan bayinya lalu Terdakwa Fitra memberitahu Saksi bahwa bayi itu dibawa keluarganya Terdakwa Tarudin untuk disembunyikan lalu ia berkata bahwa bayi itu dibawa Terdakwa Tarudin untuk dikuburkan akan tetapi tidak tahu dikubur dimana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarli Bin Sadir tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, karena ada kasus penculikan anak, Anaknya Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin berdasarkan laporannya yang lalu menurut informasi dari Terdakwa Fitra sendiri sebanyak 3 (tiga) kali laporan berawal dari sekitar bulan April tahun 2023 sudah masuk 28 hari puasa berawal dari Terdakwa Fitra menelpon Saksi dan berkata "*Coba kodatang dulu di Polsek tapi kocari dulu tarudin*" lalu Saksi pergi dengan adik Saksi mencari Terdakwa Tarudin dan ketemu dengannya di rumahnya sepupunya yaitu Pak Ikas dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa Tarudin "*koditunggu di Polsek ada laporan*" lalu Terdakwa Tarudin berkata "*saya tunggu dulu pak desa*" lalu Saksi duluan ke Polsek dan sampai disana sekitar siang sudah ada Terdakwa Fitra dan Kepala Desa. lalu Saksi tanyakan kepada petugas yang ada disitu yang namanya Pak Wayan yang sedang piket "*ini ada apa*" dan katanya "*kasus suka sama suka*" dan katanya tidak bisa diproses kecuali suaminya yang melapor lalu Saksi pulang, setelah itu ada lagi laporan kedua dari Terdakwa Fitra yang melapor kehilangan bayinya di bulan Mei selesai lebaran sudah lupa hari dan tanggalnya dimana pada malam hari, Terdakwa Fitra menelpon Saksi tapi sudah lupa apa yang dikatakan Terdakwa Fitra hanya disuruh berangkat sama-sama ke Polsek dan singgah dulu di rumahnya Terdakwa Fitra baru itu ke Polsek. pada saat itu Saksi ikut kakak dan adik Saksi masing-masing punya motor yaitu Sdr. Jufri, Sdr. Irfan, Sdr. Sahri dan sampai di Polres melapor kehilangan bayi dan ketemu yang piket atas nama Pak Andreas dan saat itu tidak ditanggapi karena masih menunggu Kapolsek sehingga kita langsung pulang, kemudian laporan ketiga masih di bulan Mei kurang lebih 3 (tiga) hari setelah laporan, Terdakwa Fitra menelpon Saksi pada malam hari suruh ke Polsek lalu Saksi bersama saudara-saudara Saksi yang lain yaitu Sdr. Jufri, Sdr. Irfan, Sdr. Sahri pergi ke Polsek pada waktu malam setelah Isya bersama Terdakwa

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra untuk melapor penculikan bayinya. Pada saat itu disampaikan oleh pihak Polsek bahwa wajar dia bawa anaknya karena anak biologisnya yang dia bawa setelah itu kita keluar kemudian disana ada Penyidik, ada Kepala Desa dan mereka berkumpul lalu diaturlah agar Terdakwa Fitra dan Terdakwa Tarudin segera dinikahkan karena katanya bisa dilaporkan kalau sudah menikah dan kita keluarga tidak mau sehingga kita langsung pulang;

- Bahwa yang dilaporkan adalah terkait kehilangan anaknya Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin;

- Bahwa yang diceritakan di laporan pertama dimana sebelum melapor, Saksi bersama saudara-saudara yang lain datang di rumahnya Terdakwa Fitra karena pada malam itu sedang ribut dan ada kumpul-kumpul di rumahnya Terdakwa Fitra. Saat itu diberitahukan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Takdir bahwa ada ribut-ribut di dusun 2 dibagian ujung katanya yang diributkan bahwa Terdakwa Fitra melahirkan anak dari Terdakwa Tarudin lalu siangnyanya di telpon Terdakwa Fitra untuk suruh cari Terdakwa Tarudin dan suruh pergi ke Polsek;

- Bahwa Saksi mengetahui ada penggalian kubur bayi, pada saat pulang kerja ada ramai-ramai orang dibelakang rumahnya Terdakwa Fitra lalu Saksi turun dari motor tanya orang-orang dan katanya "sudah didapat kuburan bayinya fitra" lalu Saksi tanya "siapa yang kasihtau" dan dijawab "tarudin yang kasihtau yang tunjukkan tempatnya". Lalu kita dari pihak keluarga mendesak orang polsek untuk menggaliinya namun pihak Polsek belum mau karena katanya masih menunggu tim inafis dari Raha;

- Bahwa Saksi lupa kapan dilakukan penggalian kubur bayi, yang jelas sore hari;

- Bahwa dilakukan penggalian pada sore hari setelah datang tim inafis dari Raha maka Saksi bersama Pak Diego dari tim inafis Raha yang menggali;

- Bahwa dalam lubangnya sewaktu Saksi menggali sekitar setengah meter;

- Bahwa yang ditemukan dalam penggalian papan, kain warna pink, kain batik warna coklat lalu diangkat ada tulang yang terbungkus dalam kain batik;

- Bahwa yang duluan ditemukan didalam lubang pertama kain warna pink, lalu diangkat kemudian kain batik yang membungkus tulang dan ada juga tulang yang Saksi dapatkan diluar kain;

- Bahwa tidak dibuka kain batik yang membungkus tulang itu sama tim inafis dan langsung disimpan di kantung;

- Bahwa Saksi kurang tahu ukuran tulang yang Saksi temukan diluar kain tapi ukurannya kecil, bundar, lebih besar dari puntung rokok dan panjangnya seperti jari kelingking;

- Bahwa tulang itu juga dibawa oleh tim inafis;

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulang yang ditemukan di tempat penggalian, pertamanya dibawa ke Polsek dan Saksi ikut ke Polsek akan tetapi karena mau dibawa ke Raha, Saksi tidak jadi ikut;
- Bahwa sewaktu di Polsek tidak dibuka bungkus kain itu;
- Bahwa keadaan dari kuburan bayi itu saat digali tanahnya turun dan lembek serta tidak ada tanda di atas kubur;
- Bahwa ada Terdakwa Fitra pada saat penggalian tapi dia ada di pondok dekat tempat penggalian sedangkan Terdakwa Tarudin tidak ada;
- Bahwa yang menunjukkan tempat kubur itu sebelum digali Saksi kurang tahu karena pada saat tiba sudah banyak orang tapi tidak tahu siapa yang tunjukkan;
- Bahwa menurut ceritanya bahwa Terdakwa Fitra sambil menangis yang tunjukkan karena katanya sudah ditunjukkan sama Terdakwa Tarudin pada saat ditanya-tanya warga di pondok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 6 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wita sesudah azan Isya di rumah Anak Saksi dan Terdakwa Fitra tepatnya di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, awalnya Anak Saksi lagi duduk-duduk sekitar pukul 17.00 Wita, lalu Terdakwa Fitra menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tukang urut karena sakit perutnya tapi tidak jadi karena tidak ada kendaraan. Lalu Anak Saksi dengar Terdakwa Fitra menelpon Kepala Desa untuk meminta tolong untuk datang ke rumah Karena terlalu sakit perutnya dimana Terdakwa Fitra berada didalam kamar dan Anak Saksi berada disebelah kamar Terdakwa Fitra. Tidak lama kemudian datang Sdr. Sahrul dan istrinya atas nama Sdri. Dawiah dengan motor kemudian Sdri. Dawiah masuk kedalam rumah lewat pintu samping dan Sdr. Sahrul diluar jaga pintu, Sdri. Dawiah langsung bertemu dengan Terdakwa Fitra yang sudah ada di dapur dan Anak Saksi juga ada juga di dapur. Tidak ada pembicaraan hanya Terdakwa Fitra berkata sakit perut dan tidak tahu apa jawabannya Sdri. Dawiah. Tidak lama Terdakwa Fitra melahirkan dan baru 1 (satu) bayi yang lahir dan yang membantu melahirkan adalah Sdri. Dawiah, Sdri. Dawiah membantu melap bayi pada saat bayi keluar dan tidak lama Terdakwa Fitra berkata sakit lagi perutnya sehingga Sdri. Dawiah menyuruh Anak Saksi mencari botol supaya ditiup sama Terdakwa Fitra lalu dia pijat perutnya Terdakwa Fitra lalu keluar bayi lagi satu lalu Sdri. Dawiah melap bayi itu lalu Sdri. Dawiah suruh Anak Saksi ambil sarung untuk alasnya bayi yaitu sarung batik coklat;

Halaman 136 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya masih tergeletak bayi di lantai belum dibersihkan nanti lahir kedua baru dua-duanya dibersihkan;
- Bahwa kedua bayi ditaruh dilantai diselimuti sarung tapi bukan sarung yang Anak Saksi bawa karena pada saat Anak Saksi datang sudah ada sarungnya;
- Bahwa kondisinya kedua bayi ketika lahir menangis;
- Bahwa lihat ada yang masih menempel di perut bayi karena bayinya masih telanjang tapi kurang tahu apakah sudah di potong karena Anak Saksi pergi ke ruangan depan untuk duduk-duduk;
- Bahwa pada saat Terdakwa Fitra melahirkan, datang Kakek Anak Saksi, datang pada saat lahir bayi pertama dengan motor mau panggil kita makan di rumahnya tapi gara-gara kita sudah makan makanya kita tidak pergi. Pada waktu itu, Kakek Anak Saksi tidak masuk dan Anak Saksi ada di ruang depan dan mengintip dari dalam dan yang keluar hanya Adik Anak Saksi dan berkata *"sudah makan"* dan Sdri. Dawiah juga lihat keluar. Sempat Anak Saksi dengar Kakek Anak Saksi berkata kepada Sdri. Dawiah *"mau bikin apa disini"* dan dijawab bahwa ia ingin bertemu dengan nenek dari pihak Bapak Anak Saksi. Dan hanya itu yang Anak Saksi dengar dan setelah itu Kakek Anak Saksi pulang, lalu Anak Saksi kembali lagi di dapur. Kemudian, Sdri. Dawiah menyuruh Anak Saksi carikan botol untuk ditiup Terdakwa Fitra. Setelah bayi keluar, sempat Adik Anak Saksi mau keluar karena dia mau sampaikan kepada teman-temannya bahwa lahir *adiknya namun pada saat keluar rumah ditarik oleh Sdri. Dawiah dan berkata "awas memang kalau ribut-ribut, nanti kamu dipenjara seumur hidup"* jadi, Adik Anak Saksi tidak jadi keluar;
- Bahwa keadaan Terdakwa Fitra setelah melahirkan, pada waktu Sdri. Dawiah membersihkan bayi, Terdakwa Fitra hanya diam saja karena masih lemas;
- Bahwa setelah bayi dibersihkan, Sdri. Dawiah angkat itu bayi bawa masuk kedalam kamar dan ditaruh di lantai;
- Bahwa kondisi bayi didalam kamar, matanya tertutup tapi masih menangis;
- Bahwa datang Kepala Desa waktu itu lalu berbisik-bisik dengan Sdri. Dawiah dan yang masih sempat Anak Saksi dengar Kepala Desa berkata *"tanam"*;
- Bahwa Kepala Desa dan Sdri. Dawiah pada waktu Anak Saksi dengar tanam ada di dapur;
- Bahwa tidak pernah Kepala Desa menawarkan kepada Terdakwa Fitra untuk dibawa ke Puskesmas atau dipanggilkan bidan, tapi sempat Terdakwa

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra meminta kepada Kepala Desa untuk diantar ke Puskesmas tapi katanya ban mobilnya pecah;

- Bahwa pada waktu bayi dibawa masuk kedalam kamar sudah dibungkus kain menyelimuti masing-masing bayi satu-satu;

- Bahwa sebelum pulang ada Sdri. Dawiah minta pamit kepada Terdakwa Fitra, sedangkan Kepala Desa tidak;

- Bahwa Anak Saksi pada saat mereka pamit pulang, ada disamping kamar dan masih mendengar Sdri. Dawiah pamit;

- Bahwa tidak ada yang dikatakan Terdakwa Fitra pada waktu mereka pulang, pada saat Sdri. Dawiah mau pulang ia berkata "*mau pulang dulu*" dan dijawab Terdakwa Fitra "*iya*" dan tidak ada kata-kata lain lalu Terdakwa Fitra tidur;

- Bahwa pada saat Dawiah pamit Sdr. Sahrul masih diluar dan yang pulang duluan Kepala Desa setelah berkata "*tanam*" lalu pulang;

- Bahwa lamanya antara Sdri. Dawiah pulang setelah Kepala Desa, agak lama waktunya tapi sudah lupa berapa lama;

- Bahwa terdengar suaranya Kepala Desa berbisik "*tanam*" kepada Sdri. Dawiah saat Anak Saksi berada didalam kamar;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Anak Saksi bangun mau buang air kecil lalu pergi ke kamar mandi, Anak Saksi melihat dari arah belakangnya Terdakwa Tarudin menggendong bayi dengan kain yang diselempangkan dibahunya menuju kebelakang keluar pintu dapur sendirian;

- Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah melihat bayi tidak ada, Anak Saksi pergi ke kamar dan tanya Terdakwa Fitra "*ma, mau dibawa kemana anak bayi*" namun Terdakwa Fitra diam lalu Anak Saksi pergi tidur dan bangun lagi sekitar jam setengah tujuh pagi dan tanya lagi kepada Terdakwa Fitra dan dijawab bahwa bayinya mau dibawa di keluarganya dan tidak tahu keluarganya siapa;

- Bahwa pada saat dibersihkan, bayinya menangis dan saat mau dibawa kedalam kamar masih menangis dan sejak Sdri. Dawiah mau pulang sudah tidak menangis lagi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa Tarudin membawa pergi bayi itu, Terdakwa masih didalam kamar dan masih lemas setelah melahirkan;

- Bahwa tidak lama Anak Saksi didalam sewaktu bertanya mau dibawa kemana bayi, setelah itu, kembali lagi kedalam kamar dan bangun sudah pagi sekitar setengah tujuh;

- Bahwa Terdakwa Fitra didalam kamar pada saat itu sedang baring-baring karena masih lemas;

- Bahwa Terdakwa Tarudin tidak kembali lagi kedalam rumah setelah membawa kedua bayi;

- Bahwa setelah kejadian melahirkan, Terdakwa Tarudin tidak pernah datang lagi;

Halaman 138 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menawarkan untuk memanggil bidan, hanya Terdakwa Fitra minta tolong dipanggilkan bidan pada waktu ada Kepala Desa;
- Bahwa ada bidan didekat rumah Anak Saksi, namun tidak ada di rumahnya;
- Bahwa tidak pernah pikirkan kenapa Terdakwa Tarudin masih ada didalam rumah sementara Sdri. Dawiah, Sdr. Sahrul dan Kepala Desa pulang dan tidak tanyakan juga;
- Bahwa tidak lihat Terdakwa Fitra memberi ASI kepada bayi atau disuruh membuat air hangat dan minuman kepada bayi hanya disuruh membuat kopi untuk Terdakwa Tarudin dan membuat teh untuk Terdakwa Fitra;
- Bahwa tidak ada dot bayi atau susu formula di rumah;
- Bahwa sampai Anak Saksi tidur, masih ditaruh bayi di lantai, sementara Ibu Anak Saksi tidur di Kasur;
- Bahwa ada keinginan Anak Saksi untuk melaporkan kejadian Terdakwa Fitra melahirkan kepada ayah Anak Saksi, tapi dilarang oleh Terdakwa Fitra pada besoknya setelah melahirkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Joni Rahim Bin Sibeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2023 dan sudah lupa hari dan tanggalnya awalnya Saksi belum tahu nanti diberitahu Sdr. Sarli pada waktu Sekitar jam tiga sore dimana dia menangis dan mengeluh kepada Saksi karena pada waktu itu pergi ke Polsek tapi tidak ada tindakan dan dia minta ditemani di Polsek untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa Tarudin karena katanya Terdakwa Fitra bahwa mereka sudah ada hubungan dan pada akhirnya pergi bersama Sdr. Sarli, Sdr. Janah, Sdr. Jufri ke Polsek. Disana bertemu dengan Pak Andreas dan lagi menunggu Kapolek. Pada laporan pertama ini, Terdakwa Fitra meminta agar Terdakwa Tarudin dipertemukan dengan Terdakwa Fitra supaya mau bertanggung jawab karena mereka telah menjalin hubungan gelap tapi Terdakwa Tarudin menghindar terus dan saat itu respon polisi nanti katanya akan dicarikan dan pada saat itu belum ada Kepala Desa lalu kita pulang ke rumah masing-masing, kemudian laporan kedua di Polsek kemungkinan masih sama bulannya dengan laporan pertama karena masih bulan puasa. Pada saat itu, dengar percakapan Terdakwa Fitra yang meminta kepada pihak Polsek agar dipertemukan dengan Terdakwa Tarudin. Lalu Terdakwa Fitra juga melaporkan bahwa sempat melahirkan bayi kembar tapi dibawa Terdakwa Tarudin tapi setelah itu, ia tidak beritahu dimana bayinya akan tetapi pihak Polsek menyampaikan bahwa Terdakwa Fitra bukan melahirkan melainkan

Halaman 139 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pendarahan berdasarkan informasi dari Kepala Desa. Pada waktu itu tidak ada Kepala Desa setelah itu mereka dipertemukan tapi lupa waktunya;

- Bahwa Saksi ikut menemani ke Polsek kedua kalinya, karena Sdr. Sarli sering curhat kepada Saksi *"bagaimana bagusya kalau masalah kayak begini"* lalu Saksi sarankan *"ke polsek saja tempat menyelesaikan masalah"* dan pada malamnya kita pergi ke Polsek masih bersama dengan orang-orang yang sama;

- Bahwa Setelah laporan pertama ada rentang waktu yang panjang dimana pada waktu itu ada pertemuan yang diadakan Kepala Desa atas saran Kapolsek yang katanya diserahkan dulu masalah ini ke desa agar mereka dipertemukan lalu mereka dipertemukan di kantor desa akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak ikut tapi dengar cerita dari ketua adat atas nama Sdr. La Kinda yang hadir di pertemuan itu dimana hadir juga polisi, istrinya Terdakwa Tarudin, dan Sdr. Kader sehingga lahir Surat Pernyataan tentang kesediaan Sdr. Kader untuk menceraikan Terdakwa Fitra karena Terdakwa Fitra mau menikah dengan Terdakwa Tarudin. Yang membuat pernyataan ini dari desa dan disebarkan ke orang-orang dimana surat itu ditandatangani Sdr. Kader dan ada materainya dan pada waktu itu tidak ada Terdakwa Tarudin dalam pertemuan itu;

- Bahwa maksudnya Terdakwa Fitra membuat laporan kedua di polisi, untuk mencari bayinya karena Terdakwa Fitra melaporkan Terdakwa Tarudin atas penculikan bayi. Di laporan kedua, dalam ruangan tunggu ada Terdakwa Fitra, Kapolsek, Pak Andreas dan Kepala Desa tapi datangnya menyusul dengar bahasanya Pak Andreas *"wajar yang bawa itu bapak kandungnya"* karena polisi kurang percaya dan disampaikan bahwa info dari Kepala Desa itu pendarahan karena katanya sebelumnya sudah tanya-tanya Kepala Desa yang berkata bukan melahirkan tapi pendarahan tapi Terdakwa Fitra tetap ingin laporkan penculikan bayi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat melapor ada yang ditandatangani atau keterangan yang diketik, karena keluar masuk ruangan;

- Bahwa Setelah, dipertemukan Terdakwa Fitra dengan Terdakwa Tarudin di Polsek pada waktu malam sudah lupa waktunya yang jelas ada pertemuan antara saudara-saudaranya Terdakwa Fitra, ada Terdakwa Tarudin dan istrinya, ada Sdr. Kader akan tetapi sudah lupa apakah ada Kepala Desa atau tidak. Dan katanya mereka mau dinikahkan karena itu permintaan Sdr. Kader. Saat itu Saksi ada diteras lalu Saksi tanya Sdr. Sarli dan dia sampaikan bahwa mau Terdakwa Fitra dinikahkan tapi dihadirkan dulu bayinya setelah itu, kita pulang nanti di desa yang atur itu. Beberapa lama kemudian Bapaknya Terdakwa Fitra lewat didepan rumah Saksi karena mau

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kebunnya lalu singgah di rumah Saksi dan cerita katanya dia kaget karena sebagai orangtua, anaknya Terdakwa Fitra menikah dan dia tidak diberitahu maka disitulah Saksi tahu bahwa mereka sudah menikah di masjid tua di Wanseriwu dan yang cerita Pak La Anas. Saat itu, Bapakny Terdakwa Fitra cerita sambil sedih namun Saksi tidak terlalu respon. Setelah itu dia lanjut pergi ke kebunnya;

- Bahwa karena Saksi sering nongkrong di rumahnya Sdr. Sarli maka Sdr. Sarli cerita kepada Saksi bahwa setelah mereka menikah, Terdakwa Fitra ditinggalkan oleh Terdakwa Tarudin pada saat tinggal di SP1. Lalu Terdakwa Fitra melaporkan lagi Terdakwa Tarudin dan kurang tahu isi laporannya. Namun sebelumnya, Sdr. Kader menelpon Saksi pada waktu ada di kebun rambutan yang meminta Saksi untuk memastikan apakah Terdakwa Fitra ada di Polsek atau tidak lalu Saksi lewat di Polsek dan Saksi melihat ada Terdakwa Fitra disitu lalu Saksi pulang ke Wanseriwu dan dapat cerita dari Sdr. Sarli bahwa Terdakwa Fitra melapor dimana saat itu di Wanseriwu sudah ramai orang di rumahnya Sdr. Kader karena ada penggalian kubur bayi;
- Bahwa di hari yang berbeda pada waktu melihat Terdakwa Fitra di Polsek dan dari kebun rambutan dan melihat sudah ramai orang di rumahnya Sdr. Kader, waktu pulang dari kebun rambutan dan posisi sudah ramai dan disitu juga ada Sdr. Sarli yang menyampaikan bahwa Terdakwa Fitra melapor itu bayi sudah diketahui kuburannya;
- Bahwa yang dilaporkan Terdakwa Fitra sebelumnya, tentang anaknya dan dia meminta polisi supaya dicari karena menurutnya yang bawa Terdakwa Tarudin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Terdakwa Tarudin sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Sdr. Kader berangkat merantau pertama kali di Kalimantan di bulan Januari tahun 2022 kemudian pulang di bulan Desember tahun 2022 kemudian berangkat kembali ke Kalimantan di bulan Januari tahun 2023 dan pulang di bulan April tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia kandungan 9 (Sembilan) bulan pada waktu melahirkan sementara tidak pernah memeriksakan kandungan, karena di bulan Mei tahun 2022, Terdakwa sudah tidak halangan lagi;
- Bahwa Kepala Desa dan Kepala Dusun 2 mengetahui sebelumnya kehamilan dari Terdakwa, dari awal Terdakwa hamil sudah mengadu kepada Kepala Desa juga mengadu kepada Kepala Dusun 2, Sdr. Sahrul. Terdakwa

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan mereka di tempat terpisah dimana Terdakwa memberitahu dulu Kepala Desa baru Kepala Dusun 2;

- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Kepala Desa pada waktu itu, pertamanya Terdakwa pergi ke rumahnya Kepala Desa mengadu dengan memberitahu bahwa Terdakwa hamil gara-gara Terdakwa Tarudin dan meminta untuk diurus pertanggung jawaban dengan Terdakwa Tarudin dan saat itu Kepala Desa tidak menghiraukan setelah itu 3 bulan kemudian, sekitar bulan Agustus Terdakwa mengadu lagi ke Kepala Desa dan berkata *"ini sudah 3 bulan bagaimana pertanggungjawaban tarudin"* dan katanya Kepala Desa bahwa ia takut karena Terdakwa sudah punya suami lalu Terdakwa katakan *"masalah suami saya itu urusan saya"* setelah itu, Terdakwa menelpon lagi Kepala Desa dengan berkata *"bagaimana ini"* dan Kepala Desa berkata *"bagaimana maumu"* lalu Terdakwa berkata *"pertemuan saya dengan tarudin karena perut ini sudah besar"* lalu Kepala Desa mempertemukan Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin di jalan SP1 dibulan Agustus 2022, saat itu Terdakwa datang dengan motor sedangkan Terdakwa Tarudin berboncengan dengan Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Sdr. Sahrul, dia mengetahui pada waktu bertemu di bale-bale sudah lupa waktunya dan saat itu, Terdakwa singgah ke rumahnya setelah ceritakan masalah Terdakwa dengan Terdakwa Tarudin dengan Kepala Desa;

- Bahwa yang Terdakwa bicarakan dengan Terdakwa Tarudin di SP 1, pada waktu itu Terdakwa menangis dan ada Terdakwa Tarudin dan Kepala Desa dan saat itu, Terdakwa meminta solusi dengan Kepala Desa akan tetapi Kepala Desa bingung dan tidak menjawab apa-apa lalu dia pergi ke dekat motornya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa lalu Terdakwa juga meminta solusi dari Terdakwa Tarudin tapi Terdakwa Tarudin berkata bahwa tidak bisa karena sudah ada istrinya setelah itu, Terdakwa marah dan langsung pulang lalu mereka juga pulang berboncengan. Kemudian pada paginya, Terdakwa menelpon Terdakwa Tarudin dan berkata *"pada waktu kopersi baku bonceng dengan pak desa bagaimana solusinya"* lalu Terdakwa Tarudin berkata *"disuruh digugurkan"* lalu saat itu Terdakwa Tarudin berkata kepada Kepala Desa *"tidak ada uangku saya"* kemudian Kepala Desa berkata *"kalau tidak ada uang datang ambil di rumah nanti sore"*. Setelah itu, Terdakwa datang ke rumahnya Kepala Desa tapi Terdakwa disuruh pulang karena ada istrinya kemudian ditelpon Kepala Desa *"tidak usah datang di rumah nanti ditau istriku"* kemudian dia memberitahu untuk ke rumahnya Sdr. Sahrul kemudian Terdakwa ke rumah Sdr. Sahrul, lalu ia menelpon Kepala Desa dan berkata

Halaman 142 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini mamanya Anak Saksi 6 (Terdakwa) ada di rumah" lalu Kepala Desa berkata *"iyo datangmi di rumah, kasihkan uang"* lalu Sdr. Sahrul pergi ke rumahnya Kepala Desa ambil uang setelah itu kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu kepada Terdakwa;

- Bahwa saat melahirkan sekitar bulan Februari tahun 2023 sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 19.00 Wita lewat di rumah Terdakwa di Desa Wanseriwu, Dusun 1 Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat awalnya Terdakwa menelpon Kepala Desa dan berkata *"pak desa sakit perutku seperti mau melahirkan"* lalu Kepala Desa berkata *"tunggu saya telponkan pak dusun"* lalu Kepala Dusun 2 yaitu Sdr. Sahrul datang ke rumah Terdakwa tidak lama setelah menghubungi Kepala Desa sekitar 10 menit setelah selesai magrib. Lalu Sdr. Sahrul masuk lewat pintu samping lalu dia tanya kepada Terdakwa *"saya panggilkan mamanya eti (Sdri. Dawiah, istrinya)"* dan Terdakwa jawab iya. Pada saat itu, Terdakwa duduk di dapur dan baru keluar air ketuban. Kemudian Sdr. Sahrul keluar rumah Terdakwa Fitra dan panggil istrinya. Tidak lama kemudian istrinya, Sdri. Dawiah datang. Kemudian ia berkata *"kenapa kamu"* dan Terdakwa jawab *"sakit perutku, sa mau melahirkan"* lalu Sdri. Dawiah membuka paha Terdakwa dan melihat ada bundaran yang keluar lalu ia berkata *"komau melahirkan"* lalu Sdri. Dawiah membantu melahirkan dan pada saat lahir bayi pertama dan menangis, Terdakwa berkata kepada Sdri. Dawiah *"tolong panggilkan tarudin"*. Lalu Sdri. Dawiah baku telpon dengan Terdakwa Tarudin. Sudah lahir bayi pertama, lalu Sdri. Dawiah keluar kemudian masuk kembali karena bunyi HP di dapur dan Terdakwa Tarudin yang menelpon lalu sempat Sdri. Dawiah baku bicara dengan Terdakwa Tarudin di HP kemudian Terdakwa yang bicara dengan Terdakwa Tarudin *"koada dimana"* Terdakwa Tarudin berkata *"saya sudah dijalan"* lalu Terdakwa berkata *"sudah lahirmi anakmu cepatmi kesini"*. Pada saat itu, Sdri. Dawiah merasa panik kemudian masuk Kepala Desa dan mengatakan *"ih, sudah lahir"* setelah itu dia keluar tidak tahu kemana. Karena ari-ari bayi belum keluar, Sdr. Dawiah mengambilkan Terdakwa botol untuk ditiup supaya keluar ari-ari lalu Sdri. Dawiah menekan perut Terdakwa tidak lama kemudian lahir bayi kedua dan menangis setelah itu keluar ari-ari. Kemudian Sdri. Dawiah membersihkan kedua bayi dan memotong ari-arinya dengan menyuruh Terdakwa untuk bantu pegang kemudian ia sendiri yang potong karena Terdakwa masih lemas setelah melahirkan lalu Sdri. Dawiah membungkus masing-masing bayi itu dengan sarung lalu ia angkat satu-satu bawa kedalam kamar. Setelah masuk bayi kedlaam kamar, Terdakwa

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikut masuk kedalam kamar. Setelah itu, Terdakwa Tarudin datang tidak tahu lewat mana karena Terdakwa sudah ada didalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa Tarudin datang Sekitar pukul 23.00 Wita dan sekitar satu jam dari lahir bayi kedua posisi kedua bayi sudah ada didalam kamar langsung dia masuk kedalam kamar dan baring di tempat tidur sedangkan kedua bayi ada di lantai dan Terdakwa juga baring dilantai dekat bayi. Sejak Terdakwa Tarudin tiba, dia tidak pegang bayi. Setelah itu masuk Sdri. Dawiah dan duduk didekat pintu kamar lalu Terdakwa dan Sdri. Dawiah cerita-cerita dan saat itu Sdri. Dawiah bertanya *"mau dibawa kemana ini bayi"* kemudian Terdakwa Tarudin menjawab bahwa itu bayi mau dibawa kepada keluarganya. Tidak lama datang Kepala Desa, mau ambil Hp nya masuk kedalam kamar untuk meminta HP sama Terdakwa dan Terdakwa Tarudin lalu Kepala Desa keluar;

- Bahwa pada saat keluar Kepala Desa masih ada Sdri. Dawiah disitu, dia dekat pintu dan tidak lama kemudian dia pamit dan berkata *"saya mau pulangmi sudah malam"*;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada dawiah *"terima kasih siti kosudah bantu saya"* lalu Sdri. Dawiah bangunkan anaknya yang masih kecil yang dia bawa pada saat itu lalu pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa tidur kemudian Terdakwa Tarudin membangunkan Terdakwa sekitar pukul 04.00 Wita dan menyuruh Terdakwa untuk mengganti kain bayi lalu Terdakwa suruh Terdakwa Tarudin ambilkan kain sarung lalu Terdakwa mengganti kain bayi lalu Terdakwa Tarudin membawa kedua bayi itu dengan menggendongnya dengan selendang merah dan pamit mau bawa kedua bayi itu untuk keluarganya tapi Terdakwa tidak tahu keluarganya yang mana karena takut diketahui istrinya biar diurus oleh keluarganya lalu Terdakwa ijin;

- Bahwa kedua bayi itu mau dibawa ke keluarganya Terdakwa Tarudin, karena dia takut ketahuan istrinya;

- Bahwa diijinkan bayi Terdakwa dibawa oleh Terdakwa Tarudin pada waktu itu, karena belum menikah dengan Terdakwa Tarudin dan Terdakwa pikir mau dibawa ke keluarganya;

- Bahwa setelah 1 minggu melahirkan, Terdakwa telpon Terdakwa Tarudin tanya kabarnya itu bayi katanya sudah sama keluarganya tapi tidak cerita keluarganya yang mana dan setahu Terdakwa ada keluarganya di Raha;

- Bahwa ada juga keluarganya Terdakwa Tarudin di Wanseriwu dan ada juga di Raha;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Terdakwa Tarudin *"sa mau ketemu itu anak"* dan katanya Terdakwa Tarudin *"kosehat-sehat dulu, ko mandi air panas, anak ini baik-baik saja sudah sama keluargaku di raha"* tapi Terdakwa

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruddin tidak sebutkan keluarganya yang mana. Setelah itu, sebulan kemudian, Terdakwa tanyakan lagi kepada Terdakwa Tarudin "saya ingin ketemu ini anak" dan alasannya Terdakwa Tarudin tidak sempat ketemu dan berkata "kosehat-sehat dulu biar ketemu itu anak" dan Terdakwa pertanyakan terus sampai Terdakwa laporkan dia di Polsek karena penculikan anak;

- Bahwa selama hamil anak sebelumnya, Terdakwa tidak memeriksakan kandungan kepada dokter;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Terdakwa Tarudin bahwa sudah terima uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Tarudin lalu ia tanya kepada Terdakwa "sudah gugur" lalu Terdakwa jawab "belum" kemudian Terdakwa Tarudin diam dan kebingungan;

- Bahwa waktu itu pergi ke apotik di Raha bawa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena awalnya mau ikuti saran dari Kepala Desa untuk menggugurkan karena Terdakwa Tarudin tidak mau bertanggung jawab namun tiba di Raha Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa hanya membeli vitamin;

- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Terdakwa Tarudin tinggal di kos SP 1 lalu Terdakwa tanyakan anak Terdakwa dan katanya Terdakwa Tarudin bahwa anak itu sudah meninggal duluan waktu ia bawa lalu Terdakwa tanyakan dikubur dimana kemudian Terdakwa Tarudin menunjukkan tempatnya. Terdakwa marah lalu Terdakwa Tarudin pergi sehingga Terdakwa lapor polisi dan sempat tidak dipercaya lalu Terdakwa ceritakan kepada Sdr. Sarli kemudian ia sampaikan kepada keluarga Terdakwa lalu Terdakwa meminta digali kuburan bayi itu tapi Polsek undur terus waktunya dan setelah 3 (tiga) hari kemudian baru digali;

- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan di Polsek sebelum menikah;

- Bahwa pertemuan pertama membahas tentang kejadian melahirkan tapi Kepala Desa berkata bahwa hanya pendarahan kemudian pertemuan kedua tidak ditanggapi dan pertemuan ketiga baru ditanggapi dan sebelumnya belum ada Terdakwa Tarudin dan hanya ada Kepala Desa dan hanya sekali membahas pernikahan dan setelah itu ada kesepakatan di Polsek untuk menikah kemudian kami menikah di masjid dan Kepala Desa yang Panggilkan imam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum Forensik* Nomor : VeR/14/VI/2023/Forensik tanggal 15 Juni 202, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja AlFathWidya Iswara, MH, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara TK III Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

A. Identitas Pembungkus Tulang Belulang (Kerangka) Mayat:

Sebuah kantong plastic besar warna hitam, di dalamnya terdapat sebuah

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan barang bukti warna coklat dengan segel warna merah, berlogo INAFIS dengan tulisan Kasus kekerasan terhadap anak, No LP:01/VI/2023, Tgl Kejadian 11/06/2023, Tempat Ds. Waseriwu Kec TWT Mubar, Lokasi BB Tanah Milik Saudara Kader, Nama BB 1. Kain/Selendar merah 2 Kain Batik Bunga 3 Tulang Belulang Diduga Bayi, Raha 15 06 2023 yang ditandatangani saksi Fitra Binti Sadir dan Petugas Diego Armando.

B. Pemeriksaan Tulang Belulang (Kerangka): Terdapat dua

buah atau sepasang kerangka yang terpisah-pisah

- a. Tulang Tengkorak: Dua buah (sepasang).-
- b. Tulang Belakang/Punggung: Tidak lengkap.-
- c. Tulang Selangka: Dua buah tulang selangka kanan dan dua buah tulang selangka kiri.
- d. Tulang Belikat: Dua buah tulang belikat kanan dan dua buah tulang belikat kiri.
- e. Tulang Dada: Dua buah tulang dada
- f. Tulang Iga: Dua puluh empat buah tulang iga sisi kanan dan dua puluh empat buah tulang iga sisi kiri.
- g. Tulang Pinggul: Dua buah tulang pinggul kanan dan satu buah tulang pinggul kiri.

h. Tulang anggota gerak:

a. Anggota Gerak Atas Kanan

- 1) Tulang lengan atas: Dua buah tulang lengan atas kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- 3) Tulang pengumpil: Dua buah tulang pengumpil kanan, masing-masing ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah.

b. Anggota gerak atas Kiri:

- 1) Tulang lengan atas kiri: Dua buah tulang lengan atas kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 2) Tulang Hasta: Dua buah tulang hasta kiri, masing-masing ukuran panjang tiga koma lima sentimeter
- 3) Tulang pengumpil: Satu buah tulang pengumpil kiri, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter.
- 4) Tulang telapak tangan: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari tangan: Sepuluh buah

c. Anggota gerak bawah kanan :

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kanan, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kanan, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



- 3) Tulang betis: Dua buah tulang betis kanan, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

d. Anggota gerak bawah kiri:-

- 1) Tulang paha: Dua buah tulang paha kiri, masing-masing ukuran panjang empat koma dua sentimeter.
- 2) Tulang kering: Dua buah tulang kering kiri, masing-masing ukuran Panjang empat sentimeter.
- 3) Tulang betis : Dua buah tulang betis kiri, masing-masing ukuran panjang empat sentimeter.
- 4) Tulang telapak kaki: Tidak lengkap.
- 5) Tulang jari-jari kaki: Delapan buah

C. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa dua buah atau sepasang tulang belulang (kerangka) dari bayi manusia dengan sebagian kecil tidak lengkap.
- B. Usia kerangka bayi masing-masing kurang lebih enam bulan dalam kandungan.
- C. Jenis kelamin kerangka bayi tidak dapat ditentukan.
- D. Tanda-tanda kekerasan tidak dapat ditentukan
- E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan
- F. Waktu kematian diperkirakan lebih dua bulan sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Unsur Dengan Sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain, tidak terpenuhi oleh karena diantaranya:

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ASI kepada ke dua bayi kembarnya pada saat lahir dikarenakan Air Susu Ibu (ASI) belum ada, sebagaimana Terdakwa sebelumnya menjelaskan bahwa dari melahirkan ke 3 (tiga) anaknya selalunya tidak menyusui pada saat setelah melahirkan karena belum ada Air Susu Ibu (ASI) nanti setelah satu hari satu malam baru di berikan ASI. Jadi bagaimana mungkin karena tidak diberikan ASI yang mengakibatkan kematian, sedangkan menurut :
 - Dokter Spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan bayi normal bisa bertahan 1-2 hari tanpa ASI, sumber : FAJAR.CO.ID, Makasar;
 - Dokter Utami Roesli, SpA, MBA, IBCLC, FABM mengatakan bayi bisa bertahan 24-48 jam setelah lahir, sumber : Detikhealth;

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



- dr. Maharani Bayu dalam buku Pintar Asi dan menyusui, bayi yang baru lahir sudah dibekali lemak cokelat sejak dalam kandungan, lemak cokelat ini merupakan cadangan energi yang bisa membuat bayi bertahan hingga 3 hari tanpa ASI, sumber : Haibunda.com
- Dokter spesialis anak dr. Ariani Dewi Widodo SpA (K) bayi baru lahir bisa bertahan tiga hari tanpa ASI karena masih memiliki lemak cokelat, sumber : Viva.co.id;
- Bahwa setelah lahir ke dua bayi tersebut masih dalam kondisi menangis dan di bungkus/dililit menggunakan kain sarung selayaknya seorang bayi dan disimpan dalam kamar beralaskan kain dan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa karena ke dua bayi kembar tersebut adalah hasil dari hubungan terlarang sehingga ketika sdr. Tarudin meminta untuk dibawah di rumah keluarganya, Terdakwa mengizinkannya, bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam :
 - Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 10 yang berbunyi : “anak asuh adalah anak yang dia asuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar;
- Bahwa apabila Terdakwa membunuh ke dua bayi kembarnya pada saat setelah melahirkan, dan di kuburkan, maka tidak mungkin Terdakwa melaporkan sdr. Tarudin atas Penculikan bayi kembarnya sebanyak 3 (tiga) kali di Polsek Tiworo Tengah pada bulan April dan Mei 2023 dan melaporkan kematian dan atau penguburan bayi di Polsek Tiworo pada Tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah sejalan dengan bukti surat yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Fitra dipersidangan berupa:
 1. Fotocopy sesuai aslinya surat dari Polda Sultra Nomor: B/4702/VIII/WAS.2.4/2023/Irwasda tanggal 22 Agustus 2023 perihal Hasil Klarifikasi;
 2. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Terima Surat Pengaduan di Irwasda Polda Sultra mengenai Kinerja Kapolsek Tiworo Tengah;
 3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Nomor 140/70/DW/V/2023 Dari Sdr. Kader yang memberikan izin Sdri. Fitra dengan Sdr. Tarudin;
 4. Print out Berita online Detik Sultra;

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Menimbang bahwa sebagaimana apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memandang sebagaimana keterangan Terdakwa Fitra di dalam persidangan yakni Terdakwa Tarudin pernah menyampaikan solusi dari Kepala Desa terkait kehamilan Terdakwa Fitra melalui telephone yakni agar Terdakwa Fitra menggugurkan kandungannya, selanjutnya sebagaimana keterangan Terdakwa Fitra setelah Terdakwa Fitra menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Boby melalui Kepala Dusun Sahrul, Terdakwa Fitra memberi tahu Terdakwa Tarudin kalau sudah menerima uangnya kemudian Terdakwa Tarudin bertanya kepada Terdakwa Fitra *sudah gugur*” lalu Terdakwa Fitra jawab *“belum”* kemudian Terdakwa Tarudin diam dan kebingungan, selanjutnya sempat Terdakwa Fitra dalam keterangannya mau ikuti saran Kepala Desa untuk menggugurkan kandungan karena Terdakwa Tarudin tidak mau bertanggung jawab, akhirnya Terdakwa Fitra diantar oleh Terdakwa Tarudin ke Raha, namun tiba di Raha Terdakwa Fitra merasa takut sehingga Terdakwa Fitra hanya membeli vitamin dan tidak jadi menggugurkan kandungan, dalam hal ini Terdakwa Fitra telah mengetahui kalau Terdakwa Tarudin tidak menghendaki kedua bayi tersebut untuk lahir dan sudah berupaya untuk menyarankan atas nama Kepala Desa, menanyakan, dan mencoba membantu Terdakwa Fitra untuk menggugurkan bayinya, kemudian setelah kedua bayi tersebut lahir sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa Tarudin hendak membawa kedua bayi tersebut untuk membawanya ke keluarganya Terdakwa Tarudin, Terdakwa Fitra mengizinkan kedua bayi tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa Tarudin tanpa menanyakan akan di bawa ke keluarganya Terdakwa Tarudin yang di mana dan siapa, sementara Terdakwa Fitra dari awal sudah mengetahui kalau Terdakwa Tarudin dari awal tidak menghendaki kelahiran kedua bayi kembar tersebut karena khawatir ketahuan istrinya dan tidak ada upaya pula dari Terdakwa Fitra untuk merawat kedua bayi tersebut karena Terdakwa Fitra juga takut ketahuan oleh suaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dalam hal ini unsur *“Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian”*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya Penasihat Hukum mengajukan Saksi Verbalisan dalam persidangan sebagai mana di dalam Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) oleh

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaannya sebagai Terdakwa menyampaikan pada saat diperiksa di kepolisian tidak ada tekanan dan paksaan dari Penyidik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk memanggil Saksi verbalisan disamping itu Majelis Hakim sudah memberikan hak yang sama Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan masing-masing Saksinya, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan di antaranya Saksi Sarli Bin Sadir tanpa disumpah, Anak Saksi 6 tanpa disumpah, dan Saksi Joni Rahim Bin Sibeni dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pacul dan beberapa potong kayu yang telah lapuk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung motif batik dan 1 (satu) lembar kain selendang warna merah yang ditemukan pada saat menggali kuburan bayi telah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah meresahkan

Masyarakat sekitar Desa Wanseriwu Kabupaten Muna Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Als Ito Binti Sadir bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Kematian*" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pacul
 - Beberapa potong kayu yang telah lapuk,
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif batik
 - 1 (satu) lembar kain selendang warna merahDimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Yuri Stiadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Mochamad Djunaedi, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd
Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Ttd
Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Zaisa Jidjo Saeani, S.H.

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152